



P U T U S A N
Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MOHAMAD IMAM, SH.,MM;**
Tempat lahir : Demak;
Umur atau tanggal lahir : 49 tahun / 14 Oktober 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Permata Pondok Aren Kax. E
Jalan Pondok Aren Raya No.12 Rt. 001
Rw.001 Kelurahan Pondok Aren Kecamatan
Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,
Perumahan Mustika Asri Residen No. C1
Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman Yogyakarta
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Bank BNI (Pgs. Head of C&R Loan
Center Yogyakarta- Consumer & Retail
Business Risk Divisio Sentra Kredit Komersil
(SKK) Yogyakarta;
Pendidikan : S2;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: INDRA K.D. PATRIA, S.H., PAUL LUAT S. SITANGGANG, S.H., M.H., SEILYA KARSYA, S.H., M.H. yang beralamat di Gedung South Quarter Tower A, Lantai 11, Unit B, Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan, 12443, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK-03/SSP/0220 tanggal 12 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Februari 2020 Nomor 115/Pid/II/2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 3/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PT YYK tanggal 5 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk. tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERK: RPK SUS-03/0.4.14/Ft.1/06/2019 tanggal 11 Juli 2019, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD IMAM, SH. MM** selaku *Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division*/Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Ritel BNI SKK Yogyakarta, bersama-sama dengan saksi MUNESH KUMAR selaku Debitur PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Komersil (SKK) Yogyakarta dan saksi NAND KUMAR selaku penjual Ruko di Jalan Affandi Km. 7 No. 2 Condongcatur Depok Sleman (yang penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah) pada suatu waktu bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Komersil (SKK) Yogyakarta yang terletak di Jalan Bulak Sumur Blok H-4 Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi di daerah hukum Propinsi D.I. Yogyakarta, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :



- Bahwa PT. BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Komersil (SKK) Yogyakarta yang beralamat di Jl. Bulak Sumur H-4 Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta adalah salah satu kantor cabang PT. BNI (Persero) Tbk yang merupakan salah satu Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) milik pemerintah dengan kepemilikan saham lebih dari 51% yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, yang salah satu produk usahanya yaitu dalam bidang penyaluran kredit dengan nama kredit BNI Griya;
- Bahwa terdakwa Mohamad Imam diangkat sebagai Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division/Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Ritel BNI SKK Yogyakarta, diangkat berdasarkan SK Consumer & Retail Business Risk Division-PT BNI (persero) Tbk. Nomor : KP/338/CNR/1/R tanggal 14 Mei 2014.
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Januari 2014 saksi Munesh Kumar membuat Surat Perjanjian Jual Beli Kesepakatan Harga jual beli Ruko yang beralamat di Jalan Affandi Km. 7 No. 2 Condongcatur Depok Sleman milik saksi Nand Kumar.
- Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati 2 (dua) alternatif harga dan metode pembayaran yaitu :
 1. Harga sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dibayar tunai ;
 2. Harga sebesar Rp. 20.800.000.000,- (duapuluh miliar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dibayarkan secara tempo, dengan mekanisme pembayaran sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) selama 30 (tiga puluh) bulan yang dibayarkan tiap-tiap bulan untuk pengikatan harga sehingga harga kesepakatan dibulatkan menjadi Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah) dalam waktu selama 2,5 tahun.Bilamana selama perjanjian tersebut saksi Munesh Kumar tidak melakukan pembayaran dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut yang tiap-tiap bulannya sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi Nand Kumar maka dengan otomatis perjanjian jual beli kesepakatan harga akan dibatalkan.
- Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas saksi Munesh Kumar telah membayarkan uang selama 5 (lima) bulan masing-masing sebesar



Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), sehingga mencapai jumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), namun pada bulan-bulan berikutnya saksi Munesh Kumar tidak melakukan pembayaran.

- Bahwa selanjutnya saksi Munesh Kumar mencari alternatif pembiayaan melalui bank PT. BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Komersil (SKK) Yogyakarta untuk membayar ruko secara tunai sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah).
- Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan pengajuan kredit, saksi Munesh Kumar meminjam sertifikat asli ruko yang akan dibeli dengan menawarkan memberikan uang bulanan yang telah disepakati sebelumnya yaitu Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) selama 30 (tiga puluh) bulan sekaligus sebesar Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) bahkan akan dibulatkan menjadi Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Bahwa sekitar bulan September 2014 bertempat di Hotel Tentrem Yogyakarta di Jl. Sangaji Nomor 72A Yogyakarta, saksi Munesh Kumar bertemu dengan saksi R. Wahyunuri Savitri (Sales) dan saksi M. Firdaus Ibnu Pamungkas salah satu notaris rekanan PT. Bank BNI SKK Yogyakarta, saat itu saksi Munesh Kumar menyampaikan keinginan untuk mengajukan kredit BNI Griya ke BNI SKK Yogyakarta guna membeli Ruko milik saksi Nand Kumar yang terletak di Jl. Affandi Km.7 No.2 Condongcatur Depok Sleman seluas 342 m2, diatas tanah seluas 900 m2 sebagaimana SHM No. 2768/Condongcatur atas nama saksi Nand Kumar.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Munesh Kumar menyampaikan membutuhkan uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) untuk pembelian ruko tanpa uang muka, dan harga ruko yang akan dibeli tersebut sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah), tetapi saksi R. Wahyunuri Savitri menyampaikan syarat untuk pemberian kredit BNI Griya pembelian ruko harus ada uang muka minimal 20% yang disediakan oleh calon debitur (saksi Munesh Kumar) dengan catatan tidak ada pinjaman di bank yang beragunkan properti.
- Bahwa selanjutnya saksi R. Wahyunuri Savitri menawarkan program promo Kredit BNI Griya Bebas yaitu angsuran selama 1 (satu) tahun pertama sebesar 1% dari plafond kredit, bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi dan bebas biaya pelunasan sebelum jatuh tempo



masa kredit. Atas penjelasan tersebut saksi Munesh Kumar merasa tertarik dan menyatakan akan mengambil kredit tersebut yang akan diangsur selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun saja, sehingga kemudian saksi R. Wahyunuri Savitri menyodorkan formulir aplikasi kredit konsumen dan ritel untuk ditandatangani oleh saksi Munesh, dan setelah mendapatkan tanda tangan saksi Munesh Kumar formulir aplikasi yang masih kosong tersebut diisi datanya oleh saksi R. Wahyunuri Savitri, berupa : Nama Lengkap sesuai KTP, Alamat tempat tinggal terkini; Nomor Telepon, Nomor handphone, Nomor KTP, Jumlah tanggungan, Nama Gadis Ibu Kandung, Lama tinggal di rumah tersebut dan Nomor NPWP.

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi Munesh bertemu kembali dengan saksi R. Wahyunuri Savitri bersama atasannya yang bernama saksi Winu Sumarsono (Area Sales Manager) di Hotel Tentrem Yogyakarta, saat pertemuan tersebut saksi Winu Sumarsono menanyakan kembali mengenai harga ruko dan dijawab oleh saksi Munesh Kumar harga ruko sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah), selain itu saksi Winu Sumarsono juga menanyakan mengenai usaha yang dijalankan saksi Munesh Kumar saat itu dan saksi Munesh Kumar menyampaikan usahanya adalah di usaha perdagangan kain dan gordyn yang memiliki 5 (lima) toko, yaitu : Toko Jaya Dewi di Jalan Bhayangkara Yogyakarta, Toko Jaya Dewi di Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta, Toko Jessi di Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta, Toko Batik Anugraha di Jalan Malioboro Yogyakarta, Toko Batik Maruti di Jalan Malioboro Yogyakarta, serta jual beli mobil mewah. Selanjutnya saksi Winu Sumarsono menyampaikan kepada saksi Munesh Kumar karena harga rumah dan bangunan seharga Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah), maka kredit yang bisa diberikan oleh PT. Bank BNI SKK Yogyakarta adalah sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi R. Wahyunuri Savitri bersama dengan saksi Winu Sumarsono melaporkan hasil pertemuan mereka dengan calon debitur (saksi Munesh Kumar) tersebut kepada terdakwa Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division/Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Ritel BNI SKK Yogyakarta dan saksi Teti Resnawati (Manager Credit Analyst) di Kantor Bank BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Komersil (SKK)



Yogyakarta, atas laporan tersebut terdakwa Mohamad Imam memerintahkan kepada saksi R. Wahyunuri Savitri dan saksi Winu Sumarsono untuk memproses pengajuan kredit tersebut sambil menunggu seluruh dokumen lengkap.

□ Bahwa sesuai dengan Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumer dan Ritel Organik sebagaimana diatur dalam :

Buku IV, Bab BNI Griya, Sub Bab Pendahuluan, Sub Sub Bab : Pengertian Tujuan dan Sasaran, Indeks : 01-003-01, Bab : II, Sub Bab : A, Sub Sub Bab : 01, Halaman : 1, Nomor Instruksi : IN/220/PGV/001, Tanggal Berlaku : 07-04-2014, Dikeluarkan oleh Divisi PGV (Policy Governmance) angka 3 huruf c tentang sasaran pemberian kredit BNI Griya saksi Munesh Kumar sebagai pengusaha mengajukan permohonan Kredit BNI Griya sebagai pengusaha/wiraswasta dengan menggunakan badan hukum CV. Maju Jaya.

□ Bahwa kemudian saksi R. Wahyunuri Savitri menyerahkan check list persyaratan yang harus diserahkan oleh saksi Munesh Kumar selaku calon Debitur untuk pemrosesan Kredit BNI Griya yaitu :

1. Fotocopy KTP suami istri
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Surat Nikah
4. Fotocopy NPWP
5. Pas Photo suami istri ukuran 3x4 masing-masing 1 lembar.
6. Fotocopy SIUP, TDP, HO
7. Fotocopy Akta PT/ CV
8. Rekap Penjualan 6 bulan terakhir.
9. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir yang audited karena aturan di BNI untuk kredit senilai Rp. 7,5 Milyar keatas harus ada audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP).
10. Contoh nota penjualan / pembelian.
11. Daftar Suplier dan Konsumen
12. Surat Keterangan Penghasilan.
13. FC Rekening Koran 6 bulan terakhir.



14. Legalitas Jaminan
15. FC Sertifikat, Foto copy PBB dan IMB
16. Surat Penawaran Rumah
17. Biaya appraisal internal bank atas jaminan sebesar Rp. 300.000,00 dan juga harus memiliki hasil Appraisel dari KJPP/ pihak eksternal.

□ Bahwa selanjutnya saksi R. Wahyunuri Savitri mengumpulkan dokumen persyaratan kredit dari calon debitur (saksi Munesh Kumar) secara bertahap yaitu :

1. Fotocopy KTP an.Munesh Kumar;
2. Fotocopy KTP an.Hanita;
3. Fotocopy NPWP atas nama CV Maju Jaya;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Munesh Kumar dan Hanita;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Munesh Kumar;
6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil) dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV Maju Jaya untuk usaha Gordyen textil dan Mobil nomor : 380/12/05/PK/X/20126638/13 tanggal 1 Oktober 2012;
7. Fotocopy Formulir Aplikasi Kredit Konsumer dan Ritel atas nama Munesh Kumar;
8. Fotocopy Akta Persekutuan Komanditer CV Maju Jaya Nomor : 06 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Justisia Prihatini Minarko, SH.;
9. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV. Maju Jaya untuk perdagangan textil dan gordyn No.1205352025816639/33 tanggal 1 Oktober 2012;
10. Fotocopy Tanda Izin Gangguan (HO) Untuk Usaha Perdagangan Tekstil dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV. Maju Jaya No.1340/1284.GK/20126637/12 tanggal 1 Oktober 2012;
11. Fotocopy tanda Izin Gangguan (HO) dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV. Maju Jaya untuk Perdagangan Mobil No.1341/125.GK/ 20126640/12 tanggal 1 Oktober 2012;
12. Fotocopy KTP an. Supartini;

Halaman 7 dari 143, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotocopy Surat Izin Sementara Mendirikan Bangunan Nomor : 49 tahun 1985 dari Pemda Tingkat II Sleman;
 14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02768/Condongcatur;
 15. Fotocopy Surat Penawaran Rumah dari Nand Kumar kepada Munesh Kumar untuk 1 unit Ruko seharga Rp. 21.000.000.000,-;
 16. Fotocopy Surat Pernyataan Munesh Kumar tanggal 29 September 2014 untuk bersedia dilakukan penilaian oleh petugas appraisal yang ditunjuk BNI;
 17. Fotocopy surat KJPP Chalimatus & Rekan Nomor : 183/PN/CNR-002/SRG/IX/14 tanggal 8 September 2014 perihal Proposal Penawaran Jasa Penilaian;
 18. Fotocopy Surat KJPP Chalimatus & Rekan Nomor : 2/9.12.005/APC/CNR-02/14 tanggal 12 September 2014 perihal Penilaian Aset berikut lampiran hasil penilaian;
 19. Draft Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan Nomor : 855/LAI/RZ.SN/X/2014 tanggal 26 September 2014 atas Laporan Keuangan CV Maju Jaya tahun 2012 dan tahun 2013;
 20. Asli Laporan Keuangan CV Maju Jaya Periode Januari – Juni 2014 (In House);
 21. Asli Sistem Informasi Debitur (SID) an. Munesh Kumar;
 22. Fotocopy rekening tabungan 3 bulan terakhir yaitu rekening tabungan bank BCA, bank Mandiri, Bank BNI, Bank Bukopin dan Bank Panin atas nama saksi Munesh Kumar dan atas nama CV. Maju Jaya.
- Bahwa dalam salah satu persyaratan dokumen yang harus diserahkan oleh calon debitur saksi Munesh Kumar yaitu berupa surat penawaran rumah dari penjual saksi Nand Kumar, saat itu saksi R. Wahyunuri Savitri telah menyerahkan form blangko kosong penawaran rumah kepada saksi Munesh Kumar untuk ditandatangani saksi Nand Kumar, namun blangko tersebut tidak dikembalikan kepada saksi R. Wahyunuri Savitri. Kemudian saksi R. Wahyunuri Savitri menyerahkan kembali blangko penawaran rumah yang telah diisi dengan tulisan tangan saksi R. Wahyunuri Savitri, yang pada pokoknya berisi penawaran ruko seharga Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah) dan blangko tersebut telah ditandatangani saksi Nand Kumar lalu diserahkan kembali kepada saksi R. Wahyunuri Savitri melalui saksi Munesh Kumar.



Selanjutnya saksi R.Wahyunuri Savitri menelpon saksi Nand Kumar menanyakan harga jual ruko dan dijawab oleh saksi Nand Kumar harga ruko sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah).

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan menyerahkandokumen laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), saksi Munesh Kumar selaku calon debitur telah membuat dokumen laporan keuangan yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan cara saksi Munesh Kumar menyuruh saksi Dodi Titis Hartono untuk memanipulasi data Laporan Keuangan CV Maju Jaya tahun 2012 dan 2013 menggunakan data-data pada Laporan Keuangan CV. Jessie tahun 2012 dan tahun 2013 dengan hanya mengganti nama saja yaitu dari CV. Jessie menjadi CV. Maju Jaya.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan rekap penjualan Laporan Keuangan CV Maju Jaya 6 (enam) bulan terakhir, saksi Munesh Kumar menyuruh saksi Dodi Titis Hartono membuat Laporan Keuangan periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2014 (In House) hanya berdasarkanketerangan dari saksi Munesh Kumar tanpa didukung oleh data-data perusahaan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa oleh karena saksi Munesh Kumar mengajukan kredit diatas Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sehingga Laporan Keuangan CV. Maju Jaya tahun 2012 dan 2013 yang telah dibuat oleh saksi Dodi Titis Hartono dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan Cabang Surabaya dimana saksi Dodi Titis Hartono merupakan auditor freelance dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan Cabang Surabaya.
- Bahwa selanjutnya saksi Munesh Kumar mencetak dan menandatangani draft Laporan Auditor Independen dan asli Laporan Keuangan CV. Maju Jaya periode bulan Januari sampai dengan Juni 2014 (In House) lalu menyerahkannya kepada saksi R. Wahyunuri Savitri yang kemudian oleh saksi R. Wahyunuri Savitri diserahkan kepada saksi Teti Resnawati untuk dilakukan penghitungan repayment capacity atau kemampuan bayar calon debitur yaitu saksi Munesh Kumar.
- Bahwa saksi Munesh Kumar juga telah memanipulasi data Nilai Agunan Kredit Ruko yang berada di Jl. Affandi Km. 7 No.2, Desa Condongcatur,



Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan cara meminta saksi Wahyu Endrian (KJPP Chalimatus & Rekan) agar agunan kredit dinilai dari Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) menjadi sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah) tetapi saksi Wahyu Endrian melakukan penghitungan ulang dan hasil penilaiannya menjadi Rp. 20.006.000.000,- (dua puluh miliar enam juta rupiah) yang kemudian diterima dan disetujui oleh saksi Munesh Kumar.

- Bahwa setelah persyaratan-persyaratan untuk pengajuan kredit dilengkapi oleh saksi Munesh Kumar yang kemudian diserahkan kepada saksi R.Wahyunuri Savitri kemudian pada tanggal 19 September 2014 terdakwa Mohamad Imam dan saksi Teti Resnawati memanggil saksi Agung Widodo Binarto yang mengatakan bahwa terkait usulan permohonan kredit atas nama saksi Munesh Kumar sudah ada draf Audit Laporan Keuangan dari Kantor Akuntan Publik Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan Cabang Surabaya dan telah dilakukan BI Checking oleh saksi Ari Wibowo oleh karenanya bagian verifikasi data agar segera melakukan kunjungan atau OTS (*on the spot*) sedangkan untuk melakukan verifikasi kepada calon debitur diperintahkan oleh Mohamad Imam dan saksi Teti Resnawati agar disesuaikan dengan Draft Laporan Keuangan KAP tersebut.
- Bahwa pada tanggal 22 september 2014 terdakwa Mohamad Imam, saksi Agung widodo dan saksi Ratih Purbasari melakukan kunjungan atau OTS (*on the spot*) ke tempat calon debitur saksi Munesh Kumar dengan data yang berasal dari saksi Teti Resnawati, antara lain :
 - Toko Jaya Dewi Jl. Bayangkara Ngupasan Yogyakarta.
 - Toko anugrah dan Toko Maruti Jl. Malioboro (ketiganya ditemani oleh saksi Munesh).
 - Toko Jaya dewi Jl. Urip Sumoharjo (ketiganya ditemani oleh saksi Munesh Kumar).
 - Toko Jessie Jl. Urip Sumoharjo (ketiganya ditemani oleh saksi Munesh).
- Bahwa terdakwa Mohamad Imam, saksi Agung Widodo dan saksi Ratih Purbasari telah melakukan verifikasi terhadap Laporan Keuangan CV. Maju Jaya periode Januari sampai dengan Juni 2014 (*In House*) dengan fakta riil keuangan CV Maju Jaya dengan cara melakukan wawancara



tentang nilai penjualan/omzet, harga pokok pembelian, pengeluaran per bulan dan laba bersih perbulan dengan menanyakan kepada saksi Munesh Kumar yaitu :

- 1) Penjualan/omzet sebesar Rp.11.652.150.000,- (sebelas miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Harga Pokok Pembelian (HPP) sebesar Rp.7.134.028.837,- (tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- 3) Pengeluaran atau biaya per bulan sebesar Rp. 336.590.895,- (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- 4) Laba Bersih per bulan sebesar Rp. 3.136.571.214,- (tiga miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah).

Kemudian saksi Munesh Kumar membenarkan nilai dalam laporan keuangan tersebut

- ☐ Bahwa setelah melakukan OTS saksi Agung Widodo Binarto dan saksi Ratih Purbasari melakukan diskusi tentang hasil verifikasi tersebut dengan terdakwa Mohamad Imam dan terdakwa Mohamad Imam mengarahkan kepada saksi Agung Widodo Binarto dan saksi Ratih Purbasari untuk mempercayai hasil Audit Akuntan Publik, karena dianggap kredibel, hal senada juga disampaikan oleh saksi Teti Resnawati ketika menerima laporan dari saksi Agung Widodo Binarto dan saksi Ratih Purbasari.
- ☐ Bahwa terhadap hasil Audit Akuntan Publik tersebut unit Verifikasi tidak melakukan koreksi ataupun verifikasi ulang setelah terdakwa Mohammad Imam selaku Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division memberikan perintah kepada saksi Agung Widodo Binarto (Penyelia Verifikasi) agar nilai omzet CV. Maju Jaya hasil verifikasi yang diinput ke sistem E-Lo disesuaikan dengan Laporan Keuangan CV. Maju Jaya dan draft Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan CV. Maju Jaya dari KAP Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan.



- Bahwa selanjutnya saksi R. Wahyunuri Savitri mulai memasukkan/menginput aplikasi permohonan Kredit BNI Griya sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas Miliar rupiah) atas nama saksi Munesh Kumar ke sistem e-LO (*Electronic Loan Origination* dengan nomor aplikasi : 2909201420SKK0400006 dan menyerahkan semua dokumen aplikasi ke Unit *Mailing Room*.
- Bahwa setelah saksi R. Wahyunuri Savitri menginput ke sistem e_LO selanjutnya saksi Ari Wibowo (Asisten *Mailing Room* PT BNI (Persero) Tbk. SKK Yogyakarta), menindaklanjuti dengan memilah-milah dokumen aplikasi menjadi 3 (tiga) bagian dan mendistribusikannya ke unit verifikasi, unit appraisal dan unit credit analys.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 saksi Agung Widodo yang menjabat sebagai Pgs. Supervisor Verifikasi BNI SKK Yogyakarta menerima informasi tentang pengajuan kredit atas nama saksi Munesh Kumar melalui sistem e-LO dari saksi Ary Wibowo (unit *mailing room*) dan juga menerima dokumen dari saksi Erna Armawati Fathonah (Penyelia *Credit Analis*) yaitu berupa data laporan keuangan yang meliputi :
 - 1) Foto copy Draft Laporan *Auditor Independen* atas Laporan Keuangan CV. Maju Jaya Tahun 2012 dan 2013 serta Laporan Keuangan CV. Maju Jaya periode Januari – Juni 2014 (*In House*) dari KAP. Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan
 - 2) Foto copy ID History (BI Checking) atas nama saksi Munesh Kumar, Hanita, Supartini dan CV. Maju Jaya.
- Bahwa pendistribusian dokumen-dokumen oleh Unit *Mailing Room* tersebut di atas dilakukan pada tanggal 29 September 2014, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Unit Verifikasi, Unit Appraisal dan Unit Credit Analys.
- Bahwa disekitar tanggal 29 September 2014, saksi Puji Lestari (*Penyelia Appraisal*) di datangi oleh saksi Teti Resnawati bahwa akan ada pengajuan Kredit pembelian Ruko atas nama saksi Munesh Kumar sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) yang akan masuk pada sistem e-LO bagian Appraisal. Saksi Teti Resnawati meminta kepada saksi Puji Lestari agar taksasi yang dibuat oleh internal Bank BNI nilainya disamakan dengan hasil Taksasi yang dibuat independen.



- Bahwa pada hari yang sama, terdakwa Mohamad Imam meminta/berpesan kepada saksi Puji Lestari agar nilai taksasi agunan dari Unit Appraisal disamakan nilainya dengan hasil taksasi yang dibuat oleh *Appraisal Independen* yaitu sebesar Rp.21.700.000,-/m2 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah per meter persegi).
- Bahwa di sekitar tanggal 29 September 2014 sore harinya saksi Puji Lestari bersama saksi Rachmat Untung Hadiutomo (Staf Appraisal) dan terdakwa Mohamad Imam melakukan kunjungan ke lokasi agunan/*on the spot* yaitu Ruko seluas 342 m2 diatas tanah seluas 900 m2 yang terletak di Jalan Afandi KM 7 Nomor 2 Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta. Bahwa dalam kunjungan ke lokasi agunan/*on the spot* tersebut saksi Puji Lestari dan saksi Rachmat Untung Hadiutomo serta terdakwa Mohamad Imam melihat kondisi obyek yang akan dijadikan agunan, yaitu dicocokkan dengan sertifikat, batas-batas, memfoto lokasi, akses jalan depan dan belakang.
- Bahwa selain melihat kondisi obyek, saksi Puji Lestari juga mencari informasi harga pembanding di lokasi agunan kepada warga yang sedang berada di sekitar lokasi dan memperoleh informasi harga tanah di sekitar lokasi agunan nilainya Rp.5.000.000,- /m2 (lima juta rupiah per meter persegi) sampai Rp.7.000.000,- /m2 (tujuh juta rupiah per meter persegi).
- Bahwa informasi harga tanah di sekitar lokasi yang terpaut jauh dengan harga tanah hasil taksasi *appraisal independen* hal ini disampaikan saksi Puji Lestari kepada terdakwa Mohamad Imam yang kemudian terdakwa Mohamad Imam menyarankan untuk mencari harga penawaran tanah di Internet.
- Bahwa setelah terdakwa Mohamad Imam menyarankan untuk mencari harga di internet kemudian saksi Rachmat Untung Hadiutomo mencari harga penawaran tanah di internet dan menemukan 3 (tiga) iklan penjualan tanah yang berlokasi di sekitar Jalan Gejayan Yogyakarta yaitu : dengan harga Rp.13.000.000,-/m2 (tiga belas juta rupiah per meter persegi), harga Rp.14.000.000,- /m2 (empat belas juta rupiah per meter persegi) dan harga Rp. 24.523.161,-/m2 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah per meter persegi).
- Bahwa harga dari 3 (tiga) iklan penawaran tanah tersebut dibawa saksi Puji Lestari kepada saksi Muhamad Iman yang kemudian terdakwa



Mohamad Imam meminta agar digunakan harga tanah yang nilainya Rp. 24.523.161,- / m² (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah per meter persegi).

- Bahwa kemudian saksi Rachmat Untung Hadiutomo membuat form perhitungan taksasi dengan cara mengutip isi Laporan Penilaian Aset dari KJPP Chalimatus & Rekan tersebut dan mencantumkan dengan sama persis angka sebelum pembulatan yaitu Rp. 20.005.889.200,- (dua puluh miliar lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa saksi Rachmat Untung Hadiutomo menghubungi saksi Nand Kumar menanyakan berapa harga tanah dan bangunan yang akan dijual, saksi Nand Kumar menjawab harga tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2014 saksi Puji Lestari dan saksi Rachmat Untung Hadiutomo menginput hasil taksasi ke sistem E-Lo atas nama saksi Munesh Kumar dengan nomor aplikasi : 2909201402SKK040006, lalu mencetak dan menandatangani laporan hasil taksasi Internal Bank tersebut (saksi Rachmat Untung Hadiutomo, saksi Puji Lestari dan terdakwa Mumamad Imam) dan selanjutnya seluruh berkas diserahkan dan ditandatangani oleh terdakwa Mohamad Imam.
- Bahwa dokumen dari Unit Verifikasi dan Unit Appraisal selanjutnya diserahkan ke Unit Credit Analys (Unit CA), lalu saksi Masyitha Permatasari (Asisten CA) melakukan penghitungan *repayment capacity*/kemampuan membayar dari calon Debitur saksi Munesh Kumar dengan menggunakan *tool Sistem Macros*, akan tetapi saksi Teti Resnawati mengarahkan saksi Masyitha Permatasari hanya menggunakan Draft Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan CV. Maju Jaya Tahun 2012 dan 2013 dari KAP Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan dan Laporan Keuangan CV. Maju Jaya periode Januari sampai dengan Juni 2014 (In House) serta beberapa sampel nota penjualan saja. Sehingga saksi Masyitha Permatasari tidak menguji kebenaran isi laporan keuangan dan tidak menguji hasil verifikasi kunjungan calon nasabah/on the spot yang dilakukan Unit Verifikasi dengan tujuan saksi Munesh Kumar mempunyai kemampuan untuk membayar kredit dengan maksimal kredit sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan,



suku bunga 10,9% fix 1 (satu) tahun pertama dan syarat-syarat pencairan kredit yaitu debitur menyerahkan asli bukti pembayaran uang muka kepada BNI, atas pembayaran uang muka kepada penjual sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) serta menyerahkan bukti pelunasan fasilitas pinjaman sebagaimana hasil review dari saksi Teti Resnawati selaku Manager Credit Approval dan disetujui oleh terdakwa Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division meskipun terdakwa Mohamad Imam mengetahui bahwa berdasarkan hasil kunjungan atau OTS (*on the spot*) nilai omzet CV Maju Jaya yang diinput ke sistem E-Lo tidak sesuai dengan kenyataannya dan memerintahkan Unit Apprasial untuk menggunakan harga penawaran tanah tertinggi dari internet.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division meneruskan aplikasi E-Lo nomor aplikasi : 2909201420SKK0400006 atas nama saksi Munesh Kumar kepada saksi Reni Tri Ekawati (*Head of Consumer Banking BNI Kantor Wilayah Semarang*) yang kemudian diteruskan kepada Komite Pengusul untuk kredit dengan besaran Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yaitu : Vice President (VP) *Loan Center Management* dan Vice President (VP) *Divisi Consumer & Retail Lending*.
- Bahwa Komite Pengusul yaitu saksi R. Achmad Nugi Nugraha (VP *Loan Centre Management*) dan saksi J. Donny Bimo Herjuno (VP *Divisi Consumer&Retail Lending*), selanjutnya memberikan rekomendasi usulan berupa Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) untuk disampaikan kepada Komite Pemutus yaitu :
 - a. Saksi Muhammad Iqbal selaku General Manager (GM) Divisi Consumer & Retail Business Risk, dan
 - b. Saksi Indomora Harahap selaku General Manager (GM) Divisi Product Management
- Bahwa sebelum menyetujui dan menandatangani NK3 yang diusulkan Komite Pengusul, saksi Muhammad Iqbal bersama dengan saksi R. Achmad Nugi Nugraha telah melakukan kunjungan calon nasabah/*on the*



spot ke Yogyakarta untuk melihat usaha dan agunan kredit saksi Munesh Kumar didampingi terdakwa Mohamad Imam.

- Bahwa berdasarkan NK3 tersebut selanjutnya Unit Loan Signing/LOS yaitu saksi Titah Kinasih dan saksi Bambang Hidayat R.H. membuat Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor : YGL/6/2059/R tanggal 23 Oktober 2014 perihal Persetujuan BNI Griya Pembelian Ruko, ditandatangani oleh terdakwa Mohamad Imam selaku selaku Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division dengan syarat pencairan antara lain menyerahkan bukti asli pembayaran uang muka pembelian ruko sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Bahwa terdakwa Mohamad Imam memerintahkan saksi Bambang Hidayat R.H. untuk membuat kuitansi pembayaran uang muka bermeterai tertanggal 22 Oktober 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) padahal kenyataannya saksi Munesh Kumar tidak pernah membayar uang muka kepada saksi Nand Kumar.
- Bahwa kemudian saksi Bambang Hidayat R.H. menanyakan kepada saksi Nand Kumar dan saksi Munesh Kumar perihal “apakah uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sudah diterima oleh saksi Nand Kumar” dan dijawab oleh saksi Nand Kumar “sudah”.
- Bahwa setelah Perjanjian Kredit ditandatangani tanggal 24 Oktober 2014 maka dibuka Rekening Pinjaman Nomor 356.423.668 atas nama saksi Munesh Kumar untuk menerima uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) yang kemudian ditransfer/dipindah bukukan ke Rekening Tabungan atas nama saksi Munesh Kumar Norek 2.107.500.000 sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2014.
- Bahwa selanjutnya saksi Munesh Kumar mentransfer/memindah bukukan pembayaran Ruko sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) ke rekening BNI Taplus No Rek. 0029876713 atas nama saksi Nand Kumar.
- Bahwa selanjutnya saksi Nand Kumar kemudian mentransfer/memindah bukukan uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sebagai pinjaman kepada saksi Munesh Kumar yaitu :



- o Rek BNI norek 1975021004 atas namasaksi Munesh Kumar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- o Rek BNI norek 1975021004 atas namasaksi Munesh Kumar sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- o Rek BNI norek 1975021004 atas namasaksi Munesh Kumar sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
- o Rek BNI norek 1975021004 atas namasaksisaksi Munesh Kumar sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)
- o Rek BNI norek 2101975015 atas nama CV. Maju Jaya sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)
(sisanya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan tunai tanpa kuitansi)

□ Bahwa perbuatan terdakwa Mohamad Imam bersama-sama dengan saksi Munesh Kumar dan saksi Nand Kumar bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tahap Verifikasi Data

Bahwa saksi Munesh Kumar selaku debitur pada saat dilakukan kunjungan on the spot oleh unit verifikasi dan terdakwa Mohamad Imam, saksi Munesh Kumar tidak memberikan data keuangan terkait omset dan laba yang sebenarnya sebagaimana tertulis dalam Laporan Keuangan CV Maju Jayasehingga perbuatan saksi Munesh Kumar dan terdakwa Mohamad Imam bertentangan dengan :

Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumer dan Ritel Organik, yang diikeluarkan oleh Divisi PGV (Policy Governmance) Buku I , Bab Analisa Kredit , Sub Bab : Verifikasi Data, Sub Sub Bab : Verifikasi Data, Indeks : 01-003-01, Bab : I, Sub Bab : D, Sub Sub Bab : 01, Halaman : 1 sampai dengan 10, Nomor Instruksi : IN/55/PGV/001, Tanggal Berlaku : 07-03-2014 yang mengatur antara lain yaitu verifikasi data bertujuan untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan.

- Tahap Appraisal

Bahwa untuk memenuhi persyaratan harus memiliki hasil Appraisal dari KJPP/ pihak eksternal, saksi Munesh Kumar telah membuat mark up nilai perhitungan agunan kredit dari Appraisal Independen KJPP Chalimatus & Rekan dari nilai yang sebelumnya Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) menjadi senilai Rp. 20.006.000.000,- (dua



puluh miliar enam juta rupiah) dengan tujuan agar saksi Munesh Kumar bisa mendapatkan kredit sebesar Rp. 16.000.000.000, - (enam belas miliar rupiah) tanpa harus membayar uang muka kepada saksi Nand Kumar dan atas hasil penilaian appraisal independen tersebut terdakwa Mohamad Imam memerintahkan appraisal internal untuk menyamakan hasil penilaian agunannya agar memenuhi persyaratan loan to value (LTV) sehingga perbuatan saksi Munesh Kumar dan terdakwa Mohamad Imam bertentangan dengan :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor :14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012
Bagian Kedua : Kredit
Pasal 46
(2) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah dalam hal terdapat beberapa penilaian terhadap suatu agunan untuk posisi yang sama baiknya yang dilakukan oleh penilai independen maupun penilai intern.
2. Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumer dan Ritel Organik, yang dikeluarkan oleh Divisi PGV (Policy Governmance) Buku I , Bab Analisa Kredit , Sub Bab : Verifikasi Data, Sub Sub Bab : Proses Verifikasi Barang Agunan, Indeks : 01-003-01, Bab : I, Sub Bab : D, Sub Sub Bab : 02, Halaman : 1 sampai dengan 6, Nomor Instruksi : IN/55/PGV/001, Tanggal Berlaku : 07-03-2014 yang mengatur antara lain yaitu :
 5. d. 1) b) Untuk bangunan second ...dst.
 - (10) Mencari informasi harga yang wajar sebagai pembanding dalam taksasi yang dilakukan, minimal terdapat 2 informasi harga yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan
 - (11) Melakukan taksasi harga barang yang akan diagunkan secara wajar.
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 :
Loan To Value (LTV) dan Financing To Value (FTV) untuk Kredit Pemilikan Ruko / Kredit Pemilikan Rukan ditetapkan paling tinggi adalah :
 - Fasilitas Pembiayaan 1 = -
 - Fasilitas Pembiayaan 2 = 80%



- Fasilitas Pembiayaan 3 dst = 70%

- **Tahap Credit Analys**

A. Terhadap pemenuhan syarat Rekap Penjualan 6 bulan terakhir saksi Munesh Kumar telah merekayasa laporan keuangan CV Maju Jaya sehingga bertentangan dengan :

1. Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumer & Retail Organik Buku I, bab I analisa kredit, sub bab b proses analisa kredit, sub sub bab 01 Tujuan dan Langkah Proses Analisa Kredit Nomor : IN/55/PGV/001 Tgl. 7 Maret 2014 :

1. Tujuan proses analisa kredit

Menyediakan sarana analisa kredit yang efektif dan efisien berdasarkan penilaian terhadap kelayakan/ketidak layakan permohonan kredit untuk proses pengambilan keputusan kredit yang sehat (prudent).

2. Analisa kredit untuk setiap permohonan kredit baru, tambahan, perpanjangan (review), maupun perubahan syarat-syarat kredit dilakukan atas dasar penilaian 5 C, yaitu:

a. Character, yaitu penilaian atas karakter, integritas, kejujuran, dan Itikad baik dari debitur bersangkutan. Penilaian dilakukan melalui analisa aspek manajemen dan legal.

b. Capital, yaitu penilaian atas kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya atas modal sendiri. Penilaian dilakukan melalui analisa aspek keuangan.

c. Capacity, yaitu penilaian atas kemampuan debitur menjalankan usahanya sehingga menghasilkan laba yang optimal. Penilaian dilakukan melalui analisa aspek keuangan, pemasaran, teknis produksi, dan aspek terkait lainnya.

d. Condition, yaitu penilaian atas hal-hal di luar kontrol debitur, seperti prospek sektor/sub sektor ekonomi persaingan, pengaruh tingkat suku bunga, pengaruh kondisi politik, bencana alam dan lainnya. Penilaian dilakukan melalui analisa aspek lingkungan bisnis dan industri.



e. Collateral, yaitu penilaian atas jaminan yang diserahkan oleh debitur baik jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan. Penilaian jaminan kebendaan khususnya dilakukan melalui analisa aspek agunan.

B. Bahwa saksi Munesh Kumar secara materiil tidak menyerahkan uang muka kepada saksi Nand Kumar yang diketahui oleh terdakwa Mohamad Imam, tetapi kredit tetap dicairkan oleh pihak bank sehingga bertentangan dengan :

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013:

Loan To Value (LTV) dan Financing To Value (FTV) untuk Kredit Pemilikan Ruko / Kredit Pemilikan Rukan ditetapkan paling tinggi adalah :

- Fasilitas Pembiayaan 1 = -
- Fasilitas Pembiayaan 2 = 80%
- Fasilitas Pembiayaan 3 dst = 70%

- Tahap Pencairan

Bahwa sebelum penandatanganan perjanjian kredit terdakwa Mohamad Imam mengetahui perihal persyaratan uang muka yang tercatat dalam Call Memo saksi Rachmat Untung Hadi Utomo masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), namun terdakwa Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division memerintahkan saksi Bambang Hidayat R.H. untuk membuat kuitansi pembayaran uang muka sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk memenuhi persyaratan pencairan kredit sehingga perbuatan terdakwa Mohamad Imam bersama-sama dengan saksi Munesh Kumar dan saksi Nand Kumar bertentangan dengan :

Buku Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumer dan Ritel Organik, yang dikeluarkan oleh Divisi PGV (Police Goverment) Buku I, Bab Persetujuan Kredit , Sub Bab : Pencairan Kredit , Sub Sub Bab : Pencairan Kredit, Indeks : 01-003-01, Bab : II, Sub Bab : H, Sub Sub Bab : 01, Halaman : 1, Nomor Instruksi : IN/56/PGV/001, Tanggal Berlaku : 07-03-201 Yang antara lain mengatur bahwa Pencairan Kredit dapat dilaksanakan apabila persyaratan-persyaratan yang telah



ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit (SKK) telah dipenuhi, antara lain : Self Financing telah dipenuhi atau dibayar lunas didukung dengan bukti yang otentik.

- Bahwa karena terdakwa Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division/Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Ritel BNI SKK Yogyakarta tetap menyetujui untuk pemrosesan pemberian kredit dari saksi Munesh Kumar yang sejak dari awal tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran kepada pihak bank tersebut di atas, yang dalam proses untuk mendapatkan kredit BNI Griya saksi Munesh Kumar bersama-sama dengan saksi Nand Kumar telah membuat perjanjian jual beli ruko yang dalam pelaksanaannya saksi Munesh Kumar tidak sanggup untuk membayar tiap bulan kepada saksi Nand Kumar tetapi saksi Munesh Kumar tetap mengajukan kredit BNI Griya dengan melampirkan syarat-syarat yang isi dari persyaratan tersebut tidak sesuai dengan kondisi kemampuan bayar dari saksi Munesh Kumar, yang diketahui oleh terdakwa Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division/Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Ritel BNI SKK Yogyakarta namun tetap diusulkan, selanjutnya setelah usulan kredit BNI Griya disetujui oleh Komite Pemutus Pusat saksi Munesh Kumar mempunyai kewajiban untuk membayar uang muka kepada saksi Nand Kumar, tetapi saksi Munesh Kumar secara materiil tidak menyerahkan uang muka kepada saksi Nand Kumar menimbulkan kerugian keuangan negara dan memperkaya saksi Munesh Kumar sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan saksi Nand Kumar sebesar Rp. 11.919.868.820,- (sebelas miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus duapuluh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mohamad Imam bersama-sama dengan saksi Munesh Kumar dan saksi Nand Kumar berdasarkan surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-1537/PW12/5/2018 Tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit BNI Griya Untuk Pembelian Ruko kepada saksi Munesh Kumar di PT. BNI (Persero) Tbk. SKK Yogyakarta



tahun 2014 telah mengakibatkan PT. BNI SKK Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp. 15.919.868.820,- (limabelas miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus duapuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD IMAM, SH. MM** selaku Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division/Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Ritel BNI SKK Yogyakarta, bersama-sama dengan saksi MUNESH KUMAR selaku Debitur PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Komersil (SKK) Yogyakarta dan saksi NAND KUMAR selaku penjual Ruko di Jalan Affandi Km. 7 No. 2 Condongcatur Depok Sleman (yang penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah) pada suatu waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Komersil (SKK) Yogyakarta yang terletak di Jalan Bulak Sumur Blok H-4 Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi di daerah hukum Propinsi D.I. Yogyakarta, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa Mohamad Imam, SH. MM. selaku Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division//Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Ritel BNI SKK Yogyakarta yang diangkat berdasarkan SK Consumer & Retail Business Risk Division-PT BNI (persero) Tbk. Nomor : KP/338/CNR/1/R tanggal 14 Mei 2014.
- Bahwa sebagai Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division/Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Ritel BNI SKK Yogyakarta, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer dan Ritel oleh Divisi Perencanaan BNI Kantor Pusat Nomor : REN/2/211 tanggal 14 April 2014, Nama Jabatan : Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Ritel, yaitu :

I. Ikhtisar Jabatan

Memimpin seluruh aktifitas di Sentra Kredit Konsumer dan Ritel atau yang disebut juga dengan *Consumer and Ritel Loan Center (LNC)* dalam menjalankan Fungsi *Loan Proccesing, Loan Admin dan Collection Segmen Comsumer and Ritel* sejalan dengan visi dan misi BNI

II. Tanggung jawab Utama :

1. Memimpin seluruh aktifitas unit kerja dalam rangka peningkatan kualitas bisnis terutama dalam menjalankan fungsi *Loan Proccesing, Loan Admin dan Collection* sektor Konsumer dan Ritel.
2. Menyelia aktifitas manager persetujuan kredit (*CreditApproval*), dalam melakukan *review* hasil analisa kredit dan memberikan keputusan kredit sesuai dengan kewenangannya.
3. Menyelia pengelola verifikasi awal (*Pre Screen*) dalam melaksanakan supervisi terhadap aktivitas :
 - a. Penginputan data aplikasi, pemeriksaan kelengkapan pengisian dan dokumen aplikasi.
 - b. Pelaksanaan penilaian agunan (Taksasi) yang wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Pelaksanaan fungsi verifikasi data, informasi dan dokumen kredit.



4. Menyelia pengelola analis kredit (kredit analisis) dalam melaksanakan supervisi terhadap aktivitas pemrosesan kredit dan review hasil analisa kredit serta memberikan pengusulan / keputusan kredit yang telah dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
5. Menyelia pengelola layanan pinjaman (*Credit Service*) dalam melaksanakan supervise terhadap aktivitas :
 - a. Pengelolaan administrasi kredit sehingga tercapai tertib administrasi.
 - b. Menindaklanjuti aplikasi yang telah diputus (*Approval Declaim*) dan pengolahan data guna memantau seluruh proses untuk semua aplikasi diseluruh unit terkait pemroses kredit.
 - c. Pelaksanaan proses pengarsipan dan digitalisasi dokumen.
6. Khusus LNC Jakarta, menyelia pengelola administrasi kredit an organik (*Kredit Service Unorganic*) dalam melaksanakan supervise terhadap aktivitas pengelolaan administrasi kredit, pembukuan dan penyimpanan dokumen kredit unorganic.
7. Khusus LNC diluar Jakarta menyelia pengelola penagihan (*Collection*) dalam melaksanakan supervise terhadap aktivitas pemantauan, penagihan, penyelamatan dan / atau penyelesaian kredit dalam rangka memperbaiki kualitas kredit dan menyelamatkan asset kredit sehingga diperoleh hasil yang optimal.
8. Memberikan keputusan kredit sesuai dengan kewenangannya.
9. Bertanggungjawab atas pencapaian target bisnis dan kualitas kredit pada LNC yang dipimpinnya.
10. Membina, mengembangkan dan memberdayakan pegawai dalam rangka peningkatan prestasi dan kualitas pegawai pada LNC yang dipimpinnya.
11. Membina hubungan kerjasama dan melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan.
12. Bertanggungjawab atas hasil temuan audit dan memastikan terlaksananya perbaikan/penyelesaian atas hasil pemeriksaan oleh Auditor (*Internal/Eksternal*).

□ Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 saksi Munesh Kumar membuat Surat Perjanjian Jual Beli Kesepakatan Harga jual beli Ruko yang



beralamat di Jalan Affandi Km. 7 No. 2 Condongcatur Depok Sleman milik saksi Nand Kumar dengan kesepakatan yaitu :

1. Harga sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dibayar tunai ;
2. Harga sebesar Rp.20.800.000.000,- (duapuluh miliar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dibayarkan secara tempo, dengan mekanisme pembayaran sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) selama 30 (tiga puluh) bulan yang dibayarkan tiap-tiap bulan untuk pengikatan harga sehingga harga kesepakatan dibulatkan menjadi Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah) dalam waktu selama 2,5 tahun.

Bilamana selama perjanjian tersebut saksi Munesh Kumar tidak melakukan pembayaran dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut yang tiap-tiap bulannya sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi Nand Kumar maka dengan otomatis perjanjian jual beli kesepakatan harga akan dibatalkan.

- Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas saksi Munesh Kumar telah membayarkan uang selama 5 (lima) bulan masing-masing sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), sehingga mencapai jumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), namun pada bulan-bulan berikutnya saksi Munesh Kumar tidak melakukan pembayaran.
- Bahwa selanjutnya saksi Munesh Kumar mencari alternatif pembiayaan melalui kredit BNI Griya pada PT. BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Komersil (SKK) Yogyakarta, yang saat itu terdakwa Mohamad Imam menjabat sebagai Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division/Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Ritel BNI SKK Yogyakarta, untuk membayar ruko secara tunai sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah).
- Bahwa sekitar bulan September 2014 bertempat di Hotel Tentrem Yogyakarta di Jl. Sangaji Nomor 72A Yogyakarta, saksi Munesh Kumar bertemu dengan saksi R. Wahyunuri Savitri selaku Sales di Regional Sales Area Yogyakarta dan saksi M. Firdaus Ibnu Pamungkas salah satu notaris rekanan PT. Bank BNI SKK Yogyakarta, saat itu saksi Munesh Kumar menyampaikan keinginan untuk mengajukan kredit BNI Griya ke BNI SKK Yogyakarta guna membeli Ruko milik saksi Nand Kumar yang terletak di Jl.Affandi Km.7 No.2 Condongcatur Depok Sleman seluas 342



m2, diatas tanah seluas 900 m2 sebagaimana SHM No. 2768/Condongcatur atas nama saksi Nand Kumar.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Munesh Kumar menyampaikan membutuhkan uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) untuk pembelian ruko tanpa uang muka, dan harga ruko yang akan dibeli tersebut sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah), tetapi saksi R. Wahyunuri Savitri menyampaikan syarat untuk pemberian kredit BNI Griya pembelian ruko harus ada uang muka minimal 20% yang disediakan oleh calon debitur (saksi Munesh Kumar) dengan catatan tidak ada pinjaman di bank yang beragunkan properti.
- Bahwa selanjutnya saksi R. Wahyunuri Savitri menawarkan program promo Kredit BNI Griya Bebas yaitu angsuran selama 1 (satu) tahun pertama sebesar 1% dari plafond kredit, bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi dan bebas biaya pelunasan sebelum jatuh tempo masa kredit. Atas penjelasan tersebut saksi Munesh Kumar merasa tertarik dan menyatakan akan mengambil kredit tersebut yang akan diangsur selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun saja, sehingga kemudian saksi R. Wahyunuri Savitri menyodorkan formulir aplikasi kredit konsumen dan ritel untuk ditandatangani oleh terdakwa, dan setelah mendapatkan tanda tangan saksi Munesh Kumar formulir aplikasi yang masih kosong tersebut diisi datanya oleh saksi R.Wahyunuri Savitri, berupa : Nama Lengkap sesuai KTP, Alamat tempat tinggal terkini; Nomor Telepon, Nomor handphone, Nomor KTP, Jumlah tanggungan, Nama Gadis Ibu Kandung, Lama tinggal di rumah tersebut dan Nomor NPWP.
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi Munesh Kumar bertemu kembali dengan saksi R. Wahyunuri Savitri bersama atasannya yang bernama saksi Winu Sumarsono saksi Winu Sumarsono (Area Sales Manager) di Hotel Tentrem Yogyakarta, saat pertemuan tersebut saksi Winu Sumarsono menanyakan kembali mengenai harga ruko dan dijawab oleh saksi Munesh Kumar harga ruko sebesar Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah), selain itu saksi Winu Sumarsono juga menanyakan mengenai usaha yang dijalankan saksi Munesh Kumar saat itu dan saksi Munesh Kumar menyampaikan usahanya adalah di usaha perdagangan kain dan gordyn yang memiliki 5 (lima) toko, yaitu : Toko Jaya Dewi di Jalan Bhayangkara Yogyakarta, Toko Jaya Dewi di Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta, Toko Jessi di Jalan



Urip Sumoharjo Yogyakarta, Toko Batik Anugraha di Jalan Malioboro Yogyakarta, Toko Batik Maruti di Jalan Malioboro Yogyakarta, serta jual beli mobil mewah. Selanjutnya saksi Winu Sumarsono menyampaikan kepada saksi Munesh Kumar karena harga rumah dan bangunan seharga Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah), maka kredit yang bisa diberikan oleh PT. Bank BNI SKK Yogyakarta adalah sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi R. Wahyunuri Savitri bersama dengan saksi Winu Sumarsono melaporkan hasil pertemuan mereka dengan calon debitur (saksi Munesh Kumar) tersebut kepada terdakwa Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division dan saksi Teti Resnawati (Manager Credit Analyst), atas laporan tersebut terdakwa Mohamad Imam memerintahkan kepada saksi R. Wahyunuri Savitri dan saksi Winu Sumarsono untuk memproses pengajuan kredit tersebut sambil menunggu seluruh dokumen lengkap.
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumer dan Ritel Organik sebagaimana diatur dalam :
Buku IV, Bab BNI Griya, Sub Bab Pendahuluan, Sub Sub Bab : Pengertian Tujuan dan Sasaran, Indeks : 01-003-01, Bab : II, Sub Bab : A, Sub Sub Bab : 01, Halaman : 1, Nomor Instruksi : IN/220/PGV/001, Tanggal Berlaku : 07-04-2014, Dikeluarkan oleh Divisi PGV (Police Goverment) angka 3 huruf c tentang sasaran pemberian kredit BNI Griya saksi Munesh Kumar sebagai pengusaha mengajukan permohonan Kredit BNI Griya sebagai pengusaha/wiraswasta dengan menggunakan badan hukum CV. Maju Jaya.
- Bahwa kemudian saksi R. Wahyunuri Savitri menyerahkan check list persyaratan yang harus diserahkan oleh Saksi Munesh Kumar selaku calon Debitur untuk pemrosesan Kredit BNI Griya yaitu :
 1. Fotocopy KTP suami istri
 2. Fotocopy Kartu Keluarga
 3. Fotocopy Surat Nikah
 4. Fotocopy NPWP
 5. Pas Photo suami istri ukuran 3x4 masing-masing 1 lembar.
 6. Fotocopy SIUP, TDP, HO
 7. Fotocopy Akta PT/ CV
 8. Rekap Penjualan 6 bulan terakhir.



9. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir yang audited karena aturan di BNI untuk kredit senilai Rp. 7,5 Milyar keatas harus ada audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP).
10. Contoh nota penjualan / pembelian.
11. Daftar Suplier dan Konsumen
12. Surat Keterangan Penghasilan.
13. FC Rekening Koran 6 bulan terakhir.
14. Legalitas Jaminan
15. FC Sertifikat, Foto copy PBB dan IMB
16. Surat Penawaran Rumah
17. Biaya appraisal internal bank atas jaminan sebesar Rp. 300.000,00 dan juga harus memiliki hasil Appraisal dari KJPP/ pihak eksternal.

□ Bahwa selanjutnya saksi R. Wahyunuri Savitri mengumpulkan dokumen persyaratan kredit dari calon debitur (saksi Munesh Kumar) secara bertahap yaitu :

1. Fotocopy KTP an.Munesh Kumar;
2. Fotocopy KTP an.Hanita;
3. Fotocopy NPWP atas nama CV Maju Jaya;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Munesh Kumar dan Hanita;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Munesh Kumar;
6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil) dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV Maju Jaya untuk usaha Gordyen textil dan Mobil nomor : 380/12/05/PK/X/20126638/13 tanggal 1 Oktober 2012;
7. Fotocopy Formulir Aplikasi Kredit Konsumer dan Ritel atas nama Munesh Kumar;
8. Fotocopy Akta Persekutuan Komanditer CV Maju Jaya Nomor : 06 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Justisia Prihatini Minarko, SH.;
9. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV. Maju Jaya untuk perdagangan textil dan gordyn No.1205352025816639/33 tanggal 1 Oktober 2012;
10. Fotocopy Tanda Izin Gangguan (HO) Untuk Usaha Perdagangan Tekstil dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas



nama CV. Maju Jaya No.1340/1284.GK/20126637/12 tanggal 1 Oktober 2012;

11. Fotocopy tanda Izin Gangguan (HO) dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV. Maju Jaya untuk Perdagangan Mobil No.1341/125.GK/ 20126640/12 tanggal 1 Oktober 2012;
12. Fotocopy KTP an. Supartini;
13. Fotocopy Surat Izin Sementara Mendirikan Bangunan Nomor : 49 tahun 1985 dari Pemda Tingkat II Sleman;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02768/Condongcatur;
15. Fotocopy Surat Penawaran Rumah dari Nand Kumar kepada Munesh Kumar untuk 1 unit Ruko seharga Rp. 21.000.000.000,-;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Munesh Kumar tanggal 29 September 2014 untuk bersedia dilakukan penilaian oleh petugas appraisal yang ditunjuk BNI;
17. Fotocopy surat KJPP Chalimatus & Rekan Nomor : 183/PN/CNR-002/SRG/IX/14 tanggal 8 September 2014 perihal Proposal Penawaran Jasa Penilaian;
18. Fotocopy Surat KJPP Chalimatus &Rekan Nomor : 2/9.12.005/APC/CNR-02/14 tanggal 12 September 2014 perihal Penilaian Aset berikut lampiran hasil penilaian;
19. Draft Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan Nomor : 855/LAI/RZ.SN/X/2014 tanggal 26 September 2014 atas Laporan Keuangan CV Maju Jaya tahun 2012 dan tahun 2013;
20. Asli Laporan Keuangan CV Maju Jaya Periode Januari – Juni 2014 (In House);
21. Asli Sistem Informasi Debitur (SID) an. Munesh Kumar;
22. Fotocopy rekening tabungan 3 bulan terakhir yaitu rekening tabungan bank BCA, bank Mandiri, Bank BNI, Bank Bukopin dan Bank Panin atas nama saksi Munesh Kumar dan atas nama CV. Maju Jaya.

- ☐ Bahwa dalam salah satu persyaratan dokumen yang harus diserahkan oleh calon debitur saksi Munesh Kumar yaitu berupa surat penawaran rumah dari penjual saksi Nand Kumar, saat itu saksi R. Wahyunuri Savitri telah menyerahkan form blangko kosong penawaran rumah kepada saksi Munesh Kumar untuk ditandatangani saksi Nand Kumar,



namun blangko tersebut tidak dikembalikan kepada saksi R. Wahyunuri Savitri. Kemudian saksi R. Wahyunuri Savitri menyerahkan kembali blangko penawaran rumah yang telah diisi dengan tulisan tangan saksi R. Wahyunuri Savitri, yang pada pokoknya berisi penawaran ruko seharga Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah) dan blangko tersebut telah ditandatangani saksi Nand Kumar lalu diserahkan kembali kepada saksi R. Wahyunuri Savitri melalui saksi Munesh Kumar. Selanjutnya saksi R. Wahyunuri Savitri menelpon saksi Nand Kumar menanyakan harga jual ruko dan dijawab oleh saksi Nand Kumar harga ruko sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah).

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan menyerahkan dokumen laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), saksi Munesh Kumar selaku calon debitur telah membuat dokumen laporan keuangan yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan cara saksi Munesh Kumar menyuruh saksi Dodi Titis Hartono untuk memanipulasi data Laporan Keuangan CV Maju Jaya tahun 2012 dan 2013 menggunakan data-data pada Laporan Keuangan CV. Jessie tahun 2012 dan tahun 2013 dengan hanya mengganti nama saja yaitu dari CV. Jessie menjadi CV. Maju Jaya.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan rekap penjualan Laporan Keuangan CV Maju Jaya 6 (enam) bulan terakhir, saksi Munesh Kumar menyuruh saksi Dodi Titis Hartono membuat Laporan Keuangan periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2014 (In House) hanya berdasarkan keterangan dari saksi Munesh Kumar tanpa didukung oleh data-data perusahaan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa oleh karena saksi Munesh Kumar mengajukan kredit diatas Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sehingga Laporan Keuangan CV. Maju Jaya tahun 2012 dan 2013 yang telah dibuat oleh saksi Dodi Titis Hartono dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan Cabang Surabaya dimana saksi Dodi Titis Hartono merupakan auditor freelance dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan Cabang Surabaya.
- Bahwa selanjutnya saksi Munesh Kumar mencetak dan menandatangani draft Laporan Auditor Independen dan asli Laporan Keuangan CV. Maju Jaya periode bulan Januari s.d. Juni 2014 (In House) lalu



menyerahkannya kepada saksi R. Wahyunuri Savitri yang kemudian oleh saksi R. Wahyunuri Savitri diserahkan kepada saksi Teti Resnawati untuk dilakukan penghitungan repayment capacity atau kemampuan bayar calon debitur yaitu saksi Munesh Kumar.

- Bahwa saksi Munesh Kumar juga telah memanipulasi data Nilai Agunan Kredit Ruko yang berada di Jl. Affandi Km. 7 No.2, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan cara meminta saksi Wahyu Endrian (KJPP Chalimatus & Rekan) agar agunan kredit dinilai dari Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) menjadi sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) tetapi saksi Wahyu Endrian melakukan penghitungan ulang dan hasil penilaiannya menjadi Rp.20.006.000.000,00 (dua puluh miliar enam juta rupiah) yang kemudian diterima dan disetujui oleh saksi Munesh Kumar.
- Bahwa setelah persyaratan-persyaratan untuk pengajuan kredit dilengkapi oleh saksi Munesh Kumar yang kemudian diserahkan kepada saksi R.Wahyunuri Savitri kemudian pada tanggal 19 September 2014 terdakwa Mohamad Imam dan saksi Teti Resnawati memanggil saksi Agung Widodo Binarto yang mengatakan bahwa terkait usulan permohonan kredit atas nama saksi Munesh Kumar sudah ada draf Audit Laporan Keuangan dari Kantor Akuntan Publik Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan Cabang Surabaya dan telah dilakukan BI Checking oleh saksi Ari Wibowo oleh karenanya bagian verifikasi data agar segera melakukan kunjungan atau OTS (*on the spot*)
- Bahwa pada tanggal 22 september 2014 terdakwa Mohamad Imam, saksi Agung widodo dan saksi Ratih Purbasari melakukan kunjungan atau OTS (*on the spot*) ke tempat calon debitur saksi Munesh Kumar dengan data yang yang berasal dari Teti Resnawati, antara lain :
 - Toko Jaya Dewi Jl. Bayangkara Ngupasan Yogyakarta.
 - Toko anugrah dan Toko Maruti Jl. Malioboro (ketiganya ditemani oleh saksi Munesh Kumar).
 - Toko Jaya dewi Jl. Urip Sumoharjo (ketiganya ditemani oleh saksi Munesh Kumar).
 - Toko Jessie Jl. Urip Sumoharjo (ketiganya ditemani oleh saksi Munes Kumar).
- Bahwa terdakwa Mohamad Imam, saksi Agung Widodo dan saksi Ratih Purbasari telah melakukan verifikasi antara Laporan Keuangan CV. Maju



Jaya periode Januari – Juni 2014 (*In House*) dengan fakta riil keuangan CV Maju Jaya, yaitu dengan cara melakukan wawancara tentang nilai penjualan/omzet, harga pokok pembelian, pengeluaran per bulan dan laba bersih perbulan dengan menanyakan kepada saksi Munesh Kumar yaitu :

1. Penjualan/omzet sebesar Rp.11.652.150.000,- (sebelas miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh rupiah).
2. Harga Pokok Pembelian (HPP) sebesar Rp.7.134.028.837,- (tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
3. Pengeluaran atau biaya per bulan sebesar Rp.336.590.895,- (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah)
4. Laba Bersih per bulan sebesar Rp.3.136.571.214,- (tiga miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah).

Kemudian saksi Munesh Kumar membenarkan nilai dalam laporan keuangan tersebut

- Bahwa setelah melakukan kunjungan atau OTS (*on the spot*) saksi Agung Widodo Binarto dan saksi Ratih Purbaningsih melakukan diskusi tentang hasil verifikasi tersebut kepada terdakwa Mohamad Imam sebagai Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division//Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Ritel BNI SKK Yogyakarta yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai penyelia aktifitas manager persetujuan kredit (*CreditApproval*) mengarahkan kepada saksi Agung Widodo Binarto dan saksi Ratih Purbaningsih untuk mempercayai hasil KAP, karena dianggap kredibel, hal senada juga disampaikan oleh saksi Teti Resnawati (Manager CA) ketika menerima laporan dari saksi Agung Widodo Binarto dan saksi Ratih Purbasari.
- Bahwa terhadap hasil KAP tersebut unit Verifikasi tidak melakukan koreksi ataupun verifikasi ulang setelah saksi Mohammad Imam selaku Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division memberikan perintah kepada saksi Agung Widodo Binarto (Penyelia Verifikasi) agar nilai omzet CV. Maju Jaya hasil verifikasi yang diinput ke sistem E-Lo disesuaikan dengan Laporan



Keuangan CV. Maju Jaya dan draft Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan CV. Maju Jaya dari KAP Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan.

- Bahwa selanjutnya saksi R. Wahyunuri Savitri mulai memasukkan/menginput aplikasi permohonan Kredit BNI Griya sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas Miliar rupiah) atas nama saksi Munesh Kumar ke sistem e-LO (*Electronic Loan Origination* dengan nomor aplikasi : 2909201420SKK0400006 dan menyerahkan semua dokumen aplikasi ke Unit *Mailing Room*.
- Bahwa setelah saksi R. Wahyunuri Savitri menginput ke sistem e-LO selanjutnya saksi Ari Wibowo (Asisten *Mailing Room* PT BNI (Persero) Tbk. SKK Yogyakarta), menindaklanjuti dengan memilah-milah dokumen aplikasi menjadi 3 (tiga) bagian dan mendistribusikannya ke unit verifikasi, unit appraisal dan unit credit analys.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 saksi Agung Widodo yang menjabat sebagai Pgs. Supervisor Verifikasi BNI SKK Yogyakarta menerima informasi tentang pengajuan kredit atas nama saksi Munesh Kumar melalui sistem e-LO dari saksi Ary Wibowo (unit *mailling room*) dan juga menerima dokumen dari saksi Erna Armawati Fathonah (Penyelia *Credit Analis*) yaitu berupa data laporan keuangan yang meliputi :
 - 1) Foto copy Draft Laporan *Auditor Independen* atas Laporan Keuangan CV. Maju Jaya Tahun 2012 dan 2013 serta Laporan Keuangan CV. Maju Jaya periode Januari – Juni 2014 (*In House*) dari KAP. Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan
 - 2) Foto copy ID History (BI Checking) atas nama saksi Munesh Kumar, Hanita, Supartini dan CV. Maju Jaya.
- Bahwa pendistribusian dokumen-dokumen oleh Unit Mailing Room tersebut di atas dilakukan pada tanggal 29 September 2014, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Unit Verifikasi, Unit Appraisal dan Unit Credit Analys.
- Bahwa disekitar tanggal 29 September 2014, saksi Puji Lestari (Penyelia *Appraisal* Kantor Bank BNI (Persero) Tbk. SKK DI. Yogyakarta) di datangi oleh saksi Teti Resnawati bahwa akan ada pengajuan Kredit pembelian Ruko atas nama saksi Munesh Kumar sebesar



Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) yang akan masuk pada sistem e-LO bagian Appraisal. Saksi Teti Resnawati meminta kepada saksi Puji Lestari agar Taksasi yang dibuat oleh internal Bank BNI nilainya disamakan dengan hasil Taksasi yang dibuat *Appraisal Independen*.

- Bahwa pada hari yang sama, terdakwa Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division mempunyai tugas dan kewenangan sebagai penyelia pengelola verifikasi awal (*Pre Screen*) dalam melaksanakan supervisi terhadap aktivitas : Pelaksanaan penilaian agunan (Taksasi) yang wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku meminta/berpesan kepada saksi Puji Lestari agar nilai taksasi agunan dari Unit Appraisal disamakan nilainya dengan hasil taksasi yang dibuat oleh *Appraisal Independen* yaitu sebesar Rp.21.700.000,-/m2 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah per meter persegi).
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 sore harinya saksi Puji Lestari bersama saksi Rachmat Untung Hadiutomo (Staf Appraisal) dan terdakwa Mohamad Imam melakukan kunjungan ke lokasi agunan/*on the spot* yaitu Ruko seluas 342 m2 diatas tanah seluas 900 m2 yang terletak di Jalan Afandi KM 7 Nomor 2 Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta. Bahwa dalam kunjungan ke lokasi agunan/*on the spot* tersebut saksi Puji Lestari dan saksi Rachmat Untung Hadiutomo serta terdakwa Mohamad Imam melihat kondisi obyek yang akan dijadikan agunan, yaitu dicocokkan dengan sertifikat, batas-batas, memfoto lokasi, akses jalan depan dan belakang.
- Bahwa selain melihat kondisi obyek, saksi Puji Lestari juga mencari informasi harga pembanding di lokasi agunan kepada warga yang sedang berada di sekitar lokasi dan memperoleh informasi harga tanah di sekitar lokasi agunan nilainya Rp.5.000.000,-/m2 (lima juta rupiah per meter persegi) sampai Rp.7.000.000,-/m2 (tujuh juta rupiah per meter persegi).
- Bahwa informasi harga tanah di sekitar lokasi yang terpaut jauh dengan harga tanah hasil taksasi *appraisal independen* hal ini disampaikan saksi Puji Lestari kepada terdakwa Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division mempunyai tugas dan kewenangan sebagai penyelia pengelola verifikasi awal (*Pre Screen*) dalam melaksanakan supervisi terhadap aktivitas : Pelaksanaan penilaian agunan (Taksasi) yang wajar sesuai dengan



ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor :14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012, Bagian Kedua : Kredit, Pasal 46 ayat (2) yang mengatur Bank wajib menggunakan nilai yang terendah dalam hal terdapat beberapa penilaian terhadap suatu agunan untuk posisi yang sama baiknya yang dilakukan oleh penilai independen maupun penilai intern tetapi terdakwa Mohamad Imam menyarankan kepada saksi Puji Lestari untuk mencari harga penawaran tanah di Internet.

- Bahwa setelah terdakwa Mohamad Imam menyarankan untuk mencari harga di internet kemudian saksi Rachmat Untung Hadiutomo mencari harga penawaran tanah di internet dan menemukan 3 (tiga) iklan penjualan tanah yang berlokasi di sekitar Jalan Gejayan Yogyakarta yaitu : dengan harga Rp.13.000.000,-/m2 (tiga belas juta rupiah per meter persegi), harga Rp.14.000.000,-/m2 (empat belas juta rupiah per meter persegi) dan harga Rp. 24.523.161,-/m2 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah per meter persegi).
- Bahwa harga dari 3 (tiga) iklan penawaran tanah tersebut dibawa saksi Puji Lestari kepada saksi Muhamad Iman yang kemudian terdakwa Mohamad Imam meminta agar digunakan harga tanah yang nilainya Rp.24.523.161,-/m2 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah per meter persegi).
- Bahwa kemudian saksi Rachmat Untung Hadiutomo membuat form perhitungan taksasi dengan cara mengutip isi Laporan Penilaian Aset dari KJPP Chalimatus & Rekan tersebut dan mencantumkan dengan sama persis angka sebelum pembulatan yaitu Rp.20.005.889.200,- (dua puluh miliar lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa saksi Rachmat Untung Hadiutomo menghubungi saksi Nand Kumar menanyakan berapa harga tanah dan bangunan yang akan dijual, saksi Nand Kumar menjawab harga tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2014 saksi Puji Lestari dan saksi Rachmat Untung Hadiutomo menginput hasil taksasi ke sistem E-Lo atas nama saksi Munesh Kumar dengan nomor aplikasi : 2909201402SKK040006, lalu mencetak dan menandatangani laporan



hasil taksasi Internal Bank tersebut (saksi Rachmat Untung Hadiutomo, saksi Puji Lestari dan saksi Mumamad Imam) dan selanjutnya seluruh berkas diserahkan dan ditandatangani oleh terdakwa Mohamad Imam.

- Bahwa dokumen dari Unit Verifikasi dan Unit Appraisal selanjutnya diserahkan ke Unit Credit Analys (Unit CA), lalu saksi Masyitha Permatasari (Asisten CA) melakukan penghitungan *repayment capacity*/kemampuan membayar dari calon Debitur saksi Munesh Kumar dengan menggunakan *tool Sistem Macros*, akan tetapi saksi Teti Resnawati (Manager CA) mengarahkan saksi Masyitha Permatasari (Asisten CA) hanya menggunakan Draft Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan CV. Maju Jaya Tahun 2012 dan 2013 dari KAP Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan dan Laporan Keuangan CV. Maju Jaya periode Januari – Juni 2014 (In House) serta beberapa sampel nota penjualan saja. Sehingga saksi Masyitha Permatasari (Asisten CA) tidak menguji kebenaran isi laporan keuangan dan tidak menguji hasil verifikasi kunjungan calon nasabah/on the spot yang dilakukan Unit Verifikasi dengan tujuan saksi Munesh Kumar mempunyai kemampuan untuk membayar kredit dengan maksimal kredit sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), jangka waktu 120 (seratus duapuluh) bulan, suku bunga 10,9% fix 1 tahun pertama dan syarat-syarat pencairan kredit yaitu debitur menyerahkan asli bukti pembayaran uang mukakepada BNI, atas pembayaran uang muka kepada penjual sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) serta menyerahkan bukti pelunasan fasilitas pinjaman sebagaimana hasil review dari saksi Teti Resnawati selaku Manager Credit Approval dan disetujui oleh terdakwa Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division meskipun terdakwa Mohamad Imam mengetahui bahwa berdasarkan hasil OTS nilai omzet CV Maju Jaya yang diinput ke sistem E-Lo tidak sesuai dengan kenyataannya dan memerintahkan Unit Appraisal untuk menggunakan harga penawaran tanah tertinggi dari internet.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division meneruskan aplikasi E-Lo nomor aplikasi : 2909201420SKK0400006 atas nama saksi Munesh Kumar kepada saksi Reni Tri Ekawati (*Head of Consumer Banking di BNI Kantor Wilayah Semarang*) yang kemudian



diteruskan kepada Komite Pengusul untuk kredit dengan besaran Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yaitu :Vice President (VP) *Loan Center Management* dan Vice President (VP) *Divisi Consumer & Retail Lending*.

- Bahwa Komite Pengusul yaitu saksi R. Achmad Nugi Nugraha (VP *Loan Centre Management*) dan saksi J. Donny Bimo Herjuno (VP *Divisi Consumer&Retail Lending*), selanjutnya memberikan rekomendasi usulan berupa Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) untuk disampaikan kepada Komite Pemutus yaitu :
 - a. Saksi Muhammad Iqbal selaku General Manager (GM) *Divisi Consumer & Retail Business Risk*, dan
 - b. Saksi Indomora Harahap selaku General Manager (GM) *Divisi Product Management*
- Bahwa sebelum menyetujui dan menandatangani NK3 yang diusulkan Komite Pengusul, saksi Muhammad Iqbal bersama dengan saksi R. Achmad Nugi Nugraha telah melakukan kunjungan calon nasabah/*on the spot* ke Yogyakarta untuk melihat usaha dan agunan kredit saksi Munesh Kumar didampingi terdakwa Mohamad Imam.
- Bahwa setelah NK3 ditandatangani oleh Komite Pemutus dan diinput ke system E-Lo selanjutnya Unit Loan Signing/LOS BNI SKK Yogyakarta yaitu saksi Titah Kinasih dan saksi Bambang Hidayat R.H. membuat Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor : YGL/6/2059/R tanggal 23 Oktober 2014 perihal Persetujuan BNI Griya Pembelian Ruko, ditandatangani oleh Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – *Consumer & Retail Business Risk Division* atas nama terdakwa Mohamad Imam dengan syarat pencairan antara lain menyerahkan bukti asli pembayaran uang muka pembelian ruko sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Bahwa terdakwa Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – *Consumer & Retail Business Risk Division* seharusnya menjalankan tugas pokok dan fungsi *Loan Proccesing, Loan Admin* dan *Collection* sektor Konsumer dan Ritel sesuai dengan ketentuan namun terdakwa Mohamad Imam justru memerintahkan saksi Bambang Hidayat R.H. untuk membuat kuitansi pembayaran uang muka bermeterai



tertanggal 22 Oktober 2014 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

- Bahwa kemudian saksi Bambang Hidayat R.H. menanyakan kepada saksi Nand Kumar dan saksi Munesh Kumar perihal “apakah uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sudah diterima oleh saksi Nand Kumar” dan dijawab oleh saksi Nand Kumar “ sudah”, padahal kenyataannya saksi Munesh Kumar tidak pernah membayar Uang Muka kepada saksi Nand Kumar.
- Bahwa setelah Perjanjian Kredit ditandatangani tanggal 24 Oktober 2014 maka dibuka Rekening Pinjaman Nomor 356.423.668 atas nama saksi Munesh Kumar untuk menerima uang sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) yang kemudian ditransfer/dipindahbukukan ke Rekening Tabungan atas nama Saksi Munesh Kumar Norek 2.107.500.000 sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2014.
- Bahwa selanjutnya saksi Munesh Kumar mentransfer/memindahbukukan pembayaran Ruko sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) ke rekening BNI Taplus No Rek. 0029876713 atas nama saksi Nand Kumar.
- Bahwa selanjutnya saksi Nand Kumar kemudian mentransfer / memindahbukukan uang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sebagai pinjaman kepada saksi Munesh Kumar yaitu :
 - o Rek BNI norek 1975021004 atas namasaksi Munesh Kumar sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - o Rek BNI norek 1975021004 atas namasaksi Munesh Kumar sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
 - o Rek BNI norek 1975021004 atas namasaksi Munesh Kumar sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).
 - o Rek BNI norek 1975021004 atas namasaksi Munesh Kumar sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)
 - o Rek BNI norek 2101975015 atas nama CV. Maju Jaya sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)
(sisanya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan tunai tanpa kuitansi)



- Bahwa perbuatan terdakwa Mohamad Imam bersama-sama saksi Munesh Kumar dan saksi Nand Kumar bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- **Tahap Verifikasi Data**

Bahwa saksi Munesh Kumar selaku debitur pada saat dilakukan kunjungan on the spot oleh unit verifikasi dan terdakwa Mohamad Imam, saksi Munesh Kumar tidak memberikan data keuangan terkait omset dan laba yang sebenarnya sebagaimana tertulis dalam Laporan Keuangan CV Maju Jayasehingga perbuatan saksi Munesh Kumar dan terdakwa Mohamad Imam bertentangan dengan tugas dan fungsi dari saksi Mohamad Imam dalam menjalankan fungsi *Loan Proccesing*, *Loan Admin* dan *Collection* sektor Konsumer dan Ritel serta fungsi verifikasi data, informasi dan dokumen kredit.

- **Tahap Appraisal**

Bahwa untuk memenuhi persyaratan harus memiliki hasil Appraisal dari KJPP/ pihak eksternal, saksi Munesh Kumar telah membuat mark up nilai perhitungan agunan kredit dari Appraisal Independen KJPP Chalimatus & Rekan dari nilai yang sebelumnya Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) menjadi senilai Rp.20.006.000.000,- (dua puluh miliar enam juta rupiah) dengan tujuan agar saksi Munesh Kumar bisa mendapatkan kredit sebesar Rp.16.000.000.000, - (enam belas miliar rupiah) tanpa harus membayar uang muka kepada saksi Nand Kumar dan atas hasil penilaian appraisal independen tersebut terdakwa Mohamad Imam memerintahkan appraisal internal untuk menyamakan hasil penilaian agunannya agar memenuhi persyaratan loan to value (LTV) sebesar 80% dari agunan sebagaimana ketentuan Bank Indonesia sehingga perbuatan terdakwa Mohamad Imam, saksi Munesh Kumar dan saksi Nand Kumar bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer dan Ritel oleh Divisi Perencanaan BNI Kantor Pusat Nomor : REN/2/211 tanggal 14 April 2014, Nama Jabatan : Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Ritel Tanggung jawab Utama : Menyelia pengelola verifikasi awal (*Pre Screen*) dalam melaksanakan supervisi terhadap aktivitas : Pelaksanaan penilaian agunan (taksasi) yang wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Tahap Credit Analys**



Terhadap pemenuhan syarat Rekap Penjualan 6 bulan terakhir terdakwa Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division pada saat melakukan proses analisa kredit tidak melakukan penilaian terhadap kelayakan/ketidak layakan permohonan kredit untuk proses pengambilan keputusan kredit yang sehat (prudent) berdasarkan prinsip penilaian 5 C, yaitu character, capital, capacity, condition, collateral dengan memerintahkan saksi Teti Resnawati, saksi Erna Armawati Fathonah dan saksi Masyitha Permatasari untuk menggunakan laporan keuangan CV Maju Jaya dengan tujuan agar saksi Munesh Kumar seolah-olah mempunyai kemampuan membayar atau Repayment Capacity sehingga bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer dan Ritel oleh Divisi Perencanaan BNI Kantor Pusat Nomor : REN/2/211 tanggal 14 April 2014, Nama Jabatan : Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Ritel Tanggung jawab Utama :

1. Memimpin seluruh aktifitas unit kerja dalam rangka peningkatan kualitas bisnis terutama dalam menjalankan fungsi *Loan Proccesing*, *Loan Admin* dan *Collection* sektor Konsumer dan Ritel.
2. Menyelia aktifitas manager persetujuan kredit (*CreditApproval*), dalam melakukan *review* hasil analisa kredit dan memberikan keputusan kredit sesuai dengan kewenangannya.

- **Tahap Pencairan**

Bahwa sebelum penandatanganan perjanjian kredit terdakwa MohamadImam mengetahui perihal persyaratan uang muka yang tercatat dalam Call Memo saksi Rachmat Untung Hadi Utomo masih terdapat kekurangan sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), namun terdakwa Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division memerintahkan saksi Bambang Hidayat R.H. untuk membuat kuitansi pembayaran uang muka sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk memenuhi persyaratan pencairan kredit sehingga perbuatan terdakwa Mohamad Imam bersama-sama dengan saksi Munesh Kumar dan saksi Nand Kumar bertentangan dengan tugas dan fungsi dari terdakwa Mohamad Imam dalam menjalankan fungsi *Loan Proccesing*, *Loan Admin* dan *Collection* sektor Konsumer dan Ritel serta fungsi verifikasi data, informasi dan dokumen kredit.



- Bahwa karena terdakwa Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division/Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Ritel BNI SKK Yogyakarta tidak melaksanakan tugas dan kewenangan dalam rangka peningkatan kualitas bisnis terutama dalam menjalankan fungsi *Loan Proccesing*, *Loan Admin* dan *Collection* sektor Konsumer dan Ritel, persetujuan kredit (*Credit Approval*), dalam melakukan *review* hasil analisa kredit, dan pelaksanaan penilaian agunan (Taksasi) yang wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses untuk pengajuan kredit BNI Griya dengan tetap menyetujui untuk pemrosesan pemberian kredit yang diajukan oleh saksi Munesh Kumar dalam pembelian ruko milik saksi Nand Kumar dengan melampirkan syarat-syarat yang isi dari persyaratan tersebut tidak sesuai dengan kondisi kemampuan bayar dari saksi Munesh Kumar, yang diketahui oleh terdakwa Mohamad Imam selaku Pgs. Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division/Pemimpin Sentra Kredit Konsumer dan Ritel BNI SKK Yogyakarta namun tetap diusulkan, selanjutnya setelah usulan kredit BNI Griya disetujui oleh Komite Pemutus Pusat saksi Munesh Kumar mempunyai kewajiban untuk membayar uang muka kepada saksi Nand Kumar, tetapi saksi Munesh Kumar secara materiil tidak menyerahkan uang muka kepada saksi Nand Kumar menimbulkan kerugian keuangan negara dan menguntungkan saksi Munesh Kumar sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan saksi Nand Kumar sebesar Rp.11.919.868.820,- (sebelas miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mohamad Imam bersama-sama dengan saksi Munesh Kumar dan saksi Nand Kumar berdasarkan surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor SR-1537/PW12/5/2018 Tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit BNI Griya untuk Pembelian Ruko Kepada saksi Munesh Kumar di PT. BNI (Persero) Tbk. SKK Yogyakarta tahun 2014 telah mengakibatkan PT.BNI SKK Yogyakarta mengalami kerugian sebesar Rp.15.919.868.820,- (limabelas miliar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang dibacakan pada tanggal 9 Nopember 2019, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD IMAM, SH., MM. bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD IMAM, SH., MM. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti pada berkas perkara :
 1. Nomor 1 s.d. 29 dalam daftar barang bukti terlampir dalam berkas perkara
 2. Nomor 30 dalam daftar barang bukti berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 900 m2 yang terletak di Jl. Afandi Km. 7 No. 2 Condongcatur Depok Sleman sebagaimana Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2070 atas nama MUNESH KUMAR yang diatasnya terdapat 1 (satu) Ruko seluas 342 m2 dikembalikan kepada NAND KUMAR melalui Bank BNI SKK Yogyakarta;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk. tanggal 14 Januari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD IMAM, SH., MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI BERSAMA-SAMA" dalam dakwaan Kesatu Primeir;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.15.919.868.820,00 (limabelas milyar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus duapuluh rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka agunan yang menjadi barang bukti Nomor 30 berupa satu bidang tanah dan bangunan roko di Jl. Affandi Km.7 No.2 Condongcatur Depok Sleman seluas 342 m2, diatas tanah seluas 900 m2 sebagaimana SHM No. 2768/Condongcatur atas nama saksi NAND KUMAR akan dilelang sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa MOHAMAD IMAM, SH., MM. bersama sama Terdakwa MUNESH KUMAR (dalam berkas lain) dan apabila setelah dilakukan pelelangan uang hasil lelang belum mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1.	1. Foto copy Legalisir formulir informasi aplikasi atas nama debitur Munesh Kumar	1(satu) lembar
	2. Foto copy Legalisir formulir informasi pelanggan atas nama debitur Munesh Kumar ;	1(satu) lembar



	3. Foto copy formulir Persyaratan Pengajuan Kredit atas nama debitur Munesh Kumar;	1(satu) lembar
	4. Foto copy Legalisir lampiran 1 Surat Nomor : PDM/2.1/ tentang Petunjuk Pelaksanaan Program BNI Griya Bebas ;	1(satu) lembar
	5. Foto copy Legalisir Formulir Aplikasi Kredit Konsumer dan Ritel atas nama Munesh Kumar ;	4(empat) lembar
	6. Foto copy Print Legalisir Memo Unit Sales Bank BNI LNC Yogyakarta	2(dua) lembar
	7. Foto copy Legalisir Hasil pengecekan Blacklist ;	1(satu) lembar
	8. Foto copy Legalisir Surat Penawaran Rumah dari Nand Kumar kepada Munesh Kumar untuk 1 (satu) unit Ruko seharga Rp.21.000.000.000,- (duapuluh satu milyar rupiah) ;	1(satu) lembar
	9. Foto copy Legalisir formulir Pernyataan Rekomendasi dari Bank BNI LNC Yogyakarta untuk debitur HANITA;	1(satu) lembar
	10. Foto copy Legalisir formulir Laporan Kunjungan Setempat Kredit Usaha Rakyat tanggal 02 Oktober 2013 atas nama nasabah HANITA	6(enam) lembar
	11. Foto copy NPWP CV Maju Jaya ;	1(satu) lembar
	12. Foto copy Legalisir Akta Persekutuan Komanditer CV Maju Jaya Nomor : 06 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Justisia Prihatini Minarko,SH,	8(delapan) lembar
	13. Foto copy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV Maju Jaya untuk perdagangan tekstil dan gordyn No.1205352025816639/33 tanggal 1 Oktober 2012	1(satu) lembar
	14. Foto copy Legalisir tanda Izin Gangguan dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas	1(satu) lembar



	nama CV Maju Jaya untuk Perdagangan Mobil No.1341/125.GK/20126640/12 tanggal 1 Oktober 2012;	
	15. Foto copy Legalisir Tanda Izin Gangguan Untuk Usaha Perdagangan Tekstil dari Dinas Perizinan pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV Maju Jaya No.1340/1284.GK/20126637/12 tanggal 1 Oktober 2012	1(satu) lembar
	16. Foto copy Legalisir KTP an.Munesh Kumar;	1(satu) lembar
	17. Foto copy Legalisir KTP an.Hanita	1(satu) lembar
	18. Foto copy Legalisir NPWP atas nama CV Maju Jaya	1(satu) lembar
	19. Foto Copy Legalisir Kutipan Akta Perkawinan antara Munesh Kumar dan Hanita	1(satu) lembar
	20. Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga atas nama Munesh Kumar	1(satu) lembar
	21. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil) dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV Maju Jaya untuk usaha Gordyen tekstil dan Mobil nomor : 380/12/05/PK/X/20126638/13 tanggal 1 Oktober 2012	1(satu) lembar
	22. Foto copy LegalisirKTP an.Supartini;	1(satu) lembar
2.	1. Informasi Calon Debitur an.Munesh Kumar;	2(dua) lembar
	2. Foto copy Legalisir formulir Laporan Hasil Verifikasi dan Analisa Calon Debitur an.Munesh Kumar ;	4(empat) lembar
	3. Foto copy LegalisirPanduan pertanyaan verifikasi calon debitur an.Munesh Kumar ;	1(satu) lembar
	4. Foto copy Legalisirformulir Panduan Verifikasi Tempat & Usaha Calon Debitur B ;NI an.Munesh Kumar ;	4(empat)le mbar



	5. Foto copy LegalisirCall Memo;	10(sepuluh) lembar
	6. Foto copy LegalisirNota Penjualan CV Maju Jaya;	15(lima belas) lembar
3. A	APRAISAL	
	1. Foto copy hasil penilaian unit appraisal BNI SKK Yogyakarta untuk detail tanah dan bangunan ;	7(tujuh) lembar
	2. Foto copy Legalisircall memo verifikasi terkait jual beli dan pembandingan harga pasar beserta lampirannya ;	2(dua) lembar
	3. Foto copy LegalisirSurat Penawaran Rumah dari Nand Kumar kepada Munesh Kumar untuk 1 (satu) unit Ruko seharga Rp.21.000.000.000,- (duapuluh satu milyar rupiah) ;	1(satu) lembar
	4. Foto copy LegalisirSurat Izin Sementara Mendirikan Bangunan Nomor : 49 tahun 1985 dari Pemda Tingkat II Sleman ;	1(satu) lembar
	5. Foto copy LegalisirSertifikat Hak Milik Nomor 02768/Condongcatur ;	8(delapan) lembar
	6. Foto Copy Legalisir Surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Sleman perihal Permintaan Data Zona Nilai Tanah tanggal 30 Januari 2017	1(satu) lembar
	7. Fotocopy surat KJPP Chalimatus & Rekan Nomor : 183/PN/CNR-002/SRG/IX/14 tanggal 8 September 2014 perihal Proposal Penawaran Jasa Penilaian ;	3(tiga) lembar
	8. Fotocopy Surat KJPP Chalimatus &Rekan Nomor : 2/9.12.005/APC/CNR-02/14 tanggal 12 September 2014 perihal Penilaian Aset berikut lampiran hasil penilaian ;	2(dua) lembar
	9. Fotocopy form Analisa Penilaian Properti Analisa Tanah	2(dua) lembar
	10. Cek Zona Nilai Tanah M 2768/ Condongcatur tgl 12	1(satu)



	-11-2014.	lembar
	11. Cek Zona Nilai Tanah M 2768/ CDCTR tgl 28-12-2012.	1(satu) lembar
4.	1. Foto copy Legalisir Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan Nomor : 855/LAI/RZ.SN/X/2014 tanggal 26 September 2014 atas Laporan Keuangan CV Maju Jaya tahun 2012 dan tahun 2013.	1(satu) exemplar
	2. Laporan Keuangan CV Maju Jaya Periode Januari – Juni 2014 (In House);	1(satu) exemplar
	3. Foto copy Legalisir Formulir Informasi Calon Debitur an.Munesh Kumar;	12(duabelas) lembar
	4. Foto copy Legalisir Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia	1(satu) exemplar
	5. Fotocopy legalisir kertas kerja Auditor Independen Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan untuk CV. Maju Jaya	1(satu) Bendel
	6. Fotocopy buku rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 137.00.0547306.7 An. Munesh Kumar Periode Februari – Juli 2014	17(tujuh belas) lembar
	7. Fotocopy buku rekening Bank Bukopin Nomor rekening : 1001200373 an.Munesh Kumar periode tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 5 September 2014 ;	18(delapan belas) lembar
	8. Fotocopy buku rekening Bank Panin KCU Yogyakarta nomor rekening : 3302078344 an.Munesh Kumar tanggal 24 Januari 2014 s/d tanggal 09 September 2014 ;	8(delapan) lembar
	9. 1 (satu) exemplar fotocopy rekening koran nomor rekening : 0153260009 Bank BCA an.CV Maju Jaya dengan perincian : - Periode tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 31 Januari 2014 ; - Periode tanggal 28 Februari 2014 s/d tanggal 31	1(satu) exemplar



	<p>Maret 2014 ;</p> <ul style="list-style-type: none">- Periode tanggal 31 Maret 2014 sd/ tanggal 30 April 2014 ;- Periode tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014 ;- Periode tanggal 31 Mei 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014	
	<p>10. Fotocopy rekening koran nomor : 1975100204 Bank BNI an.Munesh Kumar dengan perincian :</p> <ul style="list-style-type: none">- Periode tanggal 01 Februari 2014 s/d tanggal 28 Februari 2014- Periode tanggal 01 Maret 2014 s/d tanggal 31 Maret 2014- Periode tanggal 01 April 2014 s/d tanggal 30 April 2014- Periode tanggal 01 Mei 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014- Periode tanggal 01 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014- Periode tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 31 Juli 2014	25(dua puluh lima) lembar
	<p>11. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 19 Februari 2014 dan periode tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 3 Maret 2014</p>	12(dua belas) lembar
	<p>12. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 3 Maret 2014 s/d tanggal 21 Maret 2014 dan periode tanggal 21 Maret 2014 s/d tanggal 07 April 2014</p>	13(tiga belas) lembar
	<p>13. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar</p>	13(tiga belas)



	periode 7 April 2014 s/d tanggal 21 April 2014 dan periode tanggal 21 April 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014.	lembar
	14. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 05 Mei 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014 dan periode tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 04 juni 2014.	11(sebelas) lembar
	15. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 4 Juni 2014 s/d 20 Juni 2014 dan periode 20 Juni 2014 s/d 1 Juli 2014	11(sebelas) lembar
	16. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 01 juli 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014	12(dua belas) lembar
	17. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 14 Juli 2014 s/d tanggal 21 Juli 2014 dan periode tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 06 Agustus 2014.	11(sebelas) lembar
	18. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 21 Juli 2014 s/d tanggal 06 Agustus 2014 dan periode tanggal 06 Agustus 2014 s/d tanggal 25 Agustus 2014.	12(dua belas) lembar
	19. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 25 Agustus 2014 s/d tanggal 09 September 2014.	5(lima) lembar
	20. Fotocopy buku rekening Bank BNI Nomor Rekening : 1875021004 An. Munesh Kumar	17(tujuh belas) lembar
	21. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor : 5245027092 an.Munesh Kumar	
5.	1. Foto copy Legalisir kuitansi tanda terima uang DP pembelian ruko SHM 2768 sebesar	1(satu)



	Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;	lembar
	2. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas KKB BCA : 9810507311-SKL-016 tanggal 23 Oktober 2014 an.Munesh Kumar beserta bukti setoran	2(dua) lembar
	3. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas KKB BCA : 9810507311-SKL-017 tanggal 23 Oktober 2014 an.Munesh Kumar beserta bukti setoran	2(dua) lembar
	4. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Panin Nomor : 3145/YOG/EXT/2014 tanggal 23 Oktober 2014	1(satu) lembar
	5. Foto copy Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Panin Nomor : 3147/YOG/EXT/2014 tanggal 23 Oktober 2014	1(satu) lembar
	6. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Panin Nomor : 3149/YOG/EXT/2014 tanggal 23 Oktober 2014	1(satu) lembar
	7. 1(satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Bukopin Nomor : 633/YGY-CBG/XI/2014 tanggal 23 Oktober 2014	1(satu) lembar
	8. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank BNI Nomor : YGC/6/1032 tanggal 23 Oktober 2014	1(satu) lembar
	9. Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Munesh Kumar dan isteri nama Hanita tanggal 29 September 2014 (Loan To Value)	2(dua) lembar
	10. Surat Keterangan Nomor : 192/X/SK/NOT/2014 tanggal 24 Oktober 2014 dari Kantor Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas,SH.	1(satu) lembar
	11. Foto copy Legalisir Surat Keterangan sebagai Cover Note Nomor : 158/SK/X/2014/Slm tanggal 24 Oktober 2014 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Solehudin,SH	1(satu) lembar
	12. Foto copy Legalisir Surat PT BNI(persero)Tbk LNC Yogyakarta Nomor : YGL/6/5332 tanggal 04 Nopember 2014 perihal Perubahan Pengikatan HT I an.Munesh Kumar	1(satu) lembar



	13. Koreksi memo atas nilai pengikatan pada aplikasi Nomor : 2909201420SKK 0-400006 an Munesh Kumar	1(satu) lembar
	14. Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Munesh Kumar tanggal 29 September 2014 untuk bersedia dilakukan penilaian oleh petugas appraisal yang ditunjuk BNI	1(satu) lembar
	15. Foto copy Legalisir formulir setoran rekening Bank BNI untuk setoran tunai biaya Appraisal an.Munesh Kumar sebesar Rp.300.000,-	1(satu) lembar
	16. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : YGL/228.2014/164/GRIYA tanggal 24 Oktober 2014.	7(tujuh) lembar
	17. Foto copy Legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor :27 dari Kantor Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, SH	10 (sepuluh) lembar
	18. Foto copy Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 27/2015 dari PPAT Solehudin, SH	10(sepuluh) lembar
	19. Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2070/Condongcatur.	9(sembilan) lembar
	20. Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02460/2015 tanggal 21 April 2015.	2(dua) lembar
	21. Foto copy Legalisir Nota Intern No.YGL/6/ tanggal 24/10/2014;	2(dua) lembar
	22. Foto copy Legalisir slip Nota Debet Rekening Pinjaman Nomor : 356.423.668 an.Munesh Kumar tanggal 24 Oktober 2014 senilai Rp.16.000.000.000,-dan Legalisir slip rekening tabungan Nomor : 2.107.500.000 an.Munesh Kumar tanggal 24 Oktober 2014 senilai Rp.16.000.000.000,-	1(satu) lembar
	23. Foto copy Legalisir Nota Debet Bank BNI sebesar Rp.172.672.000,- no.rekening : 2.102.500.000 atas nama Munesh Kumar didebet ke rekening :	1(satu) lembar



	19.707.644 an.PT AIA Financial untuk pembayaran premi asuransi an. Munesh Kumar;	
	24. Foto copy Legalisir Nota Debet Bank BNI sebesar Rp.92.000.000,- no.rekening : 2.102.500.000 atas nama Munesh Kumar didebet ke rekening : 119217662 an.Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, SH untuk pembayaran biaya roya dan APHT an.Munesh Kumar;	1(satu) lembar
	25. Foto copy Legalisir Nota Debet Bank BNI sebesar Rp.9.020.162,- no.rekening : 2.102.500.000 atas nama Munesh Kumar didebet ke rekening : 15.876.422 an.PT Asuransi Sinar Mas untuk pembayaran premi asuransi an.Munesh Kumar	1(satu) lembar
	26. Foto copy Legalisir formulir setoran rekening Bank BNI sebesar Rp.300.000 ,- ke no.rekening : 738.360.209.001.406 untuk biaya appraisal an.Munesh Kumar	1(satu) lembar
	27. Foto copy Legalisir kuitansi tanda terima pembayaran pembuatan SHMHT dan APHT serta biaya Atas SHM No.2768 di Condongcatur Depok sleman sebesar Rp.92.000.000,- kepada Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, SH;	1(satu) lembar
	28. Foto copy Legalisir Sertifikat Asuransi Jiwa PT AIA Financial Nomor : 1975/10/02/0022-01 an.Munesh Kumar	1(satu) lembar
	29. Foto copy Legalisir Ikhtisar Pertanggungan Polis Simas Rumah KPR No.57.044.2014.00364 an.PT BNI LNC Yogyakarta	1(satu) lembar
	30. Foto copy Legalisir Surat Pernyataan antara pembeli Munesh Kumar dengan penjual Nand Kumar telah dilakukan jual beli tanah dan rumah SHM No.2768 dengan uang muka Rp.5 Milyar dan sisa pembayaran Rp.16.000.000.000,- ditransfer ke rekening BNI an.Nand Kumar	1(satu) lembar
6.	1.a. Foto copy legalisir Surat Pengantar Nomor : SP-332/WKN.09/KNL.06/2016 tanggal 30 Mei 2016	1(satu) bendel



	Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang berikut Salinan Risalah Lelang tanggal 24 Mei 2016 Nomor : 146/2016 beserta lampirannya;	
	1.b. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan Nomor : 0084/PNL-P/MBPRU-YK/UK/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal Penilaian Aset Munesh Kumar berikut lampiran hasil penilaiannya	1(satu) bendel
	1.c. Foto copy legalisir surat PT. BNI (Persero) Tbk C & R Loan Center Yogyakarta Nomor : YGL/7/2504 tanggal 17 Februari 2016 perihal Permohonan Lelang dan Permohonan Surat pengantar SKPT	1(satu) lembar
	1.d. Foto copy legalisir surat PT. BNI (Persero) Tbk Divisi Risiko Bisnis Konsumer (CNR) Nomor : CNR/8/6953 tanggal 23 November 2015 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan;	1(satu) lembar
	1.e. Foto copy Legalisir Memo Harga Limit dari PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : Call/MA/103 tanggal 09 November 2015	8 (delapan) lembar
	1.f. Foto copy legalisir Laporan Penilaian Aktiva Tetap Atas nama Munesh Kumar Nomor : 1470-LP/KJPP-RH/YK/VIII/2015 dari Kantor Jasa Penilai Publik Rija Husaini	12 (duabelas) lembar
	2.a. Foto copy legalisir Surat Pengantar Nomor : SP-668/WKN.09/KNL.06/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang berikut Salinan Risalah Lelang tanggal 21 Oktober 2016 Nomor : 385/2016 beserta lampirannya.	1(satu) bendel
	2.b. Foto copy legalisir Pengumuman Kedua Lelang	1(satu) lembar



	Eksekusi Hak Tanggungan di surat kabar.	
	2.c. Surat PT. BNI (Persero) Tbk C & R Loan Center Yogyakarta Nomor : YGL/7/1398 tanggal 23 Agustus 2016 perihal Permohonan Lelang	3(tiga) lembar
	2.d. Fotocopy legalisir Surat Kuasa Penunjukan Pejabat BNI Untuk Hadir Dalam Lelang tertanggal 23 Agustus 2016	1(satu) lembar
	2.e. Foto copy legalisir Surat Pernyataan Mohammad Imam (Head of C & R Loan Center) tertanggal 23 Agustus 2016	3(tiga) lembar
	2.f. Foto copy Legalisir Surat Keterangan NPWP dan Penunjukan Rekening tanggal 23 Agustus 2016	1(satu) lembar
	2.g. Surat Keterangan Hutang Munesh Kumar Nomor YGL/7/1403 tanggal 23 Agustus 2016	1(satu) lembar
	3.a. foto copy legalisir Surat Pengantar Nomor : SP-814/WKN.09/KNL.06/2016 tanggal 19 Desember 2016 Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang berikut Salinan Risalah Lelang tanggal 16 Desember 2016 Nomor : 477/2016 beserta lampirannya	1(satu) bendel
	3.b.Foto copy legalisir surat PT.BNI(Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : YGL/7/2000 tanggal 1 Desember 2016 perihal Pemberitahuan Lelang Obyek Hak Tanggungan	1(satu) lembar
	3.c. Pengumuman lelang Ulang Eksekusi Hak tanggungan PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta tanggal 9 Desember 2016	2(dua) lembar
	3.d. Fotocopy Legalisir Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan di surat kabar tanggal 16 Desember 2016.	1(satu) lembar
	3.e. Surat PT.BNI (Persero) Tbk C&R Loan Center	3(tiga)



	Yogyakarta Nomor : YGL/7/1895 tanggal 14 November 2016 perihal Permohonan Lelang Ulang	lembar
	3.f. Foto copy legalisir surat PT. BNI (Persero) Tbk Tim Task Force Managemen Aset Kredit Konsumer Nomor : REN/12.3/95 tanggal 07 November 2016 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan	2(dua) lembar
	3.g. Foto copy Legalisir Memo Harga Limit dari PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : Call/MA/46 tanggal 26 Oktober 2016	11 (sebelas) lembar
	3.h. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan Nomor : RHR02R1P10160303 tanggal 21 Oktober 2016 perihal Laporan Penilaian Tanah dan Bangunan berupa Ruang Usaha Milik Munesh Kumar berikut lampiran hasil penilaiannya.	1(satu) bendel
	3.i. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Agus Firdaus & Rekan tanpa Nomor tanggal 28 September 2016 perihal Laporan Penilaian Aset berikut lampiran hasil penilaiannya.	1(satu) bendel
	3.j. Fotocopy legalisir Surat Kuasa Penunjukan Pejabat BNI Untuk Hadir Dalam Lelang tertanggal 14 November 2016;	1(satu) lembar
	3.k. Foto copy legalisir Surat Pernyataan Aisah Rosilawati (Head of C & R Loan Center) tertanggal 14 November 2016;	3(tiga) lembar
	3.l. Foto copy Legalisir Surat Keterangan NPWP dan Penunjukan Rekening tanggal 14 November 2016;	1(satu) lembar
	3.m. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Hutang an.Munesh Kumar Nomor : YGL/7/1403 tanggal 14 November 2016;	1(satu) lembar



4. Foto copy (satu) Legalisir Call Memo tanggal 21 November 2014	1(satu) lembar
5. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 26 Desember 2014	1(satu) lembar
6. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 27 Januari 2015	1(satu) lembar
7. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 20 dan 27 Februari 2015	1(satu) lembar
8. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 23 dan 25 Maret 2015	1(satu) lembar
9. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 4 dan 27 Mei 2015	1(satu) lembar
10. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 30 Juli 2015	1(satu) lembar
11. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 3 Agustus 2015	1(satu) lembar
12. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 20 Agustus 2015	1(satu) lembar
13. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 21 Agustus 2015	1(satu) lembar
14. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 19 September 2016	1(satu) lembar
15. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 27 September 2016	1(satu) lembar
16. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 11 Oktober 2016	1(satu) lembar
17. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 15 November 2016	1(satu) lembar
18. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 8 Desember 2016	1(satu) lembar
19. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 29 Desember	1(satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2016;	lembar
	20. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 4 Januari 2017	1(satu) lembar
	21. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 19 Januari 2017	1(satu) lembar
	22. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 24 Januari 2017	1(satu) lembar
	23. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 6 Februari 2017	1(satu) lembar
	24. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 27 Februari 2017	1(satu) lembar
	25. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 24 Maret 2017	1(satu) lembar
	26. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 5 April 2017	1(satu) lembar
	27. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 7 April 2017	1(satu) lembar
	28. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 20 April 2017	1(satu) lembar
	29. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 26 April 2017	2(dua) lembar
	30. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 12 Mei 2017	1(satu) lembar
	31. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 8 Juni 2017	1(satu) lembar
	32. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 14 Juni 2017	1(satu) lembar
	33. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 28 Juni 2017	1(satu) lembar
	34. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 3 Juli 2017	1(satu) lembar



	35. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 26 Juli 2017	1(satu) lembar
	36. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 8 Agustus 2017	1(satu) lembar
	37. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor : YGL/7/93A tanggal 6 Januari 2017	1(satu) lembar
	38. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/259 tanggal 3 Februari 2017	1(satu) lembar
	39. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/457 tanggal 7 Maret 2017	1(satu) lembar
	40. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/663E tanggal 10 April 2017	1(satu) lembar
	41. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar tanggal 6 Mei 2017	1(satu) lembar
	42. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar tanggal 8 Juni 2017	1(satu) lembar
	43. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar tanggal 6 Juli 2017	1(satu) lembar
	44. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/1637 tanggal 7 September 2017	1(satu) lembar
	45. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/1836 tanggal 5 Oktober 2017	1(satu) lembar
	46. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/2066 tanggal 6 November 2017	1(satu) lembar
	47. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/2432 tanggal 5 Desember 2017	1(satu) lembar



	48. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10 Januari 2018	1(satu) lembar
	49. Foto Copy Legalisir Notulen visit dan wawancara langsung dengan debitur tanggal 22 Agustus 2017	3(tiga) lembar
	50. Surat Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN) Nomor : CLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihal Usulan Limit Kewenangan Memutus Collection Tim Task Force Manajemen Aset;	3(tiga) lembar
	51. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor : SRG.0527/LHP.GEAR/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Laporan Penilaian berikut lampiran hasil penilaiannya	1(satu) bendel
	52. Fotocopy rekening korban Taplus Bisnis Perorangan Bank BNI Nomor rekening : 2107500000 an.Munesh Kumar periode tanggal 22 Oktober 2014 s/d 03 Juni 2015 (rekening angsuran).	6(enam) lembar
	53. Rekening afiliasi no.35642366-8, jenis rekening BNI Griya an.Munesh Kumar	3(tiga) lembar
7.	1.Fotocopy m-transfer ke rekening BCA no.rek.0370495409atas nama Nand Kumar ;	1(satu) eksemplar
	1. Fotocopy Slip Setoran Bank Panin sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) kepada Nand Kumar tanggal 28 Agustus 2017 ;	1(satu) lembar
	2. Fotocopy Slip Setoran Bank Panin sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Nand Kumar tanggal 31 Agustus 2017	1(satu) lembar
	3. Fotocopy daftar catatan pembayaran angsuran hutang Munesh Kumar kepada Nand Kumar.	1(satu) eksemplar
	4. Fotocopy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2013, NPWP : 03.041.080.7-541.000 an.Jaya Dewi ;	1(satu) bendel
	5. Fotocopy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2013, NPWP : 31.590.878.0-	1(satu) bendel



	541.000 an.Maju Jaya ;	
	6. Fotocopy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2013, NPWP : 02.398.477.6-541.000 an.Jessie.	1(satu) bendel
	7. Foto copy buku rekening Tahapan BCA nomor : 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 4 Juni 2014 s/d 20 Juni 2014 dan 20 Juni 2014 s/d 01 Juli 2014	1(satu) bendel
8.	1. Asli rekening koran, rekening BNI Taplus No Rek. 0029876713 an.Nand Kumar NPWP 6.598.753.9-541.000 periode tgl 24/10/2014 s/d 24/10/2014.	2(dua) lembar
	2. Fotocopy formulir kiriman uang No TRX. 48402 496594 0000551 4 tgl 24/10/2014, No REK. 29876713 an. Nand Kumar ke rekening no. 1975021004 an.Munesh Kumar, JML IDR 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)	1(satu) lembar
	2. Fotocopy formulir kiriman uang No TRX. 48402 398689 000055 4 tgl 24/10/2014 No REK. 29876713, an. Nand Kumar ke rekening no. 1975021004 an.Munesh Kumar, Jml IDR 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)	1(satu) lembar
	3. Fotocopy formulir kiriman uang No TRX. 48402 373518 000055 4 tgl 24/10/2014 No REK. 29876713, an. Nand Kumar ke rekening no. 210 1975 015 an.CV Maju Jaya, Jml IDR 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)	1(satu) lembar
	4. Fotocopy formulir kiriman uang No TRX. 48402 474433 001045 4 tgl 24/10/2014 No REK. 29876713, an. Nand Kumar ke rekening no. 1975021004 an.Munesh Kumar, Jml IDR 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)	1(satu) lembar
	5. Fotocopy formulir kiriman uang No TRX. 48402 439055 001045 4 tgl 24/10/2014 No REK. 29876713, an. Nand Kumar ke rekening no. 1975021004 an.Munesh Kumar, Jml IDR 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)	1(satu) lembar



	6. Fotocopy Blangko Surat penawaran Rumah	1(satu) lembar
	7. Fotocopy kuitansi kosong untuk penerimaan Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah)ilyar.	1(satu) lembar
	8. Fotocopy kuitansi kosong untuk validasi.	1(satu) lembar
	9. Asli kuitansi tanda terima dari Munesh Kumar yang menyatakan telah menerima pinjaman untuk modal dari Nand Kumar sejumlah Rp. 4 Milyar tanggal 24 Oktober 2014	1(satu) lembar
	10. Asli Surat perjanjian Jual Beli Kesepakatan Harga antara Nand Kumar dan Munesh Kumar tanggal 27 Januari 2014	2(dua) lembar
	11. Asli Surat Pernyataan dari Munesh Kumar tertanggal 23 Oktober 2014.	1(satu) lembar
	12. Asli Surat pernyataan Perjanjian Jual Beli dari Munesh Kumar tertanggal 20 Oktober 2014.	1(satu) lembar
	13. Fotocopy surat pernyataan antara Munesh Kumar sebagai pembeli dan Nand Kumar sebagai penjual tanpa tanggal	1(satu) lembar
	14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 03339 atas nama Nand Kumar	11(sebelas) lembar
	15. Fotocopy salinan akta jual beli tanggal 31 Agustus 2015 Nomor:693/Banjarnegara/VIII/2015 dari PPA Sri Endang Suprikhani, SH	4(empat) lembar
	16. Fotocopy salinan akta kuasa menjual Tanggal 11 Februari 2015 Nomor: 11 dari Notaris Sugiharto, SH	4(empat) lembar
	17. Fotocopy salinan akta perikatan jual beli Tanggal 11 Februari 2015 Nomor: 10 dari Notaris Sugiharto, SH	3(tiga) lembar
	18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 03426 atas nama Nand Kumar	10(sepuluh) lembar
	19. Fotocopy salinan akta perikatan jual beli tanggal 11 Februari 2015 Nomor: 12 dari Notaris Sugiharto, SH	6(enam) lembar



	20. Fotocopy salinan akta kuasa menjual tanggal 11 Februari 2015 Nomor:13 dari Notaris Sugiharto, SH	4(empat) lembar
	21. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 03362 atas nama Nand Kumar	11(sebelas) lembar
	22. Fotocopy salinan akta jual beli tanggal 31 Agustus 2015 Nomor:694/Banjarnegara/VIII/2015 dari PPA Sri Endang Suprikhani, SH	4(empat) lembar
	23. Fotocopy salinan akta perikatan jual beli Tanggal 25 Maret 2015 Nomor: 08 dari Notaris Sugiharto, SH	4(empat) lembar
	24. Fotocopy bukti transfer M- Banking BCA ke rekening BCA Nomor:0370494509 an.Nand Kumar	1(satu) eksemplar
	25. Foto copy Akta Notaris Bimo Seno Sanjaya,SH Nomor 5245/L/IV/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Perjanjian Pengakuan Hutang	1(satu) bendel
	26. Kartu Hutang Piutang An.Munesh Kumar	1(satu) lembar
9.	1. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku IV, Nama Bab : BNI Griya, Sub Bab : Pendahuluan, Nama Sub Sub Bab : Pengertian, Tujuan,dan sasaran No.Instruksi : IN/220/PGV/001 tanggal : 07-04-2014.	1(satu) lembar
	2. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : BNI Griya, Sub Bab : Kebijakan Kredit, Nama Sub Sub Bab : Ketentuan Umum, No.Instruksi : IN/220/PGV/001 tanggal : 07-04-2014.	2(dua) lembar
	3. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Ketentuan Umum, Nama Sub Sub Bab : Penilai Independen atau Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	5(lima) lembar
	4. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Proses Analisa Kredit, Nama	2(dua) lembar



	Sub Sub Bab : <i>Tujuan dan Langkah Proses Analisa Kredit</i> , No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	
	5. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Pengumpulan Data, Nama Sub Sub Bab : <i>Proses Pengumpulan Data</i> , No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	3(tiga) lembar
	6. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Pengumpulan Data, Nama Sub Sub Bab : Sumber dan Metode Pengumpulan Data, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014	3(tiga) lembar
	7. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Verifikasi Data, Nama Sub Sub Bab : <i>Verifikasi Data</i> , No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	10(sepuluh) lembar
	8. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Verifikasi Data, Nama Sub Sub Bab : <i>Proses Verifikasi Barang Agunan</i> , No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	6(enam) lembar
	9. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Sistem Skoring Kredit, Nama Sub Sub Bab : <i>Proses Skoring Kredit</i> , No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	2(dua) lembar
	10. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Struktur Fasilitas Kredit, Nama Sub Sub Bab : <i>Jenis Penetapan Struktur Fasilitas Kredit</i> , No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal	2(dua) lembar



	berlaku : 07-03-2014.	
	11. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Struktur Fasilitas Kredit, Nama Sub Sub Bab : <i>Jenis Agunan</i> , No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	6(enam) lembar
	12. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Struktur Fasilitas Kredit, Nama Sub Sub Bab : <i>Penilaian Agunan</i> , No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	3(tiga) lembar
	13. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Struktur Fasilitas Kredit, Nama Sub Sub Bab : <i>Pengikatan Agunan</i> , No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar
	14. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Kewenangan Memutus Kredit, Nama Sub Sub Bab : Kewenangan Memutus Kredit, No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	3(tiga) lembar
	15. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Ketentuan Umum, Nama Sub Sub Bab : <i>Batas Waktu Proses Kredit</i> , No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03- 2014.	1(satu) lembar
	16. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Tata Cara Pengambilan Keputusan, Nama Sub Sub Bab : <i>Mekanisme Persetujuan atau Penolakan Kredit</i> , No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar
	17. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab :	1(satu) lembar



	Persetujuan Kredit, Sub Bab : Tata Cara Pengambilan Keputusan, Nama Sub Sub Bab : <i>Persetujuan di luar Referensi</i> , No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	
	18. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Kewenangan Memutus Kredit, Nama Sub Sub Bab : <i>Pejabat Pengganti Sementara atau PGS Pemutus Kredit</i> , No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar
	19. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Proses Penyediaan Fasilitas, Nama Sub Sub Bab : <i>Surat Keputusan Kredit atau SKK</i> , No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	2(dua) lembar
	20. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Proses Penyediaan Fasilitas, Nama Sub Sub Bab : <i>Perjanjian Kredit atau PK</i> , No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku 07-03-2014.	1(satu) lembar
	21. Foto copy Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Pencairan Kredit, Nama Sub Sub Bab : <i>Pencairan Kredit</i> , No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar
	22. Foto copy Pedoman Perusahaan Pengelolaan Rekanan Jasa Profesi, Nama Bab : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Nama Sub Bab : Pendahuluan, Nama Sub Sub Bab : <i>Hak dan Kewajiban</i> , Nomor Instruksi : IN/802/PGV/001 tanggal berlaku : 30-12-2014	1(satu) lembar
	23. Foto copy Pedoman Perusahaan Pengelolaan Rekanan Jasa Profesi, Nama Bab : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Nama Sub Bab : Pendahuluan,	1(satu) lembar



	Nama Sub Sub Bab : <i>Pengertian dan Peranan</i> , Nomor Instruksi : IN/66/PGV/001 tanggal berlaku : 02-02-2016	
	24. Foto copy Pedoman Perusahaan Pengelolaan Rekanan Jasa Profesi, Nama Bab : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Nama Sub Bab : Pendahuluan, Nama Sub Sub Bab : <i>Kewajiban</i> , Nomor Instruksi : IN/66/PGV/001 tanggal berlaku : 02-02-2016	2(dua) lembar
	22. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku IV, Nama Bab : BNI GRIYA, Sub Bab : Kebijakan Kredit, Nama Sub Sub Bab : Ketentuan Umum, No.Instruksi : IN/220/PGV/001, tanggal berlaku : 07-04-2014 ;	11(sebelas) lembar
	23. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Ketentuan Umum, Nama Sub Sub Bab : Penyampaian Laporan Keuangan yang Diaudit atau Audited Report, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-04-2014 ;	2(dua) lembar
	27. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, Sub Bab : Penyelesaian Kredit, Nama Sub Sub Bab : Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit, No.Instruksi : IN/50/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014 ;	2(dua) lembar
	28. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, Sub Bab : Ketentuan Umum, Nama Sub Sub Bab : Ikhtisar Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, No.Instruksi : IN/776/PGV/002, tanggal berlaku : 18-12-2014;	1(satu) lembar
	29. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, Sub Bab : Ketentuan Umum, Nama Sub Sub Bab : Ikhtisar Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, No.Instruksi : IN/786/PGV/001, tanggal berlaku : 22-12-2014 ;	5(lima) lembar



	30. Surat dari Divisi Tata Kelola Kebijakan PT.BNI(Persero) Tbk kepada KJPP Chalimatus dan Rekan, Nomor : PGV/3/343 tanggal 17 Juni 2014 perihal Persetujuan Perpanjangan Rekanan Jasa Profesi beserta lampiran Surat Perjanjian Kerjasama antara PT BNI(Persero) TBK dengan KJPP Nomor BNI : OPR/11/10396, Nomor KJPP:142/UM/CNR/VIII/2014 tanggal 2 Aisah Rosilawati, SP April 2014 dan Surat Addendum I Perjanjian Kerjasama antara PT BNI(Persero) TBK dengan KJPP Nomor BNI : (1) OPR/11/10396, Nomor KJPP:142/UM/CNR/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014	1(satu) bendel
10.	1. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail Nama Jabatan : <i>Pemimpin Sentra Kredit Konsumen & Ritel</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	2. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Manajer Persetujuan Kredit</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	3. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Pengelola Verifikasi Awal</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	4. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Ruang Persuratan</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	5. 1(satu) lembar foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Taksasi Agunan</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ; 6. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Taksasi Agunan</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar 1(satu) lembar



	7. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Verifikasi</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	8. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Verifikasi</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014;	1(satu) lembar
	9. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Pengelola Analis Kredit</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	10. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Analisa Kredit dengan Agunan</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	11. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Analis Kredit Standar</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	12. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Penandatanganan Pinjaman</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014;	1(satu) lembar
	13. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Penandatanganan Pinjaman</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	14. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Informasi Manajemen</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	15. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Informasi Manajemen</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar



	16. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Pemeliharaan & Penyimpanan Rekening</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	17. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Pemeliharaan & Penyimpanan Rekening</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	18. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Manajemen Dokumen</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	19. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Manajemen Dokumen</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	20. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Pengelola Penagihan</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	21. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Penagihan Pinjaman Tidak Bermasalah</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	22. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Ketua Tim Penagihan Pinjaman Tidak Bermasalah</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	23. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Penagihan Pinjaman Tidak Bermasalah</i> Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar



	2014 ;	
	24. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Penagihan Pinjaman Bermasalah</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar)
	25. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Penagihan Pinjaman Bermasalah</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	26. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Penyelesaian Pinjaman</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	27. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Penyelesaian Pinjaman</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	28. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Ruang Persuratan</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	29. Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Divisi Risiko Bisnis Konsumer & Ritel Nama Jabatan Wakil Pemimpin Divisi Manajemen Sentra Kredit Konsumer & Ritel Juklak Nomor : REN/2/I-7 tanggal 07 Oktober 2014	1 (Satu) bendel
	30. Foto copy Petunjuk Uraian Jabatan Divisi Risiko & Bisnis Konsumer & Ritel, Nama Jabatan : <i>Pemimpin Divisi</i> , Juklak Nomor : REN/2/661 tanggal 7 Oktober 2013 beserta Surat Pengantar Nomor : REN/21 G1 tanggal 07 Oktober 2013	1 (Satu) bendel
	31. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Product Management Division Nama Jabatan : <i>Head Of Product Management Division</i> , Juklak No : REN/2/417 tanggal 30 Mei 2012 ;	3(tiga) lembar



	32. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Product Management Division Nama Jabatan : <i>Product Management Division</i> , Juklak No : REN/2/417 tanggal 30 Mei 2012;	1(satu) lembar
	33. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Product Management Division Nama Jabatan : <i>VP Consumer and Retail Landing</i> , Juklak No : REN/2/417 tanggal 30 Mei 2014	1(satu) lembar
	34. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Divisi Risiko Bisnis Konsumen dan Ritel Nama Jabatan : <i>Wakil Pemimpin Divisi Manajemen Sentra Kredit Konsumer & Ritel</i> , Juklak No : REN/2/I-7 tanggal 7 Oktober 2014	1(satu) lembar
	35. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Nama Jabatan : <i>AVP Regional Sales Manager</i> , Juklak No : REN/2/141 tanggal 4 Maret 2011	1(satu) lembar
	36. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Nama Jabatan : <i>Head Consumer and Retail</i> , Juklak No : REN/2/141 tanggal 4 Maret 2011	1(satu) lembar
11.	1. Foto copy Legalisir Modul Pelaksanaan Proses Kredit Pengelolaan Credit Analyst Kredit Konsumer & Ritel C&R Loan Center (LNC) PT Bank BNI (Persero) Tbk Divisi Consumer & Retail Business Risk	3(tiga) lembar
	2. Foto copy Legalisir Lampiran 1 Surat Nomor PDM/2.1/ Petunjuk Pelaksanaan Program BNI Griya Bebas.	1(Satu) lembar
	3. Foto copy Legalisir Surat Pengantar Nomor : CNR/2/2743-PDM/2.3.1/9268 tanggal 04 Desember 2012 perihal Penyampaian Petunjuk Teknis (Juknis) Proses Verifikasi dan Analisa Kredit Calon Debitur/Debitur Non-Fixed Income untuk Produk Kredit Konsumtif beserta lampiran Petunjuk Teknis (Juknis) Verifikasi dan Analisa Kredit Calon Debitur / Debitur Non-Fixed Income beserta lampirannya.	1(satu) lembar
	4. Foto copy Legalisir Surat Pengantar Nomor : CNR/1/4671 tanggal 22 Agustus 2013 perihal	2(dua) lembar



	Segmentansi Debt Service Coverage (DSC) atau Debt Service Ratio (DSR).	
	5. Foto copy Surat Pengantar Nomor : CNR/2/5183 tanggal 12 September 2013 perihal Penegasan Hasil Keputusan Komite Prosedur Perkreditan (KPP) terkait Penyampaian Audited Report untuk Kredit Consumer & Retail Organik.	1(satu) lembar
	6. Foto copy Surat Pengantar Nomor : CNR/9/4975 tanggal 05 September 2014 perihal : Penyampaian terkait Keputusan Komite Prosedur Perkreditan (KPP) No.2/05/KPP/2014 tanggal 4 Juli 2014 dari Divisi Consumer & Retail Business Risk PT Bank BNI (Persero) Tbk beserta lampirannya yaitu : 7 (tujuh) lembar Memo Nomor :PGV/2/1093 tanggal 7 Agustus 2014 perihal : Penyampaian Keputusan Komite Prosedur Perkreditan (KPP) No.2/05/KPP/2014 tanggal 04 Juli 2014	1(satu) bendel
	7. Foto copy Petunjuk Teknis (Juknis) Komite Kredit Produk Consumer & Retail Organik PT.BNI (Persero) Tbk	6(enam) lembar
	8. Foto copy Petunjuk Teknis (Juknis) Komite Kredit Produk Consumer & Retail Organik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Consumer & Retail Business Risk Divisi Product Management Divisi Pengelolaan Jaringan Tahun 2014 ;	11(sebelas) lembar
	9. Foto copy Surat PT Bank BNI (Persero) Tbk Nomor : CNR/2/04/PDM/2.3.1/0008a tanggal 02 Januari 2014 perihal : Penyampaian Petunjuk Teknis (Juknis) Proses Verifikasi dan Analisa Kredit Calon Debitur/Debitur Non-Fixed Income pada Produk Kredit Konsumtif terkait Penyempurnaan Ketentuan Debt Ratio (DSR) dan Implementasi New Organisation LNC ;	2(dua) lembar
	10. Foto copy Surat dari Divisi Risiko Bisnis Konsumer & Ritel PT Bank BNI (Persero) Tbk Nomor : CNR/9-	3(tiga) lembar



	2/2650 tanggal 22 Mei 2014 perihal : Implementasi Requirement Fitur pada Aplikasi e-LO ;	
	11. Surat PT Bank BNI (Persero) Nomor : CNR/2/03 PDM/2.3.1/0001 tanggal 02 Januari 2014 perihal Penyampaian Petunjuk Teknis (Juknis) Proses Verifikasi dan Analisa Kredit Calon Debitur/Debitur Non Fixed Income pada produk Kredit Konsumtif Terkait Penyempurnaan Ketentuan Debt Service Ratio (DSR) ;	18(delapan belas) lembar
	12. Surat PT Bank BNI (Persero) Nomor : PGV/2/1093 tanggal 07 Agustus 2014 perihal Penyampaian Keputusan Komite Prosedur Perkreditan (KPP) No.2/05/KPP/2014 tanggal 04 Juli 2014 ;	7(tujuh) lembar
	13. Foto copy surat PT Bank BNI (Persero) Nomor : PDM/2.3.1/4513 CNR/1/0295 tanggal 08 Juni 2012 perihal Kebijakan Loan To Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Down Payment (DP) untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sebagai tindak lanjut penerbitan SEBI Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 beserta Lampirannya ;	7(tujuh) lembar
	14. Foto copy Nota Intern PT Bank BNI (Persero) Nomor : CPM/131/NI/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal Daftar Kode Jenis Surat Keterangan Diluar Referensi (SKDR) /Persetujuan Diluar Referensi (PDLR) ;	3(tiga) lembar
12.	1. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/338/CNR/1/R tanggal 14 Mei 2014, Hal : penugasan Sementara, menugaskan sementara kepada <i>Sdr.Mohamad Imam,SH,MM-NPP.P021380</i> Pjs.Deputy Head of C&R Loan Center Pekanbaru-Consumer &Retail Business Risk Division sebagai Pgs.Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division ;	2(dua) lembar
	1. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT Bank	1(satu)



	Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/091/DIR/R tanggal 13 Maret 2015, Hal : Pengukuhan Pejabat Sementara, mengukuhkan Sdr.Mohamad Imam,SH,MM-NPP.P021380 sebagai Head of C&R Loan Center Yogyakarta ;	1 lembar
	2. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumer – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/643/CNR/1/R tanggal 26 Agustus 2016, Hal : Pengganti Sementara, menugaskan sementara kepada Sdr.Mohamad Imam,SH,MM-NPP.P021380, Head of C&R Loan Center –Sentra Kredit Konsumer Yogyakarta sebagai pengganti sementara (Pgs) Pemimpin Sentra Kredit Konsumer Banjarmasin-Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumer ;	1(satu) lembar
	3. Foto copy Legalisir Surat Nomor : WSM/7.2/355/R tanggal 20 Juni 2012, perihal : Mutasi/Perubahan Posisi/Pengukuhan Posisi sehubungan dengan Migrasi & Integrasi SKK dan SBK menjadi C&R Loan Center (LNC) sesuai Surat Keputusan Kantor Wilayah Semarang NO.KP/308/WSM/7.2/R tanggal 20 Juni 2012 memutasikan/menunjuk/mengukuhkan Sdr.AGUNG WIDODO BINARTONPP.P027900 sebagai Analisis Kredit Standar pada Divisi CNR dengan jenjang jabatan dan grade posisi tetap.	1(satu) lembar
	4. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/934/CNR/1/R tanggal 26 November 2014, Hal : mutasi/perubahan posisi kepada Sdr.AGUNG WIDODO BINARTONPP.P027900 Analisis Kredit Standar Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Pjs.Supervisor Verification Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta.	1(satu) lembar
	5. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara	1(satu) lembar



	Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/93/YGL/8/R tanggal 29 April 2015, Hal : penugasan sementara kepada <i>Sdr.AGUNG WIDODO BINARTONPP.P027900</i> Pjs.Supervisor Verification Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Pgs.Penyelia Credit Analys Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	
	6. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Nomor : KP/592/CNR/1/R tanggal 20 Mei 2015, Hal : pengukuhan jabatan kepada <i>Sdr.AGUNG WIDODO BINARTO NPP. P027900</i> Pjs.Supervisor Verification Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Supervisor Verification Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	7. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Sentra Kredit Konsumer Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/01.066517/2017/SKK/R tanggal 30 Desember 2017, Hal : pengganti sementara kepada <i>Sdr.AGUNG WIDODO BINARTONPP.P027900</i> Penyelia Pemeliharaan & Penyimpanan Rekening Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta sebagai Pgs Penyelia Penagihan Pinjaman Bermasalah Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	8. Foto copy Legalisir Surat Nomor : WSM/7.2/374/R tanggal 20 Juni 2012, perihal : Mutasi/Perubahan Posisi/Pengukuhan Posisi sehubungan dengan Migrasi & Integrasi SKK dan SBK menjadi C&R Loan Center (LNC) sesuai Surat Keputusan Kantor Wilayah Semarang NO.KP/308/WSM/7.2/R tanggal 20 Juni 2012 memutasikan / menunjuk / mengukuhkan <i>Sdr.RATIH PURBASAR/NPP.P025726</i> sebagai In Service Training Analisis Kredit Standar pada Divisi CNR dengan jenjang jabatan dan grade posisi tetap.	1(satu) lembar
	9. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer &	1(satu)



	Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/306/CNR/1/R tanggal 02 Agustus 2013, Hal : Pengangkatan Pegawai Tetap kepada Sdr.RATIH PURBASARI/NPP.P025726 Calon Analisis Kredit Standar Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Standard Loan Analyst Secured CA Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	lembar
	10. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/079/CNR/1/R tanggal 23 Oktober 2013, Hal : Penugasan Sementara kepada Sdr.Ratih PurbasariNPP.P025726 Pgs.Asisten Kredit Analisis sebagai Pgs.Asisten Verifikasi Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	11. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/111/YGL/8/R tanggal 10 Oktober 2014, Hal : Penugasan Sementara kepada Sdr.RATIH PURBASARI NPP.P025726 Asisten Verifikasi Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Pgs.Penyelia Verifikasi pada C&R Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	12. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumer – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/534/CLN/1/R tanggal 21 Juni 2017, Hal : Mutasi/Perubahan Posisi kepada Sdr.RATIH PURBASARI/NPP.P025726 Analis Kredit Standar dengan agunan Sentra Kredit Konsumer Yogyakarta sebagai Pgs.Penyelia Verifikasi Kredit Tanpa Agunan pada Sentra Kredit Konsumer Yogyakarta	1(satu) lembar
	13. Foto copy Legalisir Surat Nomor : JAL/5.1/1997/R tanggal 10 November 2004, perihal : Mutasi/Perubahan Posisi sesuai Surat Keputusan	1(satu) lembar



	Divisi JAL No.KP/34/JAL/5.1/R tanggal 10 November 2004 menunjuk/memindahkan Sdr.Teti Resnawati, SE NPP.19228 sebagai Asisten Administrasi Sentra Kredit Konsumen UGM dengan jenjang jabatan dan grade posisi tetap.	
	14. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Pemimpin Sentra Kredit Konsumen UGM – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/019/YGL/4.6/R tanggal 30 Desember 2005, Hal : Mutasi/Perubahan Posisi menunjuk/mengangkat kepada Sdr.Teti Resnawati, SE NPP.19228 sebagai Asisten Kredit Unit CA Sentra Kredit Konsumen UGM Yogyakarta ;	2(dua) lembar
	15. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/009/YGK/1/R tanggal 31 Agustus 2010, Hal : Mutasi Perubahan Posisi kepada Sdr.Teti Resnawati, SE NPP.19228 Asisten Kredit sebagai Penyelia Analisa Kredit SKK Yogyakarta Area Solo ;	1(satu) lembar
	16. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/422/CNR/1/R tanggal 30 September 2013, Hal : Mutasi/perubahan posisi kepada Sdr.Teti Resnawati, SE NPP.19228, Penyelia Analisa Kredit C&R Loan Center Yogyakarta sebagai Pjg.Manager Credit Analys pada C&R Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	17. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Nomor : 89/CNR/1/R tanggal 6 Februari 2014 Tbk, Hal : Pengukuhan jabatan kepada Sdr.Teti Resnawati, SE NPP.19228, Pgs MGR Credit Analysis C&R Loan Center Yogyakarta sebagai Manager Credit Analys pada C&R Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	18. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Divisi	1(satu)



	Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumen – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/01.040786/2017/CLN/R tanggal 09 Agustus 2017, Hal : Pengganti Sementara kepada <i>Sdr.Teti Resnawati, SE</i> NPP.19228, Pengelola Analis Kredit Sentra Kredit Konsumer Yogyakarta sebagai Pos Pengelola Layanan Pinjaman Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta.	lembar
	19. Foto copy Legalisir Surat Nomor : CLN/1/1060/R tanggal 02 April 2018 Tbk, Hal : Penugasan Pengelola Layanan Pinjaman kepada <i>Sdr.Teti Resnawati, SE</i> NPP.19228.	1(satu) lembar
	20. Foto copy Legalisir Surat Nomor : KSN/1/45/R tanggal 28 Maret 2007 sesuai Surat Keputusan Divisi KSN No.KP/743/1/5/R tanggal 28 Maret 2007 menunjuk/memindahkan <i>Sdr.Erna Armawati F NPP.18377</i> sebagai Asisten Asisten Penagihan Kredit pada Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta dengan jenjang jabatan dan grade posisi tetap.	1(satu) lembar
	21. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/0043/YGK/4.6/R tanggal 08 Mei 2007, Hal : Mutasi/Perubahan Posisi menunjuk/mengangkat kepada <i>Sdr.Erna Armawati F NPP.18377</i> sebagai Asisten Mailing Room Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	22. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/0046/YGK/4.6/R tanggal 15 Juni 2007, Hal : Mutasi Perubahan Posisi kepada <i>Sdr.Erna Armawati F NPP.18377</i> Asisten Kredit Analyst sebagai Asisten Mailing Room SKK Yogyakarta;	1(satu) lembar
	23. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/022A/YGK/4.6/R tanggal 01	1(satu) lembar



	Desember 2008, Hal : Mutasi/perubahan posisi kepada <i>Sdr.Erna Armawati F NPP.18377</i> , sebagai Pgs.Asisten LOS pada SKK Yogyakarta ;	
	24. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer Business Risk Division Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/1245/CNR/1/R tanggal 24 November 2015, Hal : Penyesuaian Grade Posisi kepada <i>Sdr.Erna Armawati F NPP.18377</i> , Supervisor Secured Credit Analysis C&R Loan Center Yogyakarta menjadi Grade 09 ;	1(satu) lembar
	25. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/013/YGL/8/R tanggal 18 Januari 2012, Hal : Pengukuhan Analisis Kredit Standar mengukuhkan kepada <i>Sdr.Masyitha Permatasari NPP.029975</i> sebagai Analisis Kredit Standar pada C&R Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	26. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/689/CLN/1/R tanggal 25 Agustus 2017, Hal : Mutasi Perubahan Posisi kepada <i>Sdr.Masyitha Permatasari NPP.029975</i> , Analisis Kredit Standar dengan Agunan sebagai Penyelia Penagihan Pinjaman Bermasalah SKK Yogyakarta;	1(satu) lembar
	27. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/178/CLN/1/R tanggal 15 Februari 2018, Hal : Mutasi Perubahan Posisi kepada <i>Sdr.Masyitha Permatasari NPP.029975</i> , Penyelia Penagihan Pinjaman Bermasalah SKK Yogyakarta sebagai Penyelia Penyelia Pemeliharaan & penyimpanan Rekening SKK Yogyakarta;	1(satu) lembar
	28. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta – PT Bank Negara	1(satu) lembar



	Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/058/YGL/8/R tanggal 30 Agustus 2013 Hal : Penugasan Sementara, menugaskan sementara kepada Sdr.Puji Lestari-NPP.P025924 Asisten Appraisel-Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Pgs.Penyelia Appraisal pada Consumer & Retail Loan Center area Solo;	
	29. Foto copy LegalisirSurat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/935/CNR/1/R tanggal 28 November 2014 Hal : Mutasi/Perubahan Posisi, menunjuk/menugaskan kepada Sdr.Puji Lestari-NPP.P025924 Appraisel-Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Pjs.Supervisor Appraisal Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	30. Foto copy LegalisirSurat Keputusan Consumer &Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/591/CNR/1/R tanggal 20 Mei 2015 Hal : Penguahan Jabatan, mengukuhkan kepada Sdr.Puji Lestari-NPP.P025924 Pjs.Supervisor Appraisal Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagaiSupervisor Appraisal Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	31. Foto copy LegalisirSurat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/1207/CNR/1/R tanggal 24 November 2015 Hal : Penyesuaian Grade Posisi, menyesuaikan dan mengukuhkan kepada Sdr.Puji Lestari-NPP.P025924, Supervisor Appraisal Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta menjadi Grade 08 dengan jenjang jabatan tetap dan berlaku sejak tanggal 01 Juli 2015 ;	1(satu) lembar
	32. Foto copy LegalisirSurat Keputusan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/8/02/R tanggal 25 Februari 2016 Hal : Pengakhiran hubungan kerja,	2(dua) lembar



	mengakhiri hubungan kerja antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Saudara kepada Sdr.Puji Lestari-NPP.P025924, pada tanggal 29 Februari 2016 ;	
	33. Foto copy Legalisir surat Nomor : YGL/8/813/R tanggal 10 April 2014 Hal : Penugasan kepada Sdr.Rachmat Untung Hadiutomo – NPP PO26306 sebagai staf Apprasial area Yogyakarta	1(satu) lembar
13. P	Print out Draft Laporan Keuangan CV.JESSIE untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dengan Angka Pembandingan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2012.	23 (dua Puluhtiga) lembar
14.	KUR 1.Foto copy Surat dari Divisi Usaha Kecil PT BNI (Persero) Tbk Nomor : USK/2/317 tanggal 13 Februari 2010 perihal : Revisi Juklak Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta lampirannya ;	1(satu) bendel
	2. Foto copy call memo tanggal 03 Oktober 2013 ;	1(satu) lembar
	3. Foto copy call memo tanggal 03 Oktober 2013 ;	1(satu) lembar
	4. Foto copy call memo tanggal 03 Oktober 2013 ;	1(satu) lembar
	5. Foto copy call memo tanggal 03 Oktober 2013 ;	1(satu) lembar
	6. Foto copy Laporan Kunjungan Setempat Kredit Usaha Rakyat Tanggal 03 Oktober 2013 ;	7(tujuh) lembar
	7. Foto copy Memorandum Pengusulan Kredit Kredit BNI Kredit Usaha Rakyat No.2013/042 tanggal 09 Oktober 2013 ;	6(enam) lembar
	8. Lampiran I Fasilitas Kredit Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) tanggal 22-10-2013 ;	4(empat) lembar
	9. Surat Nomor : YGC/09/0931/R dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil	3(tiga) lembar



	Yogyakarta tanggal 22 Oktober 2013, hal : Persetujuan Fasilitas Kredit an.HANITA ;	
	10. Surat Nomor : YGC/6/248 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Yogyakarta tanggal 25 Oktober 2013, hal : pengikatan jaminan beserta lampirannya ;	1(satu) lembar
	11. Surat Nomor : YGC/06/254 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Yogyakarta tanggal 28 Oktober 2013 Hal : Penutupan Pertanggungan Asuransi beserta lampirannya ;	1(satu) lembar
	12. Informasi Pemohon atas Nama debitur : Hanita ;	11(sebelas) lembar
	13. Perjanjian Kredit Nomor : 2013/339 KMK KUR tanggal 28 Oktober 2013;	1(satu) bendel
	14. Surat Keterangan Nomor : 220/X/SK/Not/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari Kantor Notaris Muhammad Firdaus Ibnu Pamungkas, SH	1(satu) lembar
	15. Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) dari calon debitur HANITA ;	6(enam) lembar
15.	1. foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 107/2014 tanggal 24 Oktober 2014 atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2768 seluas 900 m2 terletak di Condongcatur Depok Sleman ;	5(lima) lembar
	2.Foto copy legalisir kuitansi tanda terima uang pembelian sebidang tanah hak milik nomor : 2768 seluas 900 m2 terletak di Condongcatur Depok Sleman sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Tuan Munesh Kumar kepada Nand Kumar	1(satu) lembar
16.	Foto copy Surat Detail Skala Angsuran PT Bank BNI (Persero) Tbk Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta an.Munesh Kumar ;	1(satu) lembar
17.	Foto copy Daftar Setoran Munesh Kumar	1(satu) lembar
18.	Foto copy rekening koran pinjaman no : 0356423668	9



	periode : 01/04/2015 s/d 30 /04/2015 an.Munesh Kumar ;	(sembilan) lembar
19.	Ketentuan terkait Profit Margin Industry Risk Rating (IRR) tahun 2014 untuk tekstil dan sandang sebesar 15,97 % ;	4(empat) lembar
20.	Standar Operational System (SOP) alur pemrosesan kredit BNI Griya ;	1(satu) lembar
21.	Port folio Pinjaman Kredit Konsumer per 31 Oktober 2014 di Bank BNI LNC Yogyakarta;	3(tiga) lembar
22.	Struktur Organisasi Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta	1(satu) lembar
23.	Surat Tugas / Keterangan Jalan Nomor : CNR/1/457/STJ/2014 tanggal 21 Oktober 2014;	1(satu) lembar
24.	Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit PT AIA Financial atas nama bertanggung sdr.MUNESH KUMAR, Nomor Polis : 0037-2012-G18 tanggal 20 Oktober 2014 ;	2(dua) lembar
25.	Riwayat Kolektabilitas kredit BNI Griya an.Munesh Kumar;	1(satu) lembar
26.	Print out rekening BNI nomor : 0356423668 an.Munesh Kumar (posisi saldo pinjaman Munesh Kumar pada saat kolektabilitas macet dan dihapusbukukan) ;	1(satu) eksemplar
27.	Cek Zona Nilai tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 02 Februari 2018	1(satu) lembar
28.	Nota Keputusan Komite Kredit (NK3)	1(satu) bendel
29.	Sistem E-lo	1(satu) bendel
	Nomor 1 s.d. 29 dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.	
30.	Ruko seluas 342m2 diatas tanah sertifikat Hak Milik atas nama Nand Kumar seluas 900m2 yang terletak di Jalan Afandi KM 7 Nomor 2 Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta	1(satu) unit



	Barang bukti No. 30 berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 900 m2 yang terletak di Jl. Afandi Km. 7 No. 2 Condongcatur Depok Sleman sebagaimana Surat Hak Guna Bangunan(SHGB) Nomor 2070 atas nama MUNESH KUMAR yang diatasnya terdapat 1 (satu) Ruko seluas 342 m2 dirampas oleh negara untuk dilelang sebagai pengurang uang pengganti, atas nama Terdakwa MOHAMAD IMAM SH., MM dan Terdakwa MUNESH KUMAR (berkas terpisah).	
--	---	--

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Yyk Jo. No. 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.yyk tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana akta permintaan banding Nomor 4A/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Yyk Jo. No. 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.yyk tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut umum, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 Januari 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 Januari 2020 sebagaimana surat/akta penyerahan memori banding, Nomor 4.A/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Yyk Jo. No. 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk Tanggal 28 Januari 2020 dan memori banding tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2020 sebagaimana surat/akta penyerahan memori banding Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan surat Nomor W13.U/497/Hk.07/II/2020 tanggal 14 Februari 2020, dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 12 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan surat Nomor W13.U/496/Hk.07/II/2020 tanggal 14 Februari 2020, dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 3 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan surat Nomor W13.U/817/Hk.07/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 untuk disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan kepada Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 dengan surat Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk tertanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan kepada Terdakwa untuk



mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 dengan surat Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk tertanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dan dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menggunakan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") dalam memutus perkara ini.

2. Surat Dakwaan :

PRIMAIR

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Pasal 3 jo Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan/dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Mohamad Imam serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan"



3. TERBUKTI dan TIDAK TERBANTAHKAN proses pemberian kredit dari Bank BNI SKK Yogyakarta kepada Munesh Kumar mulai dari permohonan sampai dengan pencairan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN dan/atau PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan/atau MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN atau SARANA YANG ADA KARENA JABATAN atau KEDUDUKAN YANG DILAKUKAN oleh Terdakwa Mohamad Imam maupun seluruh Pejabat Pengusul dan Pejabat Pemutus Kredit.
4. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sangat subjektif, tanpa dasar hukum telah mengesampingkan keterangan Saksi-saksi dari Bank BNI, Saksi-saksi lainnya dan hanya mengacu kepada keterangan dari Munesh Kumar dan Nand Kumar yang keduanya sama-sama selaku Terdakwa (Splitsing), sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut mutlak harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 184 KUHAP jo Pasal 185 ayat 6 huruf a, b, dan d KUHAP dan bertentangan juga dengan Pasal 189 ayat (3) KUHAP.
5. TERBUKTI dan TIDAK TERBANTAHKAN, Putusan Pidana Tambahan Uang Pengganti sebesar Rp. 15.919.868.820,- kepada Terdakwa Mohamad Imam yang dikarenakan Terdakwa Mohammad Imam telah melanggar prosedur dan SOP Bank BNI adalah TIDAK BERDASAR dan TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN, karena sampai dengan saat ini Terdakwa Mohamad Imam OJK dan Management Bank BNI belum menemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap SOP yang dilakukan oleh Terdakwa Mohamad Imam maupun seluruh pejabat pengusul dan pejabat pemutus kredit terkait dengan pemberian kredit kepada Munesh Kumar.
6. TERBUKTI dan TIDAK TERBANTAHKAN, Putusan Majelis Hakim yang menyatakan objek jaminan disita oleh Negara untuk dilelang sebagai pengurang uang pengganti dan kemudian mengembalikan uang sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) kepada Nand Kumar adalah putusan yang keliru dan tidak membantu upaya bank BNI untuk menyelesaikan kredit bermasalah;

Berdasarkan seluruh uraian MEMORI BANDING diatas, maka perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan atas hal-hal sebagai berikut :



1. Membatalkan Putusan Perkara Pidana Nomor : 05/Pid.Sus/TPK/ 2019/PN Yyk, tertanggal 14 Januari 2020, atas Nama Terdakwa Mohamad Imam;
2. Menyatakan Terdakwa Mohamad Imam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
3. Membebaskan Terdakwa Mohamad Imam dari seluruh dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
4. Atau setidaknya tidaknya menyatakan melepaskan Terdakwa Mohamad Imam dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
5. Menetapkan Uang sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar Rupiah) yang dititipkan oleh Nand Kumar kepada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta digunakan untuk penyelesaian kredit atas nama Munesh Kumar dan Selanjutnya Menetapkan 1 (satu) bidang tanah seluas 900 m2 yang terletak di Jl. Afandi KM.7, No.2, Condongcatur Depok Sleman, sebagaimana Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2070 atas nama Munesh Kumar yang diatasnya terdapat 1 (satu) Ruko seluas 342 m2 dikembalikan kepada Nand Kumar melalui Bank BNI SKK Yogyakarta;
6. Mengembalikan barang-barang bukti yang disita dalam perkara ini kepada pihak dimana barang-barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;
7. Memulihkan hak-hak Terdakwa Mohamad Imam dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ke dalam keadaan/kedudukan semula;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dan dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim perkara a quo telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum. Majelis Hakim dalam putusannya telah menyatakan Terdakwa MOHAMAD IMAM, S.H., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" dalam Dakwaan Primair tetapi Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan ancaman minimal pidanaan sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa MOHAMAD IMAM, S.H., M.M. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bertentangan dengan ketentuan Pasal 240 ayat 1 KUHP. Seharusnya tidak boleh di karenakan pidana minimal yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling singkat 4 (empat) tahun;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara a quo menyatakan perbuatan terdakwa MOHAMAD IMAM, S.H., M.M. terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan antara lain pelaku yang dominan dalam melakukan perbuatan melawan hukum adalah saksi MUNESH KUMAR dan saksi NAND KUMAR (Keduanya terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MOHAMAD IMAM, S.H., M.M. lebih dominan melekat terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi MUNESH KUMAR dan saksi NAND KUMAR daripada perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa MOHAMAD IMAM, S.H., M.M. merupakan pertimbangan yang kurang tepat;
3. Bahwa peraturan dan ketentuan dalam proses pemberian fasilitas kredit merupakan ketentuan yang mengikat dan harus dipedomani oleh terdakwa MOHAMAD IMAM, S.H., M.M. termasuk dalam pemberian kredit BNI Griya kepada saksi MUNESH KUMAR, sehingga pemberian kredit BNI Griya yang diberikan kepada saksi MUNESH KUMAR yang tidak berpedoman pada peraturan dan ketentuan pemberian kredit Griya BNI merupakan penyalahgunaan kewenangan dari terdakwa MOHAMAD IMAM, S.H., M.M. sehingga perbuatan yang dilakukan oleh saksi MUNESH KUMAR dan saksi NAND KUMAR dalam memenuhi syarat yang ditentukan dalam pemberian kredit BNI Griya yang dilakukan tidak



sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemberian kredit BNI Griya merupakan perbuatan melawan hukum yang dominan dilakukan /oleh terdakwa MOHAMAD IMAM, S.H., M.M. Dengan demikian pasal yang seharusnya terbukti adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum;

4. Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan barang bukti No. 30 1 (satu) bidang tanah seluas 900 meter persegi yang terletak di Jl. Afandi Km. 7 No. 2 Condongcatur Depok Sleman sebagaimana Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2070 atas nama saksi MUNESH KUMAR yang diatasnya terdapat 1 (satu) ruko seluas 342 Meter persegi disita oleh negara untuk dilelang sebagai pengurang uang pengganti, atas nama terdakwa MOHAMAD IMAM, SH.MM dan terdakwa MUNESH KUMAR (berkas terpisah). Penuntut Umum dalam hal barang bukti atas tanah dan bangunan tersebut diatas dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) sangat sependapat dengan pertimbangan anggota Majelis Hakim dalam Desenting Opinion (DO) karena bersesuaian dengan tujuan dan maksud Penuntut Umum dalam suratuntutannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima permohonan banding dari kami dan mengadili sendiri dengan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD IMAM, S.H., M.M. bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidiar;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD IMAM, SH., MM. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti pada berkas perkara :
 1. Nomor 1 s.d. 29 dalam daftar barang bukti terlampir dalam berkas perkara;
 2. Nomor 30 dalam daftar barang bukti berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 900 m2 yang terletak di Jl. Afandi Km. 7 No. 2 Condongcatur Depok Sleman sebagaimana Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2070 atas nama MUNESH KUMAR yang diatasnya terdapat 1 (satu) Ruko seluas 342 m2 dikembalikan kepada NAND KUMAR melalui Bank BNI SKK Yogyakarta;
 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyampaikan tanggapan terhadap memori banding Penuntut Umum dan dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Penuntut Umum telah keliru menggunakan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") dalam perkara ini.

2. Surat Dakwaan :

PRIMAIR

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR



Pasal 3 jo Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

“Tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan/dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa Mohamad Imam serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” ;

3. TERBUKTI dan TIDAK TERBANTAHKAN, Putusan Majelis Hakim yang menyatakan objek jaminan disita oleh Negara untuk dilelang sebagai pengurang uang pengganti dan kemudian mengembalikan uang sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) kepada Nand Kumar adalah putusan yang keliru dan tidak membantu upaya bank BNI untuk menyelesaikan kredit bermasalah;

Penuntut Umum juga mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa alasan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukan alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 karena semua alasan yang diajukan dalam memori banding oleh Penasihat hukum Terdakwa MOHAMAD IMAM, SH., MM. merupakan pengulangan kembali dari alasan yang digunakan dalam membuat pembelaan (pledoi) maupun dalam duplik yang telah dipertimbangkan secara cermat dan lengkap dalam putusan Majelis Hakim Nomor :5/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yyk tanggal 14 Januari 2020 dalam perkara a quo. Memori banding yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa MOHAMAD IMAM, SH., MM. juga bersifat subyektif serta tidak konsisten dengan pendapatnya dan bertentangan dengan fakta persidangan. Untuk itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan sebagaimana yang disampaikan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempelajari Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/ PN Yyk. tanggal 14 Januari 2020, berkas perkara yang bersangkutan, memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang keberatan-keberatan dari Pembanding sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa MOHAMAD IMAM, S.H., M.M. yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire, dan terhadap memori banding dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan subsidair, terhadap pendapat tersebut, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat dengan Terdakwa maupun Penuntut Umum, akan tetapi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama Nomor : 05/Pid.Sus/TPK/ 2019/PN Yyk, tertanggal 14 Januari 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan Terdakwa MOHAMAD IMAM, SH., MM. telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar prosedur dan SOP Bank BNI dalam proses pengajuan dan pencairan atas kredit BNI Griya an. debitur saksi MUNESH KUMAR yang digunakan untuk membayar pembelian atas ruko milik saksi NAND KUMAR di Jalan Affandi Km. 7 No. 2 Condongcatur Depok Sleman terkait dengan kewenangannya dalam jabatannya sebagai Pemimpin BNI SKK Yogyakarta,
2. Bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum mengenai dikenakan pidana di bawah pidana minimal oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 05/Pid.Sus/TPK/ 2019/PN Yyk, tertanggal 14 Januari 2020, dalam hal ini Pengadilan Tipikor Tingkat banding



sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ancaman minimalnya dipidana penjara 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun apabila ancaman minimal ini diterapkan kepada Terdakwa secara penuh pada Terdakwa, sangat menyentuh rasa ketidakadilan bagi masyarakat pada umumnya dan pada Terdakwa khususnya, dikarenakan jumlah besaran uang yang menyebabkan perkara ini adalah sebesar Rp.15.919.868.820,00 (limabelas milyar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus duapuluh rupiah) yang menggunakan adalah saksi MUNESH KUMAR untuk membayar 1 (satu) bidang tanah seluas 900 m2 yang terletak di Jl. Afandi Km. 7 No. 2 Condongcatur Depok Sleman yang diatasnya terdapat 1 (satu) ruko seluas 342 m2 milik NAND KUMAR dan kemudian disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sehingga demi keadilan tidak akan dikenakan hukuman pidana minimal;

3. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya dikarenakan dijatuhkannya hukuman Pidana Tambahan Uang Pengganti sebesar Rp15.919.868.820,00 (lima belas milyar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus duapuluh rupiah) oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 05/Pid.Sus/TPK/ 2019/PN Yyk, tertanggal 14 Januari 2020, dalam hal ini Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut, dikarenakan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memperoleh sesuatu dari persetujuan yang diberikan untuk pencairan kredit Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) kepada MUNESH KUMAR dan dalam Kasus Kredit Macet di BNI SKK Yogyakarta, pengenaan uang pengganti telah dijatuhkan kepada Saksi MUNESH KUMAR sebesar Rp15.919.868.820,00 (lima belas milyar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);



4. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dikarenakan Putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat pertama Nomor : 05/Pid.Sus/TPK/ 2019/PN Yyk, tertanggal 14 Januari 2020 menyatakan objek jaminan yang berupa barang bukti No. 30,1 (satu) bidang tanah seluas 900 m2 yang terletak di Jl. Afandi Km. 7 No. 2 Condongcatur Depok Sleman sebagaimana Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2070 atas nama saksi MUNESH KUMAR yang di atasnya terdapat 1 (satu) ruko seluas 342 m2 disita oleh negara untuk dilelang sebagai pengurang uang pengganti, atas nama Terdakwa MOHAMAD IMAM, SH.MM dan terdakwa MUNESH KUMAR (berkas terpisah) dan kemudian mengembalikan uang sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) kepada NAND KUMAR, sedangkan menurut Terdakwa dan Penuntut Umum seharusnya uang sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) tidak usah dikembalikan ke NAND KUMAR tetapi digunakan untuk menyelesaikan kredit MUNESH KUMAR, dalam hal ini Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat dengan Terdakwa maupun Penuntut Umum serta putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama karena menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, objek jaminan yang berupa barang bukti No. 30 yaitu 1 (satu) bidang tanah seluas 900 m2 yang terletak di Jl. Afandi Km. 7 No. 2 Condongcatur Depok Sleman sebagaimana Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2070 atas nama saksi MUNESH KUMAR yang di atasnya terdapat 1 (satu) ruko seluas 342 m2 disita oleh negara untuk dilelang sebagai pengurang uang pengganti MUNESH KUMAR saja, karena menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, terhadap Terdakwa MOHAMMAD IMAM, S.H., M.M. tidak perlu dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti karena penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan secara tanggung renteng bersama dengan Terdakwa MUNESH KUMAR (dalam perkara lain) bahwa ternyata dalam fakta hukum yang ada Terdakwa memang tidak terbukti menerima sesuatu atas proses pencairan kredit sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) kepada MUNESH KUMAR.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat secara hukum bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalam putusannya, kecuali



tentang pidana tambahan yang berupa pengenaan uang pengganti dan status barang bukti nomor 30;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mengubah Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk. Tanggal 14 Januari 2020 sepanjang mengenai pidana tambahan yang berupa pengenaan uang pengganti tidak akan dijatuhkan kepada Terdakwa MOHAMAD IMAM, SH., MH. dikarenakan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memperoleh sesuatu dari persetujuan yang diberikan untuk pencairan kredit Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) kepada MUNESH KUMAR dan dalam Kasus Kredit Macet di BNI SKK Yogyakarta, pengenaan uang pengganti telah dijatuhkan kepada Saksi MUNESH KUMAR sebesar Rp15.919.868.820,00 (lima belas milyar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah). Dengan demikian barang bukti No. 30 yang berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 900 m2 yang terletak di Jl. Afandi Km. 7 No. 2 Condongcatur Depok Sleman sebagaimana Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2070 atas nama saksi MUNESH KUMAR yang diatasnya terdapat 1 (satu) ruko seluas 342 m2 disita oleh negara untuk dilelang sebagai pengurang uang pengganti MUNESH KUMAR saja;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, berkaitan dengan kredit macet PT Bank Negara Indonesia (Persero) selanjutnya ditulis PT BNI atas nama nasabah Munesh Kumar, Hakim anggota I, Maryana, S.H., M.H., setelah menelaah alat bukti surat dan keterangan saksi antara lain: R.Wahyunuri Safitri, Sales PT BNI, Ratih Purbasari sebagai Asisten Verifikasi PT BNI, Agung Widodo Binarto sebagai PGS Supervisor Verifikasi, Wahyu Endrian, SE dari Kantor Jasa Penilai Publik/KJPP Chalimatus & Rekan, keterangan Terdakwa Mohamad Imam, SH.,MM., terjadi *Dissenting Opinion* (Pendapat berbeda) dan berpendapat sebagaimana terurai berikut;

Menimbang, bahwa setelah ada permohonan pengajuan kredit oleh Munesh Kumar selanjutnya Unit verifikasi PT BNI melakukan *on the spot/OTS* ke calon nasabah yang dilakukan oleh saksi Ratih, saksi Agung Widodo B. dan Terdakwa Mohamad Imam, SH., MM., yakni ke tempat usaha Munesh Kumar, unit verifikasi melakukan wawancara, dan pemeriksaan laporan keuangan hasil audit dari Kantor Akuntan publik/KAP, Tim Verifikasi tidak berwenang menilai



laporan audit dari KAP, Laporan Unit Verifikasi masuk Mailing Room, PT BNI
hal demikian sesuai dengan prosedur intern bank BNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkas menjadi kewenangan Unit Appraisal, saksi Puji Lestari menerima dokumen dari mailing Room melakukan pengecekan dokumen calon debitur Munesh Kumar, selanjutnya bersama dengan Rahmat Untung Hadiutomo (asisten appraisal) mengalami kesulitan mencari datang pembeding, lalu Terdakwa Mohamad Iman, S.H., M.M., menyarankan mencari data pembeding di BPN, Agen Penjualan Property atau di media Internet, melalui Internet Unit Appraisal menemukan tiga harga yaitu 1. Disekitar Selokan Mataram dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) permeter, 2. di Jl Gejayan daerah Pasar Tradisional dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) permeter dan 3. di jalan Gejayan dekat kampus Sanata Dharma/ Jl Affandi dengan harga Rp24.523.161,00 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah) permeter;

Menimbang, bahwa Unit Appraisal dengan memperhatikan lokasi agunan calon nasabah di Jl. Affandi dekat kampus Sanata Dharma memakai pilihan harga ke tiga dan sesuai pula dengan nilai taksasi dari KJPP Chalimatus & Rekan, dengan rumus perhitungan sistem keuangan saksi Wahyu Endrian, SE., menegaskan harga Rp21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) permeter merupakan harga yang valid dan wajar dan karena itu dalam perkara a quo Unit Appraisal menggunakan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) permeter agunan Munesh Kumar, dengan demikian Unit Appraisal telah menjalankan sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa setelah melakukan analisa dan perhitungan tertentu sebagaimana yang berlaku di sistem keuangan PT BNI Tim Analisis PT BNI menyatakan bahwa calon nasabah Munesh Kumar memiliki kemampuan pengembalian kredit dan memberi keuntungan/ profit PT BNI;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo oleh karena nilai kredit sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) maka mendasarkan Aturan Persetujuan kredit PT BNI menjadi kewenangan memutuskan bukan lagi menjadi kewenangan Terdakwa Mohamad Imam, S.H., M.M., tetapi menjadi kewenangan Komite Pemimpin Divisi (GM) Consumer & Retail Busines Risk (CNR) dan Pemimpin Divisi (GM) Product Management (PDM) PT BNI Pusat selaku unit risiko dan unit bisnis;



Menimbang, bahwa mengacu aturan PT BNI tersebut, Terdakwa Mohamad Imam, SH.,MM., dan Tri Ekawati selaku Head of Consumer Retail Banking sebagai pengusul I, dan Achmad Nugi Nugraha selaku Deputy General Manager Divisi Consumer and Retail Business Risk dan J Donny Bima selaku Deputy Manager Divisi Product Management selaku pengusul II mengajukan pengusulakan kredit calon nasabah Munesh Kumar ke Komite Pemutus Kredit yakni Muhammad Iqbal (General Manager Divisi Consumer and Retail Business Risk dan saksi Indomora Harahap selaku General Manager Divisi Product Management;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Terdakwa Mohamad Imam, SH, MM, dan Tri Ekawati sebagai pengusul I dan Achmad Nugi Nugraha dan J Donny Bima sebagai pengusul II, Kata akhir pemutus menjadi kewenangan kantor PT BNI Pusat yang dalam hal ini Muhammad Iqbal dan Indomora Harahap;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2014, dari PT BNI Pusat yakni M Iqbal dan R Achmad Nugi Nugraha *on the spot* ke Yogyakarta guna mengecek agunan calon nasabah dan menilai kemampuan pengembalian kredit/ *repayment capacity*. dari calon nasabah Munesh Kumar;

Menimbang, bahwa setelah kredit disetujui kantor pusat selanjutnya terjadi prosedur, saksi RH Bambang Hidayat selaku Penyedia Penandatanganan Akad Kredit dan saksi Titah melakukan persiapan dokumen akad kredit dengan melakukan pengecekan dokumen, mengorode Notaris/PPAT M Firdauz Ibnu Pamungkas, SH;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 berlangsung penandatanganan akad kredit dari PT BNI oleh Terdakwa Mohamad Imam,SH., MM., dan Munesh Kumar, calon nasabah PT BNI, dan pembeli agunan dengan dihadiri antara lain Nand Kumar/ penjual agunan, Notaris dan stafnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sebagaimana terurai di atas Hakim Anggota I berpendapat bahwa keputusan pemberian kredit atas nasabah Munesh Kumar merupakan keputusan lembaga PT BNI dalam menjalankan usahanya, oleh karena itu menjadi tanggungjawab lembaga, bukan bersifat individu atau orang perorangan, dengan demikian



Hakim Anggota I berpendapat dalam perkara *a quo* atas nama Terdakwa Mohamad Imam, S.H, M.M. unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Laporan Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yogyakarta yang menyimpulkan dalam perkara *a quo* menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) dengan cara menghitung dan menjumlahkan hutang pokok, bunga dan denda dengan tidak menilai harga agunan dengan alasan karena agunan tersebut belum menjadi aset negara;

Menimbang, bahwa kesimpulan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP tersebut secara yuridis / hukum sah dan bisa digunakan untuk pembuktian, namun secara filosofis tidak memberikan rasa keadilan dan cenderung melanggar keadilan, di samping jika dikaji secara sosiologis tidak memberi kemanfaatan, karena pada hakekatnya agunan riil ada/ bukan fiktif, ada Sertifikat Hak Miliknya, letak sehingga agunan tersebut dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama unsur kerugian sudah terpenuhi semata-mata menyandarkan kata dapat merugikan keuangan Negara, karena pada hakekatnya baru berupa potensi menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemeriksaan alat bukti berupa surat, saksi dan Terdakwa Mohamad Imam, SH.,MM. Hakim Anggota I menyimpulkan bahwa tidak ada bukti atau ada indikasi atau laporan transaksi mencurigakan dari PPAK atas nama Terdakwa Mohamad Imam,SH.,MM., sehingga dalam perkara *a quo* terdakwa Mohamad Imam, SH.,MM. menerima gratifikasi apapun dari Munesh Kumar atau pihak lain yang terkait, perbuatan Terdakwa semata-mata menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan oleh PT BNI;

Menimbang, bahwa mendasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas Hakim Anggota I berpendapat bahwa Terdakwa Mohamad Imam, SH.,MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya membebaskan Terdakwa Mohamad Imam, SH.,MM. dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, merehabilitasi harkat



martabat dan jabatan, membebaskan dari kewajiban membayar uang pengganti, membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tetap terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk. Tanggal 14 Januari 2020 sepanjang mengenai pidana tambahan yang berupa uang pengganti dan status barang bukti No. 30, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD IMAM, SH., MM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI BERSAMA-SAMA”** dalam dakwaan Kesatu Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:

1.	1. Foto copy Legalisir formulir informasi aplikasi atas nama debitur Munesh Kumar	1(satu) lembar
----	---	----------------



	2. Foto copy Legalisir formulir informasi pelanggan atas nama debitur Munesh Kumar ;	1(satu)lembar
	3. Foto copy formulir Persyaratan Pengajuan Kredit atas nama debitur Munesh Kumar;	1(satu) lembar
	4. Foto copy Legalisir lampiran 1 Surat Nomor : PDM/2.1/ tentang Petunjuk Pelaksanaan Program BNI Griya Bebas ;	1(satu) lembar
	5. Foto copy Legalisir Formulir Aplikasi Kredit Konsumer dan Ritel atas nama Munesh Kumar ;	4(empat) lembar
	6. Foto copy Print Legalisir Memo Unit Sales Bank BNI LNC Yogyakarta	2(dua) lembar
	7. Foto copy Legalisir Hasil pengecekan Blacklist ;	1(satu) lembar
	8. Foto copy Legalisir Surat Penawaran Rumah dari Nand Kumar kepada Munesh Kumar untuk 1 (satu) unit Ruko seharga Rp.21.000.000.000,- (duapuluh satu milyar rupiah) ;	1(satu) lembar
	9. Foto copy Legalisir formulir Pernyataan Rekomendasi dari Bank BNI LNC Yogyakarta untuk debitur HANITA;	1(satu) lembar
	10. Foto copy Legalisir formulir Laporan Kunjungan Setempat Kredit Usaha Rakyat tanggal 02 Oktober 2013 atas nama nasabah HANITA	6(enam) lembar
	11. Foto copy NPWP CV Maju Jaya ;	1(satu) lembar
	12. Foto copy Legalisir Akta Persekutuan Komanditer CV Maju Jaya Nomor : 06 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Justisia Prihatini Minarko,SH,	8(delapan) lembar
	13. Foto copy Legalisir Tanda Daftar Perusahaan dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV Maju Jaya untuk perdagangan tekstil dan gordyn No.1205352025816639/33 tanggal 1 Oktober 2012	1(satu) lembar



	14. Foto copy Legalisir tanda Izin Gangguan dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV Maju Jaya untuk Perdagangan Mobil No.1341/125.GK/20126640/12 tanggal 1 Oktober 2012;	1(satu) lembar
	15. Foto copy Legalisir Tanda Izin Gangguan Untuk Usaha Perdagangan Tekstil dari Dinas Perizinan pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV Maju Jaya No.1340/1284.GK/20126637/12 tanggal 1 Oktober 2012	1(satu) lembar
	16. Foto copy Legalisir KTP an.Munesh Kumar;	1(satu) lembar
	17. Foto copy Legalisir KTP an.Hanita	1(satu) lembar
	18. Foto copy Legalisir NPWP atas nama CV Maju Jaya	1(satu) lembar
	19. Foto Copy Legalisir Kutipan Akta Perkawinan antara Munesh Kumar dan Hanita	1(satu) lembar
	20. Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga atas nama Munesh Kumar	1(satu) lembar
	21. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Kecil) dari Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta atas nama CV Maju Jaya untuk usaha Gordyen textil dan Mobil nomor : 380/12/05/PK/X/20126638/13 tanggal 1 Oktober 2012	1(satu) lembar
	22. Foto copy LegalisirKTP an.Supartini;	1(satu) lembar
2.	1. Informasi Calon Debitur an.Munesh Kumar;	2(dua) lembar
	2. Foto copy Legalisir formulir Laporan Hasil Verifikasi dan Analisa Calon Debitur an.Munesh Kumar ;	4(empat) lembar
	3. Foto copy Legalisir Panduan pertanyaan verifikasi calon debitur an.Munesh Kumar ;	1(satu) lembar



	4. Foto copy Legalisir formulir Panduan Verifikasi Tempat & Usaha Calon Debitur B ;NI an.Munesh Kumar ;	4(empat)le mbar
	5. Foto copy Legalisir Call Memo;	10(sepuluh) lembar
	6. Foto copy Legalisir Nota Penjualan CV Maju Jaya;	15(lima belas) lembar
3.	APRAISAL 1. Foto copy hasil penilaian unit appraisal BNI SKK Yogyakarta untuk detail tanah dan bangunan.	7 (tujuh) lembar
	2. Foto copy Legalisir call memo verifikasi terkait jual beli dan pembandingan harga pasar beserta lampirannya ;	2(dua) lembar
	3. Foto copy Legalisir Surat Penawaran Rumah dari Nand Kumar kepada Munesh Kumar untuk 1 (satu) unit Ruko seharga Rp.21.000.000.000,- (duapuluh satu milyar rupiah) ;	1(satu) lembar
	4. Foto copy Legalisir Surat Izin Sementara Mendirikan Bangunan Nomor : 49 tahun 1985 dari Pemda Tingkat II Sleman ;	1(satu) lembar
	5. Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 02768/Condong catur ;	8(delapan) lembar
	6. Foto Copy Legalisir Surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Sleman perihal Permintaan Data Zona Nilai Tanah tanggal 30 Januari 2017	1(satu) lembar
	7. Fotocopy surat KJPP Chalimatus & Rekan Nomor: 183/PN/CNR-002/SRG/IX/14 tanggal 8 September 2014 perihal Proposal Penawaran Jasa Penilaian ;	3(tiga) lembar
	8. Fotocopy Surat KJPP Chalimatus & Rekan Nomor : 2/9.12.005/APC/CNR-02/14 tanggal 12 September 2014 perihal Penilaian Aset berikut	2(dua) lembar



	lampiran hasil penilaian ;	
	9. Fotocopy form Analisa Penilaian Properti Analisa Tanah	2(dua) lembar
	10. Cek Zona Nilai Tanah M 2768/ Condongcatur tgl 12 -11-2014.	1(satu) lembar
	11. Cek Zona Nilai Tanah M 2768/ CDCTR tgl 28-12-2012.	1(satu) lembar
4.	1. Foto copy Legalisir Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan Nomor : 855/LAI/RZ.SN/X/2014 tanggal 26 September 2014 atas Laporan Keuangan CV Maju Jaya tahun 2012 dan tahun 2013.	1(satu) exemplar
	2. Laporan Keuangan CV Maju Jaya Periode Januari – Juni 2014 (In House);	1(satu) exemplar
	3. Foto copy Legalisir Formulir Informasi Calon Debitur an.Munesh Kumar;	12(duabelas) lembar
	4. Foto copy Legalisir Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia	1(satu) exemplar
	5. Fotocopy legalisir kertas kerja Auditor Independen Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan untuk CV. Maju Jaya	1(satu) Bendel
	6. Fotocopy buku rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 137.00.0547306.7 An. Munesh Kumar Periode Februari – Juli 2014	17(tujuh belas) lembar
	7. Fotocopy buku rekening Bank Bukopin Nomor rekening : 1001200373 an.Munesh Kumar periode tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 5 September 2014 ;	18(delapan belas) lembar
	8. Fotocopy buku rekening Bank Panin KCU Yogyakarta nomor rekening : 3302078344 an.Munesh Kumar tanggal 24 Januari 2014 s/d tanggal 09 September 2014 ;	8(delapan) lembar
	9. 1 (satu) exemplar fotocopy rekening koran nomor	1(satu)



	<p>rekening : 0153260009 Bank BCA an.CV Maju Jaya dengan perincian :</p> <ul style="list-style-type: none">- Periode tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 31 Januari 2014 ;- Periode tanggal 28 Februari 2014 s/d tanggal 31 Maret 2014 ;- Periode tanggal 31 Maret 2014 sd/ tanggal 30 April 2014 ;- Periode tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014 ;- Periode tanggal 31 Mei 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014	exemplar
	<p>10. Fotocopy rekening koran nomor : 1975100204 Bank BNI an.Munesh Kumar dengan perincian :</p> <ul style="list-style-type: none">- Periode tanggal 01 Februari 2014 s/d tanggal 28 Februari 2014- Periode tanggal 01 Maret 2014 s/d tanggal 31 Maret 2014- Periode tanggal 01 April 2014 s/d tanggal 30 April 2014- Periode tanggal 01 Mei 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014- Periode tanggal 01 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014- Periode tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 31 Juli 2014	25(duapuluhlima) lembar
	<p>11. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 19 Februari 2014 dan periode tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 3 Maret 2014</p>	12(dua belas) lembar



	12. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 3 Maret 2014 s/d tanggal 21 Maret 2014 dan periode tanggal 21 Maret 2014 s/d tanggal 07 April 2014	13(tiga belas) lembar
	13. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 7 April 2014 s/d tanggal 21 April 2014 dan periode tanggal 21 April 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014.	13(tiga belas) lembar
	14. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 05 Mei 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014 dan periode tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 04 juni 2014.	11(sebelas) lembar
	15. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 4 Juni 2014 s/d 20 Juni 2014 dan periode 20 Juni 2014 s/d 1 Juli 2014	11(sebelas) lembar
	16. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 01 juli 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014	12(dua belas) lembar
	17. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 14 Juli 2014 s/d tanggal 21 Juli 2014 dan periode tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 06 Agustus 2014.	11(sebelas) lembar
	18. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 21 Juli 2014 s/d tanggal 06 Agustus 2014 dan periode tanggal 06 Agustus 2014 s/d tanggal 25 Agustus 2014.	12(dua belas) lembar
	19. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor: 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 25 Agustus 2014 s/d tanggal 09	5(lima) lembar



	September 2014.	
	20. Fotocopy buku rekening Bank BNI Nomor Rekening : 1875021004 An. Munesh Kumar	17(tujuh belas) lembar
	21. Fotocopy buku rekening Tahapan BCA nomor : 5245027092 an.Munesh Kumar	
5.	1. Foto copy Legalisir kuitansi tanda terima uang DP pembelian ruko SHM 2768 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;	1(satu) lembar
	2. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas KKB BCA : 9810507311-SKL-016 tanggal 23 Oktober 2014 an.Munesh Kumar beserta bukti setoran	2(dua) lembar
	3. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas KKB BCA : 9810507311-SKL-017 tanggal 23 Oktober 2014 an.Munesh Kumar beserta bukti setoran	2(dua) lembar
	4. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Panin Nomor : 3145/YOG/EXT/2014 tanggal 23 Oktober 2014	1(satu) lembar
	5. Foto copy Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Panin Nomor : 3147/YOG/EXT/2014 tanggal 23 Oktober 2014	1(satu) lembar
	6. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Panin Nomor : 3149/YOG/EXT/2014 tanggal 23 Oktober 2014	1(satu) lembar
	7. 1(satu) lembar Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank Bukopin Nomor : 633/YGY-CBG/XI/2014 tanggal 23 Oktober 2014	1(satu) lembar
	8. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Lunas Bank BNI Nomor : YGC/6/1032 tanggal 23 Oktober 2014	1(satu) lembar
	9. Foto copy Legalisir Surat Pernyataan Munesh Kumar dan isteri nama Hanita tanggal 29 September 2014 (Loan To Value)	2(dua) lembar
	10. Surat Keterangan Nomor : 192/X/SK/NOT/2014 tanggal 24 Oktober 2014 dari Kantor Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas,SH	1(satu) lembar



	11. Foto copy Legalisir Surat Keterangan sebagai Cover Note Nomor : 158/SK/X/2014/Slm tanggal 24 Oktober 2014 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Solehudin,SH	1(satu) lembar
	12. Foto copy Legalisir Surat PT BNI(persero)Tbk LNC Yogyakarta Nomor : YGL/6/5332 tanggal 04 Nopember 2014 perihal Perubahan Pengikatan HT I an.Munesh Kumar	1(satu) lembar
	13. Koreksi memo atas nilai pengikatan pada aplikasi Nomor : 2909201420SKK 0-400006 an Munesh Kumar	1(satu) lembar
	14. Foto copy LegalisirSurat Pernyataan Munesh Kumar tanggal 29 September 2014 untuk bersedia dilakukan penilaian oleh petugas appraisal yang ditunjuk BNI	1(satu) lembar
	15. Foto copy Legalisir formulir setoran rekening Bank BNI untuk setoran tunai biaya Appraisal an.Munesh Kumar sebesar Rp.300.000,-	1(satu) lembar
	16. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : YGL/228.2014/164/GRIYA tanggal 24 Oktober 2014.	7(tujuh) lembar
	17. Foto copy Legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor :27 dari Kantor Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, SH	10 (sepuluh) lembar
	18. Foto copy Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 27/2015 dari PPAT Solehudin, SH	10(sepuluh) lembar
	19. Foto copy Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2070/Condongcatut.	9(sembilan) lembar
	20. Foto copy LegalisirSertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02460/2015 tanggal 21 April 2015.	2(dua) lembar
	21. Foto copy Legalisir Nota Intern No.YGL/6/ tanggal 24/10/2014;	2(dua) lembar



	22. Foto copy Legalisir slip Nota Debet Rekening Pinjaman Nomor : 356.423.668 an.Munesh Kumar tanggal 24 Oktober 2014 senilai Rp.16.000.000.000,-dan Legalisirslip kening tabungan Nomor : 2.107.500.000 an.Munesh Kumar tanggal 24 Oktober 2014 senilai Rp.16.000.000.000,-	1(satu) lembar
	23. Foto copy Legalisir Nota Debet Bank BNI sebesar Rp.172.672.000,- no.rekening : 2.102.500.000 atas nama Munesh Kumar didebet ke rekening : 19.707.644 an.PT AIA Financial untuk pembayaran premi asuransi an. Munesh Kumar;	1(satu) lembar
	24. Foto copy Legalisir Nota Debet Bank BNI sebesar Rp.92.000.000,- no.rekening : 2.102.500.000 atas nama Munesh Kumar didebet ke rekening : 119217662 an.Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, SH untuk pembayaran biaya roya dan APHT an.Munesh Kumar;	1(satu) lembar
	25. Foto copy Legalisir Nota Debet Bank BNI sebesar Rp.9.020.162,- no.rekening : 2.102.500.000 atas nama Munesh Kumar didebet ke rekening : 15.876.422 an.PT Asuransi Sinar Mas untuk pembayaran premi asuransi an.Munesh Kumar	1(satu) lembar
	26. Foto copy Legalisir formulir setoran rekening Bank BNI sebesar Rp.300.000,- ke no.rekening : 738.360.209.001.406 untuk biaya appraisal an.Munesh Kumar	1(satu) lembar
	27. Foto copy Legalisir kuitansi tanda terima pembayaran pembuatan SHMHT dan APHT serta biaya Atas SHM No.2768 di Condongcatur Depok sleman sebesar Rp.92.000.000,- kepada Notaris Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, SH;	1(satu) lembar
	28. Foto copy Legalisir Sertifikat Asuransi Jiwa PT AIA Financial Nomor : 1975/10/02/0022-01 an.Munesh Kumar	1(satu) lembar



	29. Foto copy Legalisir Ikhtisar Pertanggungsaan Polis Simas Rumah KPR No.57.044.2014.00364 an.PT BNI LNC Yogyakarta	1(satu) lembar
	30. Foto copy Legalisir Surat Pernyataan antara pembeli Munesh Kumar dengan penjual Nand Kumar telah dilakukan jual beli tanah dan rumah SHM No.2768 dengan uang muka Rp.5 Milyar dan sisa pembayaran Rp.16.000.000.000,- ditransfer ke rekening BNI an.Nand Kumar	1(satu) lembar
6.	1.a. Foto copy legalisir Surat Pengantar Nomor : SP-332/WKN.09/KNL.06/2016 tanggal 30 Mei 2016 Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang berikut Salinan Risalah Lelang tanggal 24 Mei 2016 Nomor : 146/2016 beserta lampirannya;	1(satu) bendel
	1.b. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan Nomor : 0084/PNL-P/MBPRU-YK/UK/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 perihal Penilaian Aset Munesh Kumar berikut lampiran hasil penilaiannya	1(satu) bendel
	1.c. Foto copy legalisir surat PT. BNI (Persero) Tbk C & R Loan Center Yogyakarta Nomor : YGL/7/2504 tanggal 17 Februari 2016 perihal Permohonan Lelang dan Permohonan Surat pengantar SKPT	1(satu) lembar
	1.d. Foto copy legalisir surat PT. BNI (Persero) Tbk Divisi Risiko Bisnis Konsumer (CNR) Nomor : CNR/8/6953 tanggal 23 November 2015 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan;	1(satu) lembar
	1.e. Foto copy Legalisir Memo Harga Limit dari PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : Call/MA/103 tanggal 09 November 2015	8 (delapan) lembar



	1.f. Foto copy legalisir Laporan Penilaian Aktiva Tetap Atas nama Munesh Kumar Nomor : 1470-LP/KJPP-RH/YK/VIII/2015 dari Kantor Jasa Penilai Publik Rija Husaini	12 (duabelas) lembar
	2.a. Foto copy legalisir Surat Pengantar Nomor : SP-668/WKN.09/KNL.06/2016 tanggal 24 Oktober 2016 Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang berikut Salinan Risalah Lelang tanggal 21 Oktober 2016 Nomor : 385/2016 beserta lampirannya.	1(satu) bendel
	2.b. Foto copy legalisir Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di surat kabar.	1(satu) lembar
	2.c. Surat PT. BNI (Persero) Tbk C & R Loan Center Yogyakarta Nomor : YGL/7/1398 tanggal 23 Agustus 2016 perihal Permohonan Lelang	3(tiga) lembar
	2.d. Fotocopy legalisir Surat Kuasa Penunjukan Pejabat BNI Untuk Hadir Dalam Lelang tertanggal 23 Agustus 2016	1(satu) lembar
	2.e. Foto copy legalisir Surat Pernyataan Mohammad Imam (Head of C & R Loan Center) tertanggal 23 Agustus 2016	3(tiga) lembar
	2.f. Foto copy Legalisir Surat Keterangan NPWP dan Penunjukan Rekening tanggal 23 Agustus 2016	1(satu) lembar
	2.g. Surat Keterangan Hutang Munesh Kumar Nomor YGL/7/1403 tanggal 23 Agustus 2016	1(satu) lembar
	3.a. foto copy legalisir Surat Pengantar Nomor : SP-814/WKN.09/KNL.06/2016 tanggal 19 Desember 2016 Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang berikut Salinan Risalah Lelang tanggal 16 Desember 2016 Nomor : 477/2016 beserta lampirannya	1(satu) bendel



	3.b.Foto copy legalisir surat PT.BNI(Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : YGL/7/2000 tanggal 1 Desember 2016 perihal Pemberitahuan Lelang Obyek Hak Tanggungan	1(satu) lembar
	3.c. Pengumuman lelang Ulang Eksekusi Hak tanggungan PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta tanggal 9 Desember 2016	2(dua) lembar
	3.d. Fotocopy Legalisir Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan di surat kabar tanggal 16 Desember 2016	1(satu) lembar
	3.e. Surat PT.BNI (Persero) Tbk C&R Loan Center Yogyakarta Nomor : YGL/7/1895 tanggal 14 November 2016 perihal Permohonan Lelang Ulang	3(tiga) lembar
	3.f. Foto copy legalisir surat PT. BNI (Persero) Tbk Tim Task Force Managemen Aset Kredit Konsumer Nomor : REN/12.3/95 tanggal 07 November 2016 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan	2(dua) lembar
	3.g. Foto copy Legalisir Memo Harga Limit dari PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : Call/MA/46 tanggal 26 Oktober 2016	11 (sebelas) lembar
	3.h. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan Nomor : RHR02R1P10160303 tanggal 21 Oktober 2016 perihal Laporan Penilaian Tanah dan Bangunan berupa Ruang Usaha Milik Munesh Kumar berikut lampiran hasil penilaiannya.	1(satu) bendel
	3.i. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Agus Firdaus & Rekan tanpa Nomor tanggal 28 September 2016 perihal Laporan	1(satu) bendel



	Penilaian Aset berikut lampiran hasil penilaiannya.	
	3.j. Fotocopy legalisir Surat Kuasa Penunjukan Pejabat BNI Untuk Hadir Dalam Lelang tertanggal 14 November 2016;	1(satu) lembar
	3.k. Foto copy legalisir Surat Pernyataan Aisah Rosilawati (Head of C & R Loan Center) tertanggal 14 November 2016;	3(tiga) lembar
	3.l. Foto copy Legalisir Surat Keterangan NPWP dan Penunjukan Rekening tanggal 14 November 2016;	1(satu) lembar
	3.m. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Hutang an.Munesh Kumar Nomor : YGL/7/1403 tanggal 14 November 2016;	1(satu) lembar
	4. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 21 November 2014	1(satu) lembar
	5. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 26 Desember 2014	1(satu) lembar
	6. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 27 Januari 2015	1(satu) lembar
	7. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 20 dan 27 Februari 2015	1(satu) lembar
	8. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 23 dan 25 Maret 2015	1(satu) lembar
	9. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 4 dan 27 Mei 2015	1(satu) lembar
	10. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 30 Juli 2015	1(satu) lembar
	11. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 3 Agustus 2015	1(satu) lembar



	12. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 20 Agustus 2015	1(satu) lembar
	13. Foto copy Legalisir Call Memo tanggal 21 Agustus 2015	1(satu) lembar
	14. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 19 September 2016	1(satu) lembar
	15. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 27 September 2016	1(satu) lembar
	16. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 11 Oktober 2016	1(satu) lembar
	17. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 15 November 2016	1(satu) lembar
	18. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 8 Desember 2016	1(satu) lembar
	19. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 29 Desember 2016;	1(satu) lembar
	20. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 4 Januari 2017	1(satu) lembar
	21. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 19 Januari 2017	1(satu) lembar
	22. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 24 Januari 2017	1(satu) lembar
	23. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 6 Februari 2017	1(satu) lembar
	24. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 27 Februari 2017	1(satu) lembar
	25. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 24 Maret 2017	1(satu) lembar
	26. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 5 April 2017	1(satu) lembar
	27. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 7 April 2017	1(satu)



		lembar
	28. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 20 April 2017	1(satu) lembar
	29. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 26 April 2017	2(dua) lembar
	30. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 12 Mei 2017	1(satu) lembar
	31. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 8 Juni 2017	1(satu) lembar
	32. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 14 Juni 2017	1(satu) lembar
	33. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 28 Juni 2017	1(satu) lembar
	34. Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 3 Juli 2017	1(satu) lembar
	35. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 26 Juli 2017	1(satu) lembar
	36. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Call Memo tanggal 8 Agustus 2017	1(satu) lembar
	37. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor : YGL/7/93A tanggal 6 Januari 2017	1(satu) lembar
	38. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/259 tanggal 3 Februari 2017	1(satu) lembar
	39. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/457 tanggal 7 Maret 2017	1(satu) lembar
	40. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/663E tanggal 10 April 2017	1(satu) lembar
	41. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar tanggal 6 Mei	1(satu) lembar



	2017	
	42. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar tanggal 8 Juni 2017	1(satu) lembar
	43. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar tanggal 6 Juli 2017	1(satu) lembar
	44. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/1637 tanggal 7 September 2017	1(satu) lembar
	45. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/1836 tanggal 5 Oktober 2017	1(satu) lembar
	46. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/2066 tanggal 6 November 2017	1(satu) lembar
	47. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/2432 tanggal 5 Desember 2017	1(satu) lembar
	48. Foto Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10 Januari 2018	1(satu) lembar
	49. Foto Copy Legalisir Notulen visit dan wawancara langsung dengan debitur tanggal 22 Agustus 2017	3(tiga) lembar
	50. Surat Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN) Nomor : CLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihal Usulan Limit Kewenangan Memutus Collection Tim Task Force Managemen Aset;	3(tiga) lembar
	51. Foto copy legalisir surat Kantor Jasa Penilai Publik Guntur, Eki, Andri & Rekan Nomor : SRG.0527/LHP.GEAR/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Laporan Penilaian berikut lampiran hasil penilaiannya	1(satu) bendel
	52. Fotocopy rekening korban Taplus Bisnis Perorangan Bank BNI Nomor rekening : 2107500000 an.Munesh	6(enam) lembar



	Kumar periode tanggal 22 Oktober 2014 s/d 03 Juni 2015 (rekening angsuran).	
	53. Rekening afiliasi no.35642366-8, jenis rekening BNI Griya an.Munesh Kumar	3(tiga) lembar
7.	1. Fotocopy metransfer ke rekening BCA no. rek. 0370495409atas nama Nand Kumar ;	1(satu) eksemplar
	2. Fotocopy Slip Setoran Bank Panin sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) kepada Nand Kumar tanggal 28 Agustus 2017 ;	1(satu) lembar
	3. Fotocopy Slip Setoran Bank Panin sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Nand Kumar tanggal 31 Agustus 2017	1(satu) lembar
	4. Fotocopy daftar catatan pembayaran angsuran hutang Munesh Kumar kepada Nand Kumar.	1(satu) eksemplar
	5. Fotocopy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2013, NPWP : 03.041.080.7-541.000 an.Jaya Dewi ;	1(satu) bendel
	6. Fotocopy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2013, NPWP : 31.590.878.0-541.000 an.Maju Jaya ;	1(satu) bendel
	7. Fotocopy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2013, NPWP : 02.398.477.6-541.000 an.Jessie.	1(satu) bendel
	8. Foto copy buku rekening Tahapan BCA nomor : 1691688980 KCP Ahmad Dahlan an.Munesh Kumar periode 4 Juni 2014 s/d 20 Juni 2014 dan 20 Juni 2014 s/d 01 Juli 2014	1(satu) bendel
8.	1. Asli rekening koran, rekening BNI Taplus No Rek. 0029876713 an.Nand Kumar NPWP 6.598.753.9-541.000 periode tgl 24/10/2014 s/d 24/10/2014.	2(dua) lembar
	2. Fotocopy formulir kiriman uang No TRX. 48402 496594 0000551 4 tgl 24/10/2014, No REK. 29876713 an. Nand Kumar ke rekening no. 1975021004 an.Munesh Kumar, JML IDR 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)	1(satu) lembar



	3. Fotocopy formulir kiriman uang No TRX. 48402 398689 000055 4 tgl 24/10/2014 No REK. 29876713, an. Nand Kumar ke rekening no. 1975021004 an.Munesh Kumar, Jml IDR 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)	1(satu) lembar
	4. Fotocopy formulir kiriman uang No TRX. 48402 373518 000055 4 tgl 24/10/2014 No REK. 29876713, an. Nand Kumar ke rekening no. 210 1975 015 an.CV Maju Jaya, Jml IDR 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)	1(satu) lembar
	5. Fotocopy formulir kiriman uang No TRX. 48402 474433 001045 4 tgl 24/10/2014 No REK. 29876713, an. Nand Kumar ke rekening no. 1975021004 an.Munesh Kumar, Jml IDR 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)	1(satu) lembar
	6. Fotocopy formulir kiriman uang No TRX. 48402 439055 001045 4 tgl 24/10/2014 No REK. 29876713, an. Nand Kumar ke rekening no. 1975021004 an.Munesh Kumar, Jml IDR 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)	1(satu) lembar
	7. Fotocopy Blangko Surat penawaran Rumah	1(satu) lembar
	8. Fotocopy kuitansi kosong untuk penerimaan Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah)ilyar.	1(satu) lembar
	9. Fotocopy kuitansi kosong untuk validasi.	1(satu) lembar
	10. Asli kuitansi tanda terima dari Munesh Kumar yang menyatakan telah menerima pinjaman untuk modal dari Nand Kumar sejumlah Rp. 4 Milyar tanggal 24 Oktober 2014	1(satu) lembar
	11. Asli Surat perjanjian Jual Beli Kesepakatan Harga antara Nand Kumar dan Munesh Kumar tanggal 27 Januari 2014	2(dua) lembar
	12. Asli Surat Pernyataan dari Munesh Kumar tertanggal 23 Oktober 2014.	1(satu) lembar



	13. Asli Surat pernyataan Perjanjian Jual Beli dari Munesh Kumar tertanggal 20 Oktober 2014.	1(satu) lembar
	14. Fotocopy surat pernyataan antara Munesh Kumar sebagai pembeli dan Nand Kumar sebagai penjual tanpa tanggal	1(satu) lembar
	15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 03339 atas nama Nand Kumar	11(sebelas) lembar
	16. Fotocopy salinan akta jual beli tanggal 31 Agustus 2015 Nomor:693/Banjarnegara/VIII/2015 dari PPA Sri Endang Suprikhani, SH	4(empat) lembar
	17. Fotocopy salinan akta kuasa menjual Tanggal 11 Februari 2015 Nomor: 11 dari Notaris Sugiharto, SH	4(empat) lembar
	18. Fotocopy salinan akta perikatan jual beli Tanggal 11 Februari 2015 Nomor: 10 dari Notaris Sugiharto, SH	3(tiga) lembar
	19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 03426 atas nama Nand Kumar	10(sepuluh) lembar
	20. Fotocopy salinan akta perikatan jual beli tanggal 11 Februari 2015 Nomor: 12 dari Notaris Sugiharto, SH	6(enam) lembar
	21. Fotocopy salinan akta kuasa menjual tanggal 11 Februari 2015 Nomor:13 dari Notaris Sugiharto, SH	4(empat) lembar
	22. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 03362 atas nama Nand Kumar	11(sebelas) lembar
	23. Fotocopy salinan akta jual beli tanggal 31 Agustus 2015 Nomor:694/Banjarnegara/VIII/2015 dari PPA Sri Endang Suprikhani, SH	4(empat) lembar
	24. Fotocopy salinan akta perikatan jual beli Tanggal 25 Maret 2015 Nomor: 08 dari Notaris Sugiharto, SH	4(empat) lembar
	25. Fotocopy bukti transfer M- Banking BCA ke rekening BCA Nomor:0370494509 an.Nand Kumar	1(satu) eksemplar



	26. Foto copy Akta Notaris Bimo Seno Sanjaya,SH Nomor 5245/L/IV/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Perjanjian Pengakuan Hutang	1(satu) bendel
	27. Kartu Hutang Piutang An.Munesh Kumar	1(satu) lembar
9.	1. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku IV, Nama Bab : BNI Griya, Sub Bab : Pendahuluan, Nama Sub Sub Bab : Pengertian, Tujuan,dan sasaran No.Instruksi : IN/220/PGV/001 tanggal : 07- 04-2014.	1(satu) lembar
	2. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : BNI Griya, Sub Bab : Kebijakan Kredit, Nama Sub Sub Bab : Ketentuan Umum, No.Instruksi : IN/220/PGV/001 tanggal : 07-04-2014.	2(dua) lembar
	3. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Ketentuan Umum, Nama Sub Sub Bab : Penilai Independen atau Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07- 03-2014.	5(lima) lembar
	4. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Proses Analisa Kredit, Nama Sub Sub Bab : <i>Tujuan dan Langkah Proses Analisa Kredit</i> , No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	2(dua) lembar
	5. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Pengumpulan Data, Nama Sub Sub Bab : <i>Proses Pengumpulan Data</i> , No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	3(tiga) lembar



	6. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Pengumpulan Data, Nama Sub Sub Bab : Sumber dan Metode Pengumpulan Data, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014	3(tiga) lembar
	7. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Verifikasi Data, Nama Sub Sub Bab : <i>Verifikasi Data</i> , No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	10(sepuluh) lembar
	8. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Verifikasi Data, Nama Sub Sub Bab : <i>Proses Verifikasi Barang Agunan</i> , No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	6(enam) lembar
	9. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Sistem Skoring Kredit, Nama Sub Sub Bab : <i>Proses Skoring Kredit</i> , No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	2(dua) lembar
	10. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Struktur Fasilitas Kredit, Nama Sub Sub Bab : <i>Jenis Penetapan Struktur Fasilitas Kredit</i> , No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	2(dua) lembar
	11. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Struktur Fasilitas Kredit, Nama Sub Sub Bab : <i>Jenis Agunan</i> , No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	6(enam) lembar



	12. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Struktur Fasilitas Kredit, Nama Sub Sub Bab : <i>Penilaian Agunan</i> , No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	3(tiga) lembar
	13. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Struktur Fasilitas Kredit, Nama Sub Sub Bab : <i>Pengikatan Agunan</i> , No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar
	14. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Kewenangan Memutus Kredit, Nama Sub Sub Bab : Kewenangan Memutus Kredit, No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	3(tiga) lembar
	15. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Ketentuan Umum, Nama Sub Sub Bab : <i>Batas Waktu Proses Kredit</i> , No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar
	16. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Tata Cara Pengambilan Keputusan, Nama Sub Sub Bab : <i>Mekanisme Persetujuan atau Penolakan Kredit</i> , No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar
	17. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Tata Cara Pengambilan Keputusan, Nama Sub Sub Bab : <i>Persetujuan di luar Referensi</i> , No.Instruksi :	1(satu) lembar



	IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	
	18. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Kewenangan Memutus Kredit, Nama Sub Sub Bab : <i>Pejabat Pengganti Sementara atau PGS Pemutus Kredit</i> , No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar
	19. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Proses Penyediaan Fasilitas, Nama Sub Sub Bab : <i>Surat Keputusan Kredit atau SKK</i> , No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	2(dua) lembar
	20. Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Proses Penyediaan Fasilitas, Nama Sub Sub Bab : <i>Perjanjian Kredit atau PK</i> , No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar
	21. Foto copy Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Persetujuan Kredit, Sub Bab : Pencairan Kredit, Nama Sub Sub Bab : <i>Pencairan Kredit</i> , No.Instruksi : IN/56/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014.	1(satu) lembar
	22. Foto copy Pedoman Perusahaan Pengelolaan Rekanan Jasa Profesi, Nama Bab : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Nama Sub Bab : Pendahuluan, Nama Sub Sub Bab : <i>Hak dan Kewajiban</i> , Nomor Instruksi : IN/802/PGV/001 tanggal berlaku : 30-12-2014	1(satu) lembar
	23. Foto copy Pedoman Perusahaan Pengelolaan Rekanan Jasa Profesi, Nama Bab : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Nama Sub Bab : Pendahuluan, Nama Sub Sub Bab : <i>Pengertian dan Peranan</i> , Nomor Instruksi : IN/66/PGV/001 tanggal	1(satu) lembar



	berlaku : 02-02-2016	
	24.Foto copy Pedoman Perusahaan Pengelolaan Rekanan Jasa Profesi, Nama Bab : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Nama Sub Bab : Pendahuluan, Nama Sub Sub Bab : <i>Kewajiban</i> , Nomor Instruksi : IN/66/PGV/001 tanggal berlaku : 02-02-2016	2(dua) lembar
	25.Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku IV, Nama Bab : BNI GRIYA, Sub Bab : Kebijakan Kredit, Nama Sub Sub Bab : Ketentuan Umum, No.Instruksi : IN/220/PGV/001, tanggal berlaku : 07-04-2014 ;	11(sebelas) lembar
	26.Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Analisa Kredit, Sub Bab : Ketentuan Umum, Nama Sub Sub Bab : Penyampaian Laporan Keuangan yang Diaudit atau Audited Report, No.Instruksi : IN/55/PGV/001, tanggal berlaku : 07-04-2014 ;	2(dua) lembar
	27.Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, Sub Bab : Penyelesaian Kredit, Nama Sub Sub Bab : Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit, No.Instruksi : IN/50/PGV/001, tanggal berlaku : 07-03-2014 ;	2(dua) lembar
	28.Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I, Nama Bab : Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, Sub Bab : Ketentuan Umum, Nama Sub Sub Bab : Ikhtisar Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, No.Instruksi : IN/776/PGV/002, tanggal berlaku : 18-12-2014;	1(satu) lembar
	29.Foto copy Legalisir Pedoman Perusahaan Perkreditan Consumen & Retail Organik Buku I,	5(lima) lembar



	Nama Bab : Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, Sub Bab : Ketentuan Umum, Nama Sub Sub Bab : Ikhtisar Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit, No.Instruksi : IN/786/PGV/001, tanggal berlaku : 22-12-2014 ;	
	30.Surat dari Divisi Tata Kelola Kebijakan PT.BNI(Persero) Tbk kepada KJPP Chalimatus dan Rekan, Nomor : PGV/3/343 tanggal 17 Juni 2014 perihal Persetujuan Perpanjangan Rekanan Jasa Profesi beserta lampiran Surat Perjanjian Kerjasama antara PT BNI(Persero) TBK dengan KJPP Nomor BNI : OPR/11/10396, Nomor KJPP:142/UM/CNR/VIII/2014 tanggal 2 Aisah Rosilawati, SP April 2014 dan Surat Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT BNI(Persero) TBK dengan KJPP Nomor BNI : (1) OPR/11/10396, Nomor KJPP:142/UM/CNR/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014	1(satu) bendel
10.	1. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail Nama Jabatan : <i>Pemimpin Sentra Kredit Konsumen & Ritel</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	2. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Manajer Persetujuan Kredit</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	3. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Pengelola Verifikasi Awal</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	4. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Ruang Persuratan</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	5. 1(satu) lembar foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit	1(satu) lembar



	Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Taksasi Agunan</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ; 6. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Taksasi Agunan</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	7. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Verifikasi</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	8. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Verifikasi</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014;	1(satu) lembar
	9. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Pengelola Analis Kredit</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	10.Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Analisa Kredit dengan Agunan</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	11.Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Analis Kredit Standar</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	12.Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Penandatanganan Pinjaman</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014;	1(satu) lembar
	13.Foto copy LegalisirPetunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Penandatanganan Pinjaman</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	14.Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian	1(satu)



	Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Informasi Manajemen</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	lembar
	15.Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Informasi Manajemen</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	16.Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Pemeliharaan & Penyimpanan Rekening</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	17.Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Pemeliharaan & Penyimpanan Rekening</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	18.Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Manajemen Dokumen</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	19. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Manajemen Dokumen</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	20. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Pengelola Penagihan</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	21. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Penagihan Pinjaman Tidak Bermasalah</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	22. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama	1(satu) lembar



	Jabatan : <i>Ketua Tim Penagihan Pinjaman Tidak Bermasalah</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	
	23. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Penagihan Pinjaman Tidak Bermasalah</i> Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	24. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Penagihan Pinjaman Bermasalah</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar)
	25. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Penagihan Pinjaman Bermasalah</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	26. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Penyelesaian Pinjaman</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	27. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Asisten Penyelesaian Pinjaman</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	28. Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Sentra Kredit Konsumer & Retail, Nama Jabatan : <i>Penyelia Ruang Persuratan</i> , Juklak No : REN/2/211 tanggal 14 April 2014 ;	1(satu) lembar
	29. Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Divisi Risiko Bisnis Konsumer & Ritel Nama Jabatan Wakil Pemimpin Divisi Manajemen Sentra Kredit Konsumer & Ritel Juklak Nomor : REN/2/I-7 tanggal 07 Oktober 2014	1 (Satu) bendel



	30.Foto copy Petunjuk Uraian Jabatan Divisi Risiko& Bisnis Konsumer & Ritel, Nama Jabatan : <i>Pemimpin Divisi</i> , Juklak Nomor : REN/2/661 tanggal 7 Oktober 2013 beserta Surat Pengantar Nomor : REN/21 G1 tanggal 07 Oktober 2013	1 (Satu) bendel
	31.Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Product Management Division Nama Jabatan : <i>Head Of Product Management Division</i> , Juklak No : REN/2/417 tanggal 30 Mei 2012 ;	3(tiga) lembar
	32.Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Product Management Division Nama Jabatan : <i>Product Management Division</i> , Juklak No : REN/2/417 tanggal 30 Mei 2012;	1(satu) lembar
	33.Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Product Management Division Nama Jabatan : <i>VP Consumer and Retail Landing</i> , Juklak No : REN/2/417 tanggal 30 Mei 2014	1(satu) lembar
	34.Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Divisi Risiko Bisnis Konsumen dan Ritel Nama Jabatan : <i>Wakil Pemimpin Divisi Manajemen Sentra Kredit Konsumer & Ritel</i> , Juklak No : REN/2/I-7 tanggal 7 Oktober 2014	1(satu) lembar
	35.Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Nama Jabatan : <i>AVP Regional Sales Manager</i> , Juklak No : REN/2/141 tanggal 4 Maret 2011	1(satu) lembar
	36.Foto copy Legalisir Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Nama Jabatan : <i>Head Consumer and Retail</i> , Juklak No : REN/2/141 tanggal 4 Maret 2011	1(satu) lembar
11.	1. Foto copy Legalisir Modul Pelaksanaan Proses Kredit Pengelolaan Credit Analyst Kredit Konsumer & Ritel C&R Loan Center (LNC) PT Bank BNI (Persero) Tbk Divisi Consumer & Retail Business Risk	3(tiga) lembar
	2. Foto copy Legalisir Lampiran 1 Surat Nomor PDM/2.1/ Petunjuk Pelaksanaan Program BNI	1(Satu) lembar



	Griya Bebas.	
	3. Foto copy Legalisir Surat Pengantar Nomor : CNR/2/2743-PDM/2.3.1/9268 tanggal 04 Desember 2012 perihal Penyampaian Petunjuk Teknis (Juknis) Proses Verifikasi dan Analisa Kredit Calon Debitur/Debitur Non-Fixed Income untuk Produk Kredit Konsumtif beserta lampiran Petunjuk Teknis (Juknis) Verifikasi dan Analisa Kredit Calon Debitur / Debitur Non-Fixed Income beserta lampirannya.	1(satu) lembar
	4. Foto copy Legalisir Surat Pengantar Nomor : CNR/1/4671 tanggal 22 Agustus 2013 perihal Segmentansi Debt Service Coverage (DSC) atau Debt Service Ratio (DSR).	2(dua) lembar
	5. Foto copy Surat Pengantar Nomor : CNR/2/5183 tanggal 12 September 2013 perihal Penegasan Hasil Keputusan Komite Prosedur Perkreditan (KPP) terkait Penyampaian Audited Report untuk Kredit Consumer & Retail Organik.	1(satu) lembar
	6. Foto copy Surat Pengantar Nomor : CNR/9/4975 tanggal 05 September 2014 perihal : Penyampaian terkait Keputusan Komite Prosedur Perkreditan (KPP) No.2/05/KPP/2014 tanggal 4 Juli 2014 dari Divisi Consumer & Retail Business Risk PT Bank BNI (Persero) Tbk beserta lampirannya yaitu : 7 (tujuh) lembar Memo Nomor :PGV/2/1093 tanggal 7 Agustus 2014 perihal : Penyampaian Keputusan Komite Prosedur Perkreditan (KPP) No.2/05/KPP/2014 tanggal 04 Juli 2014	1(satu) bendel
	7. Foto copy Petunjuk Teknis (Juknis) Komite Kredit Produk Consumer & Retail Organik PT.BNI (Persero) Tbk	6(enam) lembar
	8. Foto copy Petunjuk Teknis (Juknis) Komite Kredit Produk Consumer & Retail Organik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Consumer &	11(sebelas) lembar



	Retail Business Risk Divisi Product Management Divisi Pengelolaan Jaringan Tahun 2014 ;	
	9. Foto copy Surat PT Bank BNI (Persero) Tbk Nomor : CNR/2/04/PDM/2.3.1/0008a tanggal 02 Januari 2014 perihal : Penyampaian Petunjuk Teknis (Juknis) Proses Verifikasi dan Analisa Kredit Calon Debitur/Debitur Non-Fixed Income pada Produk Kredit Konsumtif terkait Penyempurnaan Ketentuan Debt Ratio (DSR) dan Implementasi New Organisation LNC ;	2(dua) lembar
	10.Foto copy Surat dari Divisi Risiko Bisnis Konsumer & Ritel PT Bank BNI (Persero) Tbk Nomor : CNR/9-2/2650 tanggal 22 Mei 2014 perihal : Implementasi Requirement Fitur pada Aplikasi e-LO ;	3(tiga) lembar
	11.Surat PT Bank BNI (Persero) Nomor : CNR/2/03 PDM/2.3.1/0001 tanggal 02 Januari 2014 perihal Penyampaian Petunjuk Teknis (Juknis) Proses Verifikasi dan Analisa Kredit Calon Debitur/Debitur Non Fixed Income pada produk Kredit Konsumtif Terkait Penyempurnaan Ketentuan Debt Service Ratio (DSR) ;	18(delapan belas) lembar
	12.Surat PT Bank BNI (Persero) Nomor : PGV/2/1093 tanggal 07 Agustus 2014 perihal Penyampaian Keputusan Komite Prosedur Perkreditan (KPP) No.2/05/KPP/2014 tanggal 04 Juli 2014 ;	7(tujuh) lembar
	13.Foto copy surat PT Bank BNI (Persero) Nomor : PDM/2.3.1/4513 CNR/1/0295 tanggal 08 Juni 2012 perihal Kebijakan Loan To Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Down Payment (DP) untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sebagai tindak lanjut penerbitan SEBI Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 beserta Lampirannya ;	7(tujuh) lembar
	14.Foto copy Nota Intern PT Bank BNI (Persero) Nomor : CPM/131/NI/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal Daftar Kode Jenis Surat Keterangan Diluar Referensi (SKDR) /Persetujuan	3(tiga) lembar



	Diluar Referensi (PDLR) ;	
12.	1. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/338/CNR/1/R tanggal 14 Mei 2014, Hal : penugasan Sementara, menugaskan sementara kepada <i>Sdr.Mohamad Imam,SH,MM-NPP.P021380</i> Pjs.Deputy Head of C&R Loan Center Pekanbaru-Consumer &Retail Business Risk Division sebagai Pgs.Head of C&R Loan Center Yogyakarta – Consumer & Retail Business Risk Division ;	2(dua) lembar
	2. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/091/DIR/R tanggal 13 Maret 2015, Hal : Pengukuhan Pejabat Sementara, mengukuhkan <i>Sdr.Mohamad Imam,SH,MM-NPP.P021380</i> sebagai Head of C&R Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	3. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumer – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/643/CNR/1/R tanggal 26 Agustus 2016, Hal : Pengganti Sementara, menugaskan sementara kepada <i>Sdr.Mohamad Imam,SH,MM-NPP.P021380</i> , Head of C&R Loan Center –Sentra Kredit Konsumer Yogyakarta sebagai pengganti sementara (Pgs) Pemimpin Sentra Kredit Konsumer Banjarmasin-Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumer ;	1(satu) lembar
	4. Foto copy Legalisir Surat Nomor : WSM/7.2/355/R tanggal 20 Juni 2012, perihal : Mutasi/Perubahan Posisi/Pengukuhan Posisi sehubungan dengan Migrasi & Integrasi SKK dan SBK menjadi C&R Loan Center (LNC) sesuai Surat Keputusan Kantor Wilayah Semarang NO.KP/308/WSM/7.2/R tanggal 20 Juni 2012 memutasikan/menunjuk/mengukuhkan <i>Sdr.AGUNG WIDODO BINARTONPP.P027900</i> sebagai Analisis Kredit Standar pada Divisi CNR	1(satu) lembar



	dengan jenjang jabatan dan grade posisi tetap.	
	5. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/934/CNR/1/R tanggal 26 November 2014, Hal : mutasi/perubahan posisi kepada Sdr.AGUNG WIDODO BINARTONPP.P027900 Analisis Kredit Standar Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Pjs.Supervisor Verification Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta.	1(satu) lembar
	6. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/93/YGL/8/R tanggal 29 April 2015, Hal : penugasan sementara kepada Sdr.AGUNG WIDODO BINARTONPP.P027900 Pjs.Supervisor Verification Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Pgs.Penyelia Credit Analys Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	7. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk Nomor : KP/592/CNR/1/R tanggal 20 Mei 2015, Hal : pengukuhan jabatan kepada Sdr.AGUNG WIDODO BINARTONPP.P027900 Pjs.Supervisor Verification Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Supervisor Verification Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	8. Foto copy Legalisir Surat Keputusan Sentra Kredit Konsumer Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/01.066517/2017/SKK/R tanggal 30 Desember 2017, Hal : pengganti sementara kepada Sdr.AGUNG WIDODO BINARTONPP.P027900 Penyelia Pemeliharaan & Penyimpanan Rekening Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta sebagai Pgs Penyelia Penagihan	1(satu) lembar



	Pinjaman Bermasalah Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta ;	
9.	Foto copy Legalisir Surat Nomor : WSM/7.2/374/R tanggal 20 Juni 2012, perihal : Mutasi/Perubahan Posisi/Penguken Posisi sehubungan dengan Migrasi & Integrasi SKK dan SBK menjadi C&R Loan Center (LNC) sesuai Surat Keputusan Kantor Wilayah Semarang NO.KP/308/WSM/7.2/R tanggal 20 Juni 2012 memutasikan/menunjuk/mengukuhkan Sdr.RATIH PURBASARINPP.P025726 sebagai In Service Training Analisis Kredit Standar pada Divisi CNR dengan jenjang jabatan dan grade posisi tetap.	1(satu) lembar
10.	Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/306/CNR/1/R tanggal 02 Agustus 2013, Hal : Pengangkatan Pegawai Tetap kepada Sdr.RATIH PURBASARINPP.P025726 Calon Analisis Kredit Standar Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Standard Loan Analyst Secured CA Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
11.	Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/079/CNR/1/R tanggal 23 Oktober 2013, Hal : Penugasan Sementara kepada Sdr. Ratih Purbasari NPP.P025726 Pgs.Asisten Kredit Analisis sebagai Pgs.Asisten Verifikasi Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
12.	Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/111/YGL/8/R tanggal 10 Oktober 2014, Hal : Penugasan Sementara kepada Sdr. RATIH PURBASARINPP.P025726 Asisten Verifikasi Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai	1(satu) lembar



	Pgs.Penyelia Verifikasi pada C&R Loan Center Yogyakarta ;	
	13.Foto copy Legalisir Surat Keputusan Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumer – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/534/CLN/1/R tanggal 21 Juni 2017, Hal : Mutasi/Perubahan Posisi kepada <i>Sdr.RATIH PURBASAR/NPP.P025726</i> Analis Kredit Standar dengan agunan Sentra Kredit Konsumer Yogyakarta sebagai Pgs.Penyelia Verifikasi Kredit Tanpa Agunan pada Sentra Kredit Konsumer Yogyakarta	1(satu) lembar
	14.Foto copy Legalisir Surat Nomor : JAL/5.1/1997/R tanggal 10 November 2004, perihal : Mutasi/Perubahan Posisi sesuai Surat Keputusan Divisi JAL No.KP/34/JAL/5.1/R tanggal 10 November 2004 menunjuk/memindahkan <i>Sdr.Teti Resnawati,SE NPP.19228</i> sebagai Asisten Administrasi Sentra Kredit Konsumen UGM dengan jenjang jabatan dan grade posisi tetap.	1(satu) lembar
	15.Foto copy Legalisir Surat Keputusan Pemimpin Sentra Kredit Konsumen UGM – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/019/YGL/4.6/R tanggal 30 Desember 2005, Hal : Mutasi/Perubahan Posisi menunjuk/mengangkat kepada <i>Sdr.Teti Resnawati,SE NPP.19228</i> sebagai Asisten Kredit Unit CA Sentra Kredit Konsumen UGM Yogyakarta ;	2(dua) lembar
	16.Foto copy Legalisir Surat Keputusan Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/009/YGK/1/R tanggal 31 Agustus 2010, Hal : Mutasi Perubahan Posisi kepada <i>Sdr.Teti Resnawati,SE NPP.19228</i> Asisten Kredit sebagai Penyelia Analisa Kredit SKK Yogyakarta Area Solo ;	1(satu) lembar
	17.Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Yogyakarta – PT Bank Negara	1(satu) lembar



	Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/422/CNR/1/R tanggal 30 September 2013, Hal : Mutasi/perubahan posisi kepada Sdr.Teti Resnawati,SE NPP.19228, Penyelia Analisa Kredit C&R Loan Center Yogyakarta sebagai Pgg.Manager Credit Analys pada C&R Loan Center Yogyakarta ;	
	18.Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Nomor : 89/CNR/1/R tanggal 6 Februari 2014 Tbk, Hal : Pengukuhan jabatan kepada Sdr.Teti Resnawati,SE NPP.19228, Pgs MGR Credit Analysis C&R Loan Center Yogyakarta sebagai Manager Credit Analys pada C&R Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	19.Foto copy Legalisir Surat Keputusan Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumen – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/01.040786/2017/CLN/R tanggal 09 Agustus 2017,Hal : Pengganti Sementara kepada Sdr.Teti Resnawati,SE NPP.19228, Pengelola Analis Kredit Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta sebagai Pos Pengelola Layanan Pinjaman Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta.	1(satu) lembar
	20.Foto copy Legalisir Surat Nomor : CLN/1/1060/R tanggal 02 April 2018 Tbk, Hal : Penugasan Pengelola Layanan Pinjaman kepada Sdr.Teti Resnawati,SE NPP.19228.	1(satu) lembar
	21.Foto copy Legalisir Surat Nomor : KSN/1/45/R tanggal 28 Maret 2007 sesuai Surat Keputusan Divisi KSN No.KP/743/1/5/R tanggal 28 Maret 2007 menunjuk/memindahkan Sdr.Erna Armawati F NPP.18377 sebagai Asisten Asisten Penagihan Kredit pada Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta dengan jenjang jabatan dan grade posisi tetap.	1(satu) lembar
	22.Foto copy Legalisir Surat Keputusan Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia	1(satu) lembar



	(Persero) Tbk Nomor : KP/0043/YGK/4.6/R tanggal 08 Mei 2007, Hal : Mutasi/Perubahan Posisi menunjuk/mengangkat kepada Sdr.Erna Armawati F NPP.18377 sebagaiAsisten Mailing Room Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta ;	
	23.Foto copy Legalisir Surat Keputusan Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/0046/YGK/4.6/R tanggal 15 Juni 2007, Hal : Mutasi Perubahan Posisi kepada Sdr.Erna Armawati F NPP.18377Asisten Kredit Analyst sebagai Asisten Mailing Room SKK Yogyakarta;	1(satu) lembar
	24.Foto copy Legalisir Surat Keputusan Sentra Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/022A/YGK/4.6/R tanggal 01 Desember 2008, Hal : Mutasi/perubahan posisi kepada Sdr.Erna Armawati F NPP.18377, sebagai Pgs.Asisten LOS pada SKK Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	25.Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer Business Risk Division Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/1245/CNR/1/R tanggal 24 November 2015,Hal : Penyesuaian Grade Posisi kepada Sdr.Erna Armawati F NPP.18377, Supervisor Secured Credit Analysis C&R Loan Center Yogyakarta menjadi Grade 09 ;	1(satu) lembar
	26.Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/013/YGL/8/R tanggal 18 Januari 2012, Hal : Pengukuhan Analisis Kredit Standar mengukuhkan kepada Sdr.Masyitha Permatasari NPP.029975 sebagaiAnalisis Kredit Standar pada C&R Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	27.Foto copy Legalisir Surat Keputusan Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero)	1(satu) lembar



	Tbk Nomor : KP/689/CLN/1/R tanggal 25 Agustus 2017, Hal : Mutasi Perubahan Posisi kepada Sdr.Masyitha Permatasari NPP.029975, Analis Kreit Standar dengan Agunan sebagai Penyelia Penagihan Pinjaman Bermasalah SKK Yogyakarta;	
	28.Foto copy Legalisir Surat Keputusan Divisi Pemrosesan & Penagihan Kredit Konsumen Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/178/CLN/1/R tanggal 15 Februari 2018, Hal : Mutasi Perubahan Posisi kepada Sdr.Masyitha Permatasari NPP.029975, Penyelia Penagihan Pinjaman Bermasalah SKK Yogyakarta sebagai Penyelia Penyelia Pemeliharaan &penyimpanan Rekening SKK Yogyakarta;	1(satu) lembar
	29.Foto copy LegalisirSurat Keputusan Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/058/YGL/8/R tanggal 30 Agustus 2013 Hal : Penugasan Sementara, menugaskan sementara kepada Sdr.Puji Lestari-NPP.P025924 Asisten Appraisel-Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Pgs.Penyelia Appraisal pada Consumer & Retail Loan Center area Solo;	1(satu) lembar
	30.Foto copy LegalisirSurat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/935/CNR/1/R tanggal 28 November 2014 Hal : Mutasi/Perubahan Posisi, menunjuk/menugaskan kepada Sdr.Puji Lestari-NPP.P025924 Appraisel-Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Pjs.Supervisor Appraisal Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	1(satu) lembar
	31.Foto copy LegalisirSurat Keputusan Consumer &Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/591/CNR/1/R tanggal 20 Mei 2015 Hal : Pengukuhan Jabatan,	1(satu) lembar



	mengukuhkan kepada Sdr.Puji Lestari-NPP.P025924 Pjs.Supervisor Appraisal Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta sebagai Supervisor Appraisal Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta ;	
	32.Foto copy Legalisir Surat Keputusan Consumer & Retail Business Risk Division – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/1207/CNR/1/R tanggal 24 November 2015 Hal : Penyesuaian Grade Posisi, menyesuaikan dan mengukuhkan kepada Sdr.Puji Lestari-NPP.P025924, Supervisor Appraisal Di Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta menjadi Grade 08 dengan jenjang jabatan tetap dan berlaku sejak tanggal 01 Juli 2015;	1(satu) lembar
	33.Foto copy Legalisir Surat Keputusan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor : KP/8/02/R tanggal 25 Februari 2016 Hal : Pengakhiran hubungan kerja, mengakhiri hubungan kerja antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Saudara kepada Sdr.Puji Lestari-NPP.P025924, pada tanggal 29 Februari 2016 ;	2(dua) lembar
	34.Foto copy Legalisir surat Nomor : YGL/8/813/R tanggal 10 April 2014 Hal : Penugasan kepada Sdr.Rachmat Untung Hadiutomo – NPP PO26306 sebagai staf Appraisal area Yogyakarta	1(satu) lembar
13. P	Print out Draft Laporan Keuangan CV.JESSIE untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dengan Angka Pembandingan Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2012.	23 (dua Puluhtiga) lembar
14.	KUR 1.Foto copy Surat dari Divisi Usaha Kecil PT BNI (Persero) Tbk Nomor : USK/2/317 tanggal 13 Februari 2010 perihal : Revisi Juklak Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta lampirannya ;	1(satu) bendel



	2. Foto copy call memo tanggal 03 Oktober 2013 ;	1(satu) lembar
	3. Foto copy call memo tanggal 03 Oktober 2013 ;	1(satu) lembar
	4. Foto copy call memo tanggal 03 Oktober 2013 ;	1(satu) lembar
	5. Foto copy call memo tanggal 03 Oktober 2013 ;	1(satu) lembar
	6. Foto copy Laporan Kunjungan Setempat Kredit Usaha Rakyat Tanggal 03 Oktober 2013 ;	7(tujuh) lembar
	7. Foto copy Memorandum Pengusulan Kredit Kredit BNI Kredit Usaha Rakyat No.2013/042 tanggal 09 Oktober 2013 ;	6(enam) lembar
	8. Lampiran I Fasilitas Kredit Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) tanggal 22-10-2013 ;	4(empat) lembar
	9. Surat Nomor : YGC/09/0931/R dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Yogyakarta tanggal 22 Oktober 2013, hal : Persetujuan Fasilitas Kredit an.HANITA ;	3(tiga) lembar
	10.Surat Nomor : YGC/6/248 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Yogyakarta tanggal 25 Oktober 2013, hal : pengikatan jaminan beserta lampirannya ;	1(satu) lembar
	11.Surat Nomor : YGC/06/254 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Yogyakarta tanggal 28 Oktober 2013 Hal : Penutupan Pertanggungan Asuransi beserta lampirannya ;	1(satu) lembar
	12.Informasi Pemohon atas Nama debitur : Hanita ;	11(sebelas) lembar
	13.Perjanjian Kredit Nomor : 2013/339 KMK KUR tanggal 28 Oktober 2013;	1(satu) bendel
	14.Surat Keterangan Nomor : 220/X/SK/Not/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari Kantor Notaris	1(satu) lembar



	Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, SH	
	15. Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (BATA) dari calon debitur HANITA ;	6(enam) lembar
15.	1. foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 107/2014 tanggal 24 Oktober 2014 atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2768 seluas 900 m2 terletak di Condongcatur Depok Sleman ;	5(lima) lembar
	2. Foto copy legalisir kuitansi tanda terima uang pembelian sebidang tanah hak milik nomor : 2768 seluas 900 m2 terletak di Condongcatur Depok Sleman sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Tuan Munesh Kumar kepada Nand Kumar	1(satu) lembar
16.	Foto copy Surat Detail Skala Angsuran PT Bank BNI (Persero) Tbk Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta an. Munesh Kumar ;	1(satu) lembar
17.	Foto copy Daftar Setoran Munesh Kumar	1(satu) lembar
18.	Foto copy rekening koran pinjaman no : 0356423668 periode : 01/04/2015 s/d 30 /04/2015 an. Munesh Kumar ;	9 (sembilan) lembar
19.	Ketentuan terkait Profit Margin Industry Risk Rating (IRR) tahun 2014 untuk tekstil dan sandang sebesar 15,97 % ;	4(empat) lembar
20.	Standar Operational System (SOP) alur pemrosesan kredit BNI Griya ;	1(satu) lembar
21.	Port folio Pinjaman Kredit Konsumer per 31 Oktober 2014 di Bank BNI LNC Yogyakarta;	3(tiga) lembar
22.	Struktur Organisasi Consumer & Retail Loan Center Yogyakarta	1(satu) lembar
23.	Surat Tugas / Keterangan Jalan Nomor : CNR/1/457/STJ/2014 tanggal 21 Oktober 2014;	1(satu) lembar



24.	Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit PT AIA Financial atas nama tertanggung sdr.MUNESH KUMAR, Nomor Polis : 0037-2012-G18 tanggal 20 Oktober 2014 ;	2(dua) lembar
25.	Riwayat Kolektabilitas kredit BNI Griya an.Munesh Kumar;	1(satu) lembar
26.	Print out rekening BNI nomor : 0356423668 an.Munesh Kumar (posisi saldo pinjaman Munesh Kumar pada saat kolektabilitas macet dan dihapusbukukan) ;	1(satu) eksemplar
27.	Cek Zona Nilai tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 02 Februari 2018	1(satu) lembar
28.	Nota Keputusan Komite Kredit (NK3)	1(satu) bendel
29.	Sistem E-lo	1(satu) bendel
	Nomor 1 s.d. 29 dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.	
30,	Barang bukti No. 30 berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 900 m2 yang terletak di Jl. Afandi Km. 7 No. 2 Condongcatur Depok Sleman sebagaimana Surat Hak Guna Bangunan(SHGB) Nomor 2070 atas nama MUNESH KUMAR yang diatasnya terdapat 1 (satu) Ruko seluas 342 m2 dirampas oleh negara untuk dilelang sebagai pengurang uang pengganti, atas nama Terdakwa MUNESH KUMAR (berkas terpisah).	1(satu) unit

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh



Djumadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim didampingi Maryana, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc Tipikor Nurwigati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suramin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Maryana, S.H., M.H.

Djumadi, S.H., M.H.

TTD.

Nurwigati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD.

Suramin, S.H., M.H.